



Vol. 2, No. 2 / Agustus 2025

E-ISSN 3046-6903

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

Jurnal

PENELITIAN HUKUM
GALUNGGUNG

Published by:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Jl. K.H. Lukmanul Hakim No. 17 Kota Tasikmalaya

Hp. 085722114392,

E-mail: lpmmsthg@sthg.ac.id

Website: <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>



JPH GALUNGGUNG



JURNAL PENELITIAN HUKUM GALUNGGUNG

Jurnal Berkala Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ISSN 3046-6903

Volume 2 Nomor 2 Agustus 2025

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

Jurnal Penelitian Hukum Galunggung (JPH Galunggung) adalah jurnal nasional yang diterbitkan secara berkala yakni 3 (tiga) kali dalam setahun (April, Agustus, dan Desember) oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (LPPM STHG). Jurnal ini membahas berbagai aspek kajian tentang hukum dalam konteks nasional maupun internasional. Bahasa utama yang digunakan dalam jurnal ini adalah Bahasa Indonesia. Jurnal ini memfasilitasi publikasi naskah artikel ilmiah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum dengan terlebih dahulu dilakukan proses review oleh Tim Reviewer secara ketat. Kami menyambut dan mengundang seluruh civitas akademika baik itu dosen, peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk mempublikasikan artikel ilmiah di sini. Jurnal ini merupakan jurnal akses terbuka.

Chief Editor : **Robi Assadul Bahri, S.H., M.H.**

Section Editor : **Nurjani, S.H., M.H.**
Rika Maryam, S.H., Mkn.

Copy Editor,

Layout Editor, &

Proofreader

Reviewer

: **Muhammad Alfian Fadillah, S.Kom.**

: **Ai Gina Latifah Musyarofah, S.IP.**

: **Dr. Apip Nur, S.H., M.H.**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Robi Assadul Bahri, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Hj. Mery Herlina, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Nurjani, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Rika Maryam, S.H., Mkn.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Rani Mariana, S.H., Mkn.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Publisher

: **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Alamat Redaksi:

Jl. K.H. Lukmanul Hakim No. 17 Kota Tasikmalaya

Hp. 085722114392,

E-mail: lppmsthg@sthg.ac.id

Website: <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>



JURNAL PENELITIAN HUKUM GALUNGGUNG

Jurnal Berkala Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ISSN 3046-6903

Volume 2 Nomor 2 Agustus 2025

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Analisis Perbandingan Hukum Perlindungan Data Antara Indonesia dan Uni Eropa: Tinjauan Kasus Cambridge Analytica (Ahmad Tarikh dan Robi Assadul Bahri)	1-16
Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Rika Maryam)	17-37
Dinamika Geng Motor di Tasikmalaya Dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Antara Konflik Sosial dan Kepatuhan Norma (Vega Lidya Pratiwi)	38-49
Faktor-Faktor Timbulnya Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Narkotika Serta Dampak Yang Ditimbulkannya (Herdy Mulyana)	50-80
Legitimasi Pembentukan Israel 1917–1949: Perspektif Hukum Internasional dan Kritik Norman G. Finkelstein (Mochammad Iqbal Ruhiat)	81-99
Penegakan Hukum Dalam Pendirian Bangunan di Tanah Sempadan Pantai Menuju Pembangunan Berkelanjutan Ditingkat Regional (Yoga Nuryana dan Rani Mariana)	100-110

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA ANTARA
INDONESIA DAN UNI EROPA: TINJAUAN KASUS
CAMBRIDGE ANALYTICA**

***A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF DATA PROTECTION BETWEEN
INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION: A CASE STUDY OF
CAMBRIDGE ANALYTICA***

Ahmad Tarikh

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
ahmadtarikh22@gmail.com

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
robiassadulbahri@sthg.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh berbagai entitas, termasuk korporasi dan pemerintah. Namun, pemanfaatan data pribadi tanpa pengawasan yang memadai menimbulkan persoalan hukum yang serius, sebagaimana terjadi dalam kasus Cambridge Analytica. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kesiapan sistem hukum Indonesia dalam menjamin perlindungan data pribadi, khususnya dalam aspek mekanisme transfer data lintas yurisdiksi, *binding corporate rules*, dan sistem sertifikasi pengendali data. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber data terdiri dari regulasi primer, seperti GDPR dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta bahan sekunder berupa literatur dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDPR memiliki struktur hukum yang lebih lengkap dalam menjamin akuntabilitas pengendali data, termasuk pengawasan independen oleh lembaga khusus. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia masih menghadapi kekosongan teknis dalam pengaturan operasional, belum mengatur mekanisme transfer data secara rinci, dan belum memiliki otoritas pengawas independen. Oleh karena itu, perlu pembentukan lembaga independen serta penyusunan peraturan pelaksana yang menjabarkan prinsip-prinsip hukum agar perlindungan data pribadi di Indonesia dapat setara dengan standar internasional.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, GDPR, Cambridge Analytica

Abstract

The advancement of information technology has led to increased collection and processing of personal data by various entities, including corporations and governments. However, the use of personal data without proper legal oversight raises serious legal concerns, as exemplified by the Cambridge Analytica case. This study addresses the problem of Indonesia's legal preparedness in protecting personal data, particularly concerning cross-jurisdictional data transfers, Binding Corporate Rules, and data controller certification systems. This is a normative legal research employing statutory and comparative approaches. The sources include primary legal materials such as the GDPR and Indonesia's Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, alongside secondary sources such as academic literature and official documents. The findings indicate that the GDPR provides a more comprehensive legal structure to ensure accountability of data controllers,

including oversight by an independent supervisory authority. In contrast, Indonesia's legal system still faces technical gaps, lacks detailed regulation on cross-border data transfers, and has yet to establish an independent supervisory body. Thus, there is a pressing need to establish an independent authority and develop implementing regulations that elaborate legal principles, in order to align Indonesia's personal data protection system with international standards.

Keywords: *Personal Data Protection, GDPR, Cambridge Analytica*

I. Pendahuluan

Perkembangan serta transformasi digital di dunia mengalami pertumbuhan sangat pesat. Berbagai layanan berbasis teknologi kini tersedia untuk memudahkan aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti berbelanja, layanan transportasi digital hingga transaksi keuangan elektronik.¹ Aktivitas digital ini, secara tidak langsung mendorong peningkatan pengumpulan, pemrosesan dan pengiriman data-data pribadi pengguna oleh entitas, seperti perusahaan dan instansi pemerintahan. Namun, pengelolaan data pribadi tersebut, menghadirkan berbagai persoalan, terutama terkait kebocoran data, penyalahgunaan informasi, dan transfer data lintas yurisdiksi hukum negara.

Salah satu permasalahan pemrosesan data pribadi yang berdampak besar secara global adalah kasus Cambridge Analytica, dalam putusan *Federal Trade Commission* (FTC) pada 22 Juli 2019. Kasus ini bermula dari pengumpulan data oleh Aleksandr Kogan dan Alexander Nix melalui aplikasi "*This Is Your Digital Life*" yang dikembangkan oleh GSR App. Aplikasi tersebut memanfaatkan API Facebook yang memungkinkan akses terhadap data pengguna serta daftar teman mereka tanpa persetujuan eksplisit, sehingga melanggar prinsip *informed consent*² dan otorisasi pihak ketiga. Data yang dikumpulkan kemudian dikelola oleh Cambridge Analytica, anak perusahaan dari SCL dan digunakan untuk kepentingan politik, termasuk kampanye Donald Trump dan referendum Brexit. Seluruh pemrosesan data dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa kontrak legal seperti *standard contractual clauses* atau *binding corporate rules*, sehingga melanggar prinsip legalitas dan mengabaikan perlindungan atas transfer data antarnegara.

Ancaman penyalahgunaan data pribadi tidak hanya terjadi di tingkat global. Di Indonesia, insiden serupa juga terjadi, seperti pada kasus kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021, yang data penduduk menyangkut informasi sensitif diduga terjual di forum

¹ Sofyan Mufti Prasetyo, Rehan Gustiawan, Farhat, Fabian Rizzel Albani" Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia" *Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia*, Volume 2, No. 1, Juni Tahun 2024.

² Prinsip ini secara umum mempunyai arti persetujuan dari pihak terkait. Penggunaan prinsip ini sering digunakan di dunia kedokteran, yang mana mempunyai arti yaitu suatu aturan dimana setiap tindakan medik harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga pasien.

daring. Permasalahan ini terjadi karena ketiadaan lembaga otoritatif khusus yang bertugas menjalankan pengawasan dan perlindungan data secara independen.³

Ketiadaan lembaga pengawas independen dan lemahnya sistem hukum pada saat itu memperkuat urgensi lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, dalam beberapa penelitian telah menyoroti kesenjangan yang luas antara UU PDP dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR), terutama dalam aspek penegakan hukum, dan ketiadaan lembaga pengawas yang kuat,⁴ serta mekanisme perlindungan data yang belum optimal. UU PDP juga masih menunjukkan kekurangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta sistematika regulasi yang belum sekomprehensif GDPR.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut, dengan menganalisis bagaimana UU PDP merespons dinamika hukum global pasca skandal Cambridge Analytica. Fokus utama diarahkan pada sejauh mana pengaturan dalam GDPR terkait *binding corporate rules*, mekanisme transfer data lintas yurisdiksi, dan sistem sertifikasi telah diadopsi ke dalam kerangka UU PDP, serta implikasinya terhadap akuntabilitas dan kelembagaan pengendali data di Indonesia.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas perbandingan antara GDPR dan UU PDP, sebagian besar masih berfokus pada analisis normatif atau komparasi prinsip dasar perlindungan data secara umum. Kajian-kajian tersebut cenderung belum mengulas secara rinci aspek teknis operasional, seperti mekanisme transfer data lintas yurisdiksi, penerapan *binding corporate rules*, serta sistem sertifikasi pengendali data. Selain itu, evaluasi terhadap kesiapan kelembagaan dalam mendukung akuntabilitas pengendali data di Indonesia juga belum menjadi fokus utama dalam literatur yang ada.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan studi kasus global, yaitu skandal Cambridge Analytica, sebagai kerangka evaluatif untuk menilai kesenjangan sistem hukum Indonesia terhadap standar internasional. Dengan menitikberatkan pada instrumen teknis, seperti *adequacy decision*, *binding corporate*

³ Kominfo. *Pemeriksaan Dugaan Kebocoran Data BPJS Kesehatan*. 21 Oktober 2022. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/34906/pemeriksaan-dugaan-kebocoran-data-bpjs-kesehatan/0/berita_satker BPJS Kesehatan](https://www.kominfo.go.id/content/detail/34906/pemeriksaan-dugaan-kebocoran-data-bpjs-kesehatan/0/berita_satker%20BPJS%20Kesehatan)".

⁴ Loso Judijanto, Nuryati Solapari, Irman Putra" An Analysis of the Gap Between Data Protection Regulations and Privacy Rights Implementation in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, Vol. 3, No. 01, October 2024.

⁵ Muhammad Maleno, Andriana Kusumawati," Comparative Analysis of Indonesia's Personal Data Protection Law with the European Union and California Regulations to Identify Best Practices in Protecting Public Privacy Rights." *Indonesia Law Collage Association Law Journal*, Vol.3, No 2 December 2024.

rules, dan *certification mechanisms* dalam GDPR, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal melalui usulan reformasi kelembagaan berupa pembentukan otoritas pengawas independen yang belum diatur secara eksplisit dalam UU PDP. Pendekatan ini memadukan analisis normatif dan struktural, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis praktik global yang relevan dan aplikatif.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis isi dan struktur hukum yang berlaku,⁶ sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip hukum⁷ perlindungan data antara Indonesia dan Uni Eropa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, *General Data Protection Regulation* (GDPR), serta putusan *Federal Trade Commission* (FTC) terkait kasus Cambridge Analytica. Adapun bahan hukum sekunder, mencakup literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik perlindungan data pribadi dan tata kelola data lintas yurisdiksi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder tersebut. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yakni dengan menafsirkan dan membandingkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum Uni Eropa dan Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip global dalam GDPR telah diadopsi ke dalam sistem perlindungan data nasional serta mengidentifikasi implikasinya terhadap akuntabilitas pengendali data di Indonesia.

III. Pembahasan

1. Asas-Asas Perlindungan Data: Kajian Filosofis dan Yuridis

Asas hukum merupakan fondasi utama dalam merancang kerangka hukum, karena asas menjadi inti dari peraturan dan pedoman dalam penerapan suatu hukum. Asas ini juga memberikan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia:2005, hlm.136.

⁷ *Ibid.* hlm 172.

hukum. Setiap negara memiliki asas fundamental yang berbeda, yang tercermin dalam sistem hukum masing-masing. Hal ini juga berlaku pada GDPR dan UU PDP. GDPR, sebagai instrumen hukum utama Uni Eropa dalam perlindungan data pribadi, mendasarkan prinsip-prinsipnya pada *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. GDPR mengatur tujuh asas utama: *lawfulness, fairness and transparency; purpose limitation; data minimization; accuracy; storage limitation; integrity and confidentiality; dan accountability*.⁸ Asas fundamental ini dibangun berdasarkan *Charter of Fundamental Rights* Uni Eropa, yang menghormati hak-hak pribadi, termasuk hak atas kehidupan pribadi, keluarga, rumah, dan komunikasi. Selain asas, GDPR memperkenalkan sejumlah hak penting bagi individu sebagai subjek data,⁹ seperti:

1. *Right to be Forgotten* (Hak untuk Dihapus): Individu memiliki hak untuk meminta penghapusan data pribadi mereka dalam kondisi tertentu.
2. *Right to Object* (Hak untuk Menentang): Individu dapat menentang pemrosesan data pribadi mereka.
3. *Right to Rectification* (Hak untuk Memperbaiki): Hak untuk mengubah atau memperbaiki data pribadi yang tidak akurat.
4. *Right to Portability* (Hak untuk Pindah): Individu dapat mentransfer data pribadi mereka dari satu penyedia layanan ke penyedia layanan lainnya.
5. *Right of Access* (Hak Akses): Individu berhak meminta transparansi tentang bagaimana data pribadi mereka diproses.
6. *Right to be Notified* (Hak untuk Diberitahu): Individu berhak diberitahu jika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi mereka, termasuk pembobolan data.

Ketentuan ini membatasi otoritas entitas pengendali data, termasuk badan hukum seperti perusahaan, untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan secara sah, proporsional, dan bertanggung jawab serta memantau aktivitas data pengguna di area Uni Eropa. Pembatasan ini juga menjadi dasar pembentukan kebijakan teknis seperti *Corporate Binding Rules*, Transfer Lintas Yurisdiksi, dan Sistem Sertifikasi. Sementara itu, UU PDP di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak privasi yang juga dijamin dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan

⁸ Regulation (EU) 2016/679 Of the European Parliament and of the Council, Article 5.

⁹ Michael L. Rustad, Thomas H. Koenig, "Towards A Global Data Privacy Standard" *Florida Law Review*, Volume. 71, Issue 2, Art. 3, 2019.

pembatasannya berdasarkan hukum. Indonesia telah menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan data dalam Pasal 2 UU PDP, yang mencakup: perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. Salah satu bentuk penerapan asas ini, tercantum dalam Pasal 21 UU PDP yang memuat konsep *contractual consent*¹⁰ yakni perjanjian eksplisit antara para pihak-pihak terkait mengenai penggunaan data pribadi untuk meminimalkan resiko penyalahgunaan yang bersifat vital.¹¹ Namun, UU PDP belum menciptakan pengaturan teknis terkait *Corporate Binding Rules*, Mekanisme Transfer Lintas Yurisdiksi dan sistem sertifikasi terhadap pengelolaan data. Kekosongan terhadap regulasi ini dapat membuka peluang terjadinya akses terhadap pemrosesan data secara ilegal, serta melemahkan kontrol hukum terhadap pengendali data. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan pelaksana yang dapat menjabarkan dan memperkuat implementasi asas-asas hukum tersebut dalam praktik, agar perlindungan data pribadi di Indonesia selaras dengan perkembangan global.

2. Mekanisme Transfer Data Lintas dan Instrumen Akuntabilitas

Pengaturan transfer data lintas yurisdiksi merupakan fondasi penting dalam kerangka hukum perlindungan pribadi. GDPR mengatur legalitas transfer data keluar wilayah Uni Eropa dalam Pasal 44 hingga Pasal 50.¹² Untuk dapat melakukan transfer data ke negara ketiga, negara tujuan diwajibkan memperoleh "*adequacy decision*" dari Komisi Eropa. Keputusan *adequacy* ini hanya diberikan kepada negara-negara yang sistem hukumnya memiliki prinsip perlindungan data yang setara dengan GDPR, antara lain: prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation*), kualitas data (*data quality*), dan akuntabilitas (*accountability*). Negara tujuan juga wajib menjamin pemenuhan hak-hak subjek secara utuh seperti, hak akses, hak koreksi, dan hak menolak pemrosesan. Selain itu, perlindungan tambahan seperti *standard contract clauses* dan *binding corporate rules*¹³ sebagai bagian dari persyaratan kecukupan tersebut. Namun, jika suatu negara

¹⁰ Masitoh Indriani, Annida Aqiila Putri, "Persetujuan Dinamis sebagai Sarana Optimalisasi Pelindungan Data Pribadi dan Hak atas Privasi" *Jurnal HAM*, Volume 14, No. 2, Agustus 2023.

¹¹ Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi" Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia" *Jurnal Aktual Justice*. Vol.5, No.2 Desember 2020.

¹² Jiménez-Gómez, Briseida Sofía, "Cross-Border Data Transfers Between the EU and the U.S.: A Transatlantic Dispute" *Santa Clara Journal of International Law*, Volume 19, Issues 2, 2021.

¹³ Casalini, F. and J. López González., "Trade and Cross-Border Data Flows", *OECD Trade Policy Papers*, No. 220, OECD Publishing, Paris, 2019.

tidak memperoleh *adequacy decision*, pengendali data tetap dapat melakukan transfer data lintas yurisdiksi selama menerapkan mekanisme hukum lain yang sah, seperti penggunaan *Standard Contractual Clauses* sebagai persetujuan eksplisit dari subjek data.

Salah satu instrument akuntabilitas pengendali data dalam transfer data lintas yurisdiksi adalah *Binding Corporate Rules* (BCR). BCR dikembangkan sebagai kerangka hukum internal yang mengikat seluruh entitas dalam satu korporasi multinasional untuk memastikan pemrosesan data tetap sesuai dengan prinsip GDPR, bahkan ketika data dipindahkan ke negara yang tidak memiliki status *adequacy*.¹⁴

BCR diatur dalam Pasal 46 GDPR dan secara khusus diuraikan dalam Pasal 47 GDPR. Pengaturan ini mencakup ketentuan substansif seperti pengawasan internal dan independen, prosedur pelaporan pelanggaran, serta mekanisme remediasi bagi subjek data. Tujuan utama BCR adalah membangun kekuatan hukum yang mengikat, baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal, BCR diberlakukan kepada karyawan melalui kebijakan perusahaan dan didukung sanksi yang efektif. Sementara secara eksternal, BCR memberikan kedudukan hukum kepada subjek data sebagai pihak ketiga yang berhak menuntut kepatuhan atas BCR dihadapan otoritas perlindungan data dan/atau pengadilan. Subjek data juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran terhadap hak-hak pribadinya.¹⁵

Untuk memperkuat perlindungan hak-hak subjek data, GDPR mengatur sistem sertifikasi melalui Pasal 42 dan 43. Sistem ini berfungsi sebagai instrumen penilaian kepatuhan yang lembaga sertifikasi independen (*certifier*) dengan melibatkan badan hukum atau perusahaan sebagai kandidat penerima sertifikasi. Lembaga sertifikasi bertugas untuk memverifikasi kesesuaian praktik pemrosesan data dengan standar perlindungan yang berlaku.¹⁶ Apabila kandidat memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan sertifikat dengan masa berlaku terbatas, maksima tiga tahun, dan dapat diperpanjang selama syarat tetap terpenuhi. Sebelum menerbitkan sertifikasi, badan sertifikasi terlebih dahulu memberi tahu otoritas pengawas nasional terkait sertifikat tersebut. Otoritas pengawas berwenang untuk menolak jika ditemukan ketidaksesuaian

¹⁴ Bianka Maksó "Binding Corporate Rules as a New Concept for Data Protection in Data Transfers" *MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law*, 2018.

¹⁵ David Bender, Larry Ponemon, "Binding Corporate Rules for Cross-Border Data Transfer" *Rutgers Journal of Law & Urban Policy*, Volume 3, No. 2, 2006.

¹⁶ Eric Lachaud, "Why the certification process defined in the General Data Protection Regulation cannot be successful", *Computer law & Security Review*, 2016.

dengan regulasi, semua fungsi pengawasan ini dilaksanakan oleh *European Data Protection Board*.

European Data Protection Board (EPDB) juga menekankan pentingnya pemisahan fungsi antara lembaga yang melakukan investigasi dan penegakan hukum. EPDB membuka kemungkinan pengaturan fleksibel bagi *Data Protection Authority* (DPA) seperti: melakukan penilaian dan penerbitan sendiri, merancang skema sertifikasi sendiri, merancang skema sertifikasi, melisensikan keseluruhan proses kepada pihak ketiga yang terakreditasi sesuai dengan arahan dan petunjuk dari EPDB.¹⁷ Langkah-langkah tersebut, bertujuan membentuk sistem pengawasan yang tepat terhadap pemrosesan data pribadi dan penyalahgunaan oleh entitas komersial seperti yang terjadi dalam kasus Cambridge Analytica, yang menunjukkan adanya kekosongan hukum terhadap pemrosesan data di area Uni Eropa sebelum GDPR diberlakukan secara penuh.

3. Studi Kasus: Skandal Cambridge Analytica dan Kerapuhan Sistem Privasi Global

Cambridge Analytica, LLC adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan di Delaware pada bulan Desember 2013, dengan kantor beralamat di 597 Fifth Avenue, Lantai 7, New York, NY 10017. Perusahaan ini merupakan bagian dari SCL Elections Limited, sebuah perusahaan swasta yang berbasis di Inggris, memiliki kepemilikan saham atas Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica beroperasi sebagai perusahaan analisis data dan konsultan yang menyediakan layanan pemetaan profil pemilih dan strategi pemasaran, perusahaan ini memiliki citra sebagai entitas yang “netral secara politik.” Cambridge Analytica dan SCL Elections menjalankan kegiatan usaha melalui jaringan perusahaan yang saling terkait, dengan kesamaan struktur kepemilikan, pejabat eksekutif, dan karyawan. Salah satu tokoh sentral dalam jaringan ini adalah Alexander Nix, yang menjabat sebagai CEO Cambridge Analytica sekaligus Kepala Eksekutif di SCL Elections.¹⁸

Peran Alexander Nix menjadi lebih signifikan setelah bergabungnya Aleksandr Kogan, seorang peneliti dan pengajar di Fakultas Psikologi, University of Cambridge, Inggris. Pada awal 2014, SCL Elections dan Cambridge Analytica menyadari bahwa data profil pengguna facebook dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik subjek

¹⁷ Efstratios Koulierakis. “Certification as guidance for data protection by design”, *International Review of Law, Computers & Technology*, Volume 38, No.2,17 [Oktober 2023].

¹⁸ Federal Trade Commission, *In the Matter of Cambridge Analytica, LLC*, Docket No. 9383, before the Federal Trade Commission, United States of America, 2019.

data dengan menerapkan model Psychometric OCEAN yaitu *openess to experience*, *conscientiousness*, *extravesion*, *agreeableness*, dan *neuroticism*. Kemudian mengembangkan algoritma berdasarkan “likes” yang dianalisis semakin akurat dalam memprediksi kepribadian subjek, bahkan melebihi pemahaman lingkungan sosial mereka. Untuk memperoleh data tersebut, Cambridge Anakytica dan SNL menggunakan Graph API (v1) milik Facebook, yang memungkinkan pengembang mengakses profil subjek data dan daftar teman mereka, meskipun pengguna tidak secara langsung menggunakan aplikasi atau situs milik Facebook. Karena celah keamanan ini, pada April 2014, Facebook meluncurkan *Graph API* versi 2 yang membatasi akses terhadap data teman pengguna yang tidak memberikan izin eksplisit. Namun, Cambridge Analytica dan SCL Elections tetap memanfaatkan versi awal (*Graph API v1*) yang memiliki regulasi lebih longgar terhadap akses data. Dengan pemanfaatan algoritma prediktif yang canggih serta celah dalam regulasi akses data Facebook, data yang dikumpulkan oleh Cambridge Analytica dan SCL Elections kemudian digunakan untuk kepentingan kampanye politik klien mereka di Amerika Serikat.

Dampak Kasus Cambridge Analytica Terhadap Perkembangan Regulasi Perlindungan Data

Kasus Cambridge Analytica tidak hanya menjadi skandal penyalahgunaan data terbesar dalam sejarah platform media sosial, tetapi juga menjadi titik balik yang signifikan dalam perkembangan regulasi global mengenai perlindungan data pribadi, terutama di Uni Eropa. Skandal ini, mendorong Parlemen Eropa untuk memanggil pendiri Facebook dalam sidang Komite Kebebasan Sipil dan mempercepat penguatan kerangka hukum yang telah dirancang melalui Regulasi Perlindungan Data Umum atau *General Data Protection Regulation* (GDPR) No. 679/2016.¹⁹

Prinsip-prinsip utama yang ditekankan dalam GDPR meliputi: *lawfulness, fairness, and transparency; purpose limitation; data minimization; accuracy; storage limitation; integrity and confidentiality*; serta *accountability*. Prinsip-prinsip tersebut, mengikat sistem perlindungan data di Eropa dan menjadi pembaruan dari ketentuan yang

¹⁹ Federica Casarosa, “Tansnational Collective Acioms for Cross Border Data Protection Violation”, *Internet Policy Review*, Vol 9, No3, (September 2020).

sebelumnya diatur dalam *EU Data Protection Directive* 95/46/EC (1995) dan *OECD Privacy Guidelines* (1980).²⁰

Meskipun dasar hak atas privasi telah diakui dalam berbagai instrumen internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *European Convention on Human Rights*, permasalahan implementasi tetap muncul, khususnya mengenai definisi pengendali data, batasan akses, serta cakupan data sensitif yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang.²¹ Hingga Kasus Cambridge Analytica terjadi, menekankan urgensinya perlindungan terhadap data pribadi terutama terhadap kewajiban pengendali data yang meminimalisir perusahaan dalam menggunakan data yang pada akhirnya memunculkan principal mengatur mekanisme transfer data *adequacy decision* chapter 5 (article 44-50) memastikan untuk kelayakan negara dalam menjamin keamanan data, Corporate Binding yang diatur dalam article 46 dan 47 yang mengikat perusahaan dalam pengolahan mengenai data *rules*, dan *certified system* sebagai mekanisme penilaian terhadap perusahaan secara berkala sebagai pengelola data.

4. Evaluasi Kelemahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Regulasi Global

Kerangka perlindungan hukum data pribadi di Indonesia berakar pada konstitusi, yaitu Pasal 28G UUD 1945, yang kemudian diperluas melalui UU PDP. Pasal 3 UU PDP menetapkan tujuh asas perlindungan data: perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. Berdasarkan asas-asas ini, UU PDP mengklasifikasikan informasi menjadi dua kategori utama: informasi vital (*concern information*) dan informasi umum.²²

Perlindungan informasi vital menjadi fokus utama, di mana setiap pemrosesan data wajib diawali dengan perjanjian kerahasiaan yang mencantumkan standar kontrak sesuai Pasal 20–22 UU PDP. Selain itu, Pasal 15 UU PDP mengatur pengecualian akses data pribadi untuk kepentingan negara dan keamanan, penegakan hukum, penyelenggaraan negara, pengawasan jasa keuangan, serta penelitian statistik dan ilmiah. Namun, semua pengecualian ini dibatasi oleh prosedur ketat yang diatur dalam undang-undang tersebut.

²⁰ Peter Starchon, Thomas Pikulik. "GDPR Principles in Data Protection Encourage Pseudonymization Through Most Popular and Full-Personalized Devices- Mobile Phones" *Procedia Computer Science*, (Mei 2019).

²¹ Lee A. Bygrave, "Privacy and Data Protection in an International Perspective, in Research Handbook on Privacy and Data Protection Law: Values, Norms and Global Politics", *Scandinavian Studies in Law*, 2002.

²² Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, (Desember 2019).

Di sisi lain, meskipun subjek data memiliki hak penuh atas data mereka termasuk hak koreksi dan hak penghapusan, masih terdapat kekurangan dalam mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap perusahaan selaku pengendali data. Ketidadaan lembaga pengawas independen membuat implementasi asas akuntabilitas dan transparansi pada praktik pengelolaan data belum optimal.²³

Kesenjangan Teknis Undang-Undang Pelindungan Data Terhadap Mekanisme Global (*Adequacy Decision, Binding Corporate Rules dan Certified*)

Pengawasan terhadap pengelolaan data oleh perusahaan penyedia layanan digital di Indonesia, masih memerlukan kontrol yang lebih ketat, terutama terhadap informasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Meskipun Pasal 2 UU PDP telah menetapkan klasifikasi spesifik atas jenis data pribadi yang sebelumnya belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mana implementasinya masih belum mencakup mekanisme perlindungan data lintas yurisdiksi secara komprehensif.

Hak atas data pribadi dipertegas dalam Pasal 5 UU PDP, dan kewajiban transparansi bagi pengendali data ditegaskan dalam Pasal 21 UU PDP. Namun, dalam sistem hukum internasional, seperti GDPR Uni Eropa (EU Regulation 679/2016), prinsip transparansi dikembangkan lebih lanjut melalui instrumen BCR dan *certification mechanisms*. Bahkan, perusahaan dari luar yurisdiksi Uni Eropa diwajibkan untuk memenuhi ketentuan *adequacy decision* agar dapat melakukan transfer data secara sah ke wilayah Uni Eropa.

UU PDP memang mengatur bahwa pengendali data (*data controller*) yang ingin mentransfer data pribadi ke luar negeri wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari subjek data. Selain itu, negara tujuan transfer harus memiliki regulasi yang setara atau lebih tinggi dibandingkan UU PDP. Namun, hingga saat ini belum terdapat parameter atau standar penilaian yang tegas untuk menentukan kesetaraan tersebut. Berbeda dengan GDPR, *adequacy decision* ditetapkan oleh Komisi Eropa melalui proses penilaian komprehensif yang mempertimbangkan keberadaan *standard contractual clauses*, serta prinsip dasar seperti *purpose limitation*, *data quality*, dan *accountability*.²⁴ Hingga kini, mekanisme transfer data lintas yurisdiksi dalam hukum Indonesia masih berada dalam

²³ Eri Satriana dan Dewi Kania Sugiharti, "Implementasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10, No.1 (2022).

²⁴ Graham Greenleaf, "Global Data Privacy Laws 2023: Expansion, Enforcement, and Approaches," *Privacy Laws & Business International Report*, no. 186 (2023), pg. 10–14.

Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi turunan dari UU PDP. Instrumen seperti *binding corporate rules* Pasal 46–47 GDPR dan *certified systems* Pasal 42–43 GDPR yang berfungsi sebagai mekanisme audit internal dan eksternal belum dikenal atau diadopsi secara eksplisit dalam sistem hukum nasional.

Di wilayah Uni Eropa, pengawasan terhadap pemrosesan data dilakukan oleh *European Data Protection Board* (EDPB),²⁵ sebuah lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh untuk menegakkan kepatuhan terhadap GDPR. Sementara itu, di Indonesia, fungsi pengawasan berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang berada di bawah kekuasaan eksekutif dan belum bersifat independen. Perbedaan struktur kelembagaan ini, menimbulkan kesenjangan pengawasan yang signifikan. Lemahnya sistem pengawasan di Indonesia dapat menjadi hambatan dalam memperoleh *adequacy decision* dari Uni Eropa, yang pada akhirnya dapat mempersulit kerja sama transfer data lintas negara dan berdampak pada sektor ekonomi digital nasional.

Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Data Indonesia

Pembaruan UU PDP merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengelolaan dan pemrosesan data pribadi secara nasional. UU PDP belum sepenuhnya mengenal tingkat perlindungan yang memadai (*adequate level of protection*) bagi warga negaranya.²⁶ sebagaimana dipersyaratkan dalam standar internasional seperti yang ditetapkan dalam GDPR Uni Eropa.

Ketiadaan pengaturan teknis terkait instrumen seperti *binding corporate rules*, *adequacy decision*, dan *certified system* dalam UU PDP, menempatkan Indonesia pada posisi yang berisiko diisolasi dari ekosistem data global. Hal ini membuka celah terjadinya akses dan pemanfaatan data secara masif oleh entitas hukum yang tidak sah untuk kepentingan komersial, tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat. Selain itu, UU PDP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai pembobolan data (*data breach*) maupun mekanisme tanggap darurat apabila terjadi pelanggaran terhadap keamanan data. UU PDP juga belum mengatur secara rinci sanksi atau kompensasi bagi subjek data yang

²⁵ Lokke Moerel, Corien Prins, "Privacy for the Homo Digitalis: Proposal for a New Regulatory Framework for Data Protection in the Light of Big Data and the Internet of Things," *SSRN Electronic Journal* (2016).

²⁶ Elza Aulia, "Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum", *Unnes Law Review*, Vol 7, No.1, (September 2024).

dirugikan.²⁷ Fungsi pengawasan terhadap perlindungan data diserahkan sepenuhnya kepada Kemenkominfo, yang secara struktural berada di bawah kekuasaan eksekutif dan belum bersifat independen.

Hal ini sangat berbeda dengan sistem di Uni Eropa, di mana pengawasan dilakukan oleh EDPB, sebuah lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh dalam memastikan kepatuhan pengendali data terhadap GDPR. Keberadaan lembaga seperti EDPB memungkinkan optimalisasi penerapan instrumen seperti *binding corporate rules* dan *certified systems*, serta mendorong akuntabilitas dan kepercayaan dalam ekosistem data. Oleh karena itu, adopsi prinsip-prinsip perlindungan data internasional serta pengaturan teknis yang kuat dalam hal transfer data dan pengawasan terhadap pelaku usaha merupakan kebutuhan strategis. Langkah ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara atas data pribadi warga, sekaligus memastikan bahwa hak-hak subjek data tetap terlindungi secara efektif dalam sistem hukum nasional.

IV. Penutup

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia perlu dikaji ulang untuk mengadopsi model hukum yang lebih efektif dalam mengatur pemrosesan data pribadi oleh badan hukum, baik swasta maupun publik. Pasca skandal besar seperti Cambridge Analytica, kebutuhan akan batasan hukum yang tegas mengenai transfer data, pengawasan terhadap korporasi, dan kelayakan pengelolaan data menjadi semakin mendesak. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia memerlukan sistem hukum yang lebih siap secara sistematis, seperti yang ditunjukkan oleh *General Data Protection Regulation* (GDPR). GDPR telah menetapkan instrumen teknis yang komprehensif seperti *adequacy decision*, *binding corporate rules*, dan *certification scheme* sebagai respon langsung terhadap permasalahan lintas yurisdiksi yang diungkap dalam kasus Cambridge Analytica. Secara kelembagaan, GDPR juga memiliki struktur yang lebih kuat melalui keberadaan lembaga independen seperti *European Data Protection Board* (EDPB) yang mengawasi pemrosesan data secara objektif dan terpisah dari otoritas eksekutif.

Di sisi lain, meskipun UU PDP Indonesia telah mengenal konsep-konsep seperti *standard contractual clauses* sebagaimana dalam GDPR, namun masih terdapat

²⁷ Budi Agus Riswandi, Alif Muhammad Ghifari, "Protecting Our Most Valuable Personal Data: A Comparison of Transborder Data Flow Laws in the European Union, United Kingdom, And Indonesia", *Prophetic Law Review*, Vol.5. No. 2. (Desember 2023).

kesenjangan substansial dalam aspek transfer data lintas yurisdiksi, khususnya pada Pasal 50 UU PDP. Belum terdapat batasan tegas mengenai standar kelayakan negara penerima data, tidak dikenalnya mekanisme *binding corporate rules* sebagai bentuk pengawasan internal perusahaan, serta belum diatur sistem sertifikasi sebagai penjamin kepatuhan pengendali data terhadap prinsip-prinsip perlindungan. Oleh karena itu, pembaruan regulasi di Indonesia menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memperkuat sistem pengawasan, tetapi juga untuk mengisi kekosongan hukum dan teknis yang masih ada. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan Lembaga Pengawas Independen di luar struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagaimana diterapkan di Uni Eropa melalui EDPB. Selain itu, dibutuhkan regulasi turunan yang memperjelas prosedur, batas yurisdiksi, serta instrumen-instrumen teknis dalam pemrosesan data. Penguatan regulasi dan kelembagaan merupakan langkah strategis untuk membangun sistem perlindungan data pribadi yang efektif, akuntabel, dan setara dengan standar global yang telah diterapkan di berbagai yurisdiksi maju.

Daftar Pustaka

Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia:2005,

Jurnal

Bianka Maksó "Binding Corporate Rules as a New Concept for Data Protection in Data Transfers" *MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law*, 2018.

Budi Agus Riswandi, Alif Muhammad Ghifari, "Protecting Our Mosts Valuable Personal Data: A Comparison of Transborder Data Flow Laws in the European Union, United Kingdom, And Indonesia", *Prophetic Law Review*, Vol.5, No.2. (Desember 2023).

Casalini, F. and J. López González, "Trade and Cross-Border Data Flows", *OECD Trade Policy Papers*, No. 220, OECD Publishing, Paris, 2019.

David Bender, Larry Ponemon, "Binding Corporate Rules for Cross-Border Data Transfer" *Rutgers Journal of Law & Urban Policy*, Volume 3, No. 2, 2006.

Eri Satriana dan Dewi Kania Sugiharti, "Implementasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10, No.1 (2022).

Eric Lachaud, "Why the certification process defined in the General Data Protection Regulation cannot be successful", *Computer law & Security Review*, 2016.

- Efstratios Koulierakis. "Certification as Guidance for Data Protection by Design", *International Review of Law, Computers & Technology*, Volume 38, No.2, [17 Oktober 2023].
- Elza Aulia, "Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum", *Unnes Law Review*, Vol 7, No.1, (September 2024).
- Federica Casarosa, "Tansnational Collective Actions for Cross Border Data Protection Violation", *Internet Policy Review*, Vol 9, No3, (September 2020).
- Graham Greenleaf, "Global Data Privacy Laws 2023: Expansion, Enforcement, and Approaches," *Privacy Laws & Business International Report*, No. 186 (2023).
- Jiménez-Gómez, Briseida Sofia, "Cross-Border Data Transfers Between the EU and the U.S.: A Transatlantic Dispute" *Santa Clara Journal of International Law*, Volume 19, Issues 2, 2021.
- Lee A. Bygrave, "Privacy and Data Protection in an International Perspective, in Research Handbook on Privacy and Data Protection Law: Values, Norms and Global Politics", *Scandinavian Studies in Law*, 2002.
- Lokke Moerel, Corien Prins, "Privacy for the Homo Digitalis: Proposal for a New Regulatory Framework for Data Protection in the Light of Big Data and the Internet of Things," *SSRN Electronic Journal* (2016).
- Loso Judijanto, Nuryati Solapari, Irman Putra, "An Analysis of the Gap Between Data Protection Regulations and Privacy Rights Implementation in Indonesia." *The Easta Journal Law and Human Rights*, Vol. 3, No. 01, October 2024.
- Masitoh Indriani, Annida Aqila Putri, "Persetujuan Dinamis sebagai Sarana Optimalisasi Pelindungan Data Pribadi dan Hak atas Privasi", *Jurnal HAM*, Volume 14, No. 2, Agustus 2023.
- Michael L. Rustad, Thomas H. Koenig, "Towards A Global Data Privacy Standard", *Florida Law Review*, Volume. 71, Issue 2, Art. 3, 2019.
- Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, (Desember 2019).
- Muhammad Maleno, Andriana Kusumawati, "Comparative Analysis of Indonesia's Personal Data Protection Law with the European Union and California Regulations to Identify Best Practices in Protecting Public Privacy Rights." *Indonesia Law Collage Association Law Journal*, Vol.3, No 2 December 2024.
- Peter Starchon, Thomas Pikulik, "GDPR Principles in Data Protection Encourage Pseudonymization Through Most Popular and Full-Personalized Devices- Mobile Phones" *Prodcedia Computer Science*, (Mei 2019).
- Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia" *Jurnal Aktual Justice*, Vol.5, No.2 Desember 2020.
- Sofyan Mufti Prasetyo, Rehan Gustiawan, Farhat, Fabian Rizzel Albani, "Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia" *Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia*, Volume 2, No. 1, Juni Tahun 2024

Website

Kominfo. "Pemeriksaan Dugaan Kebocoran Data BPJS Kesehatan". Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022. Tersedia pada [https:// www.kominfo.go.id/content/detail/34906/pemeriksaan-dugaan-kebocoran-data-bpjs-kesehatan/0/berita_satker BPJS Kesehatan](https://www.kominfo.go.id/content/detail/34906/pemeriksaan-dugaan-kebocoran-data-bpjs-kesehatan/0/berita_satker%20BPJS%20Kesehatan)

PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

ESTABLISHMENT OF THE KOPERASI DESA MERAH PUTIH AS REVIEWED FROM LAW NUMBER 25 OF 1992 CONCERNING COOPERATIVES

Rika Maryam

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
rikamaryam27@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pendirian koperasi Merah Putih sebagai organisasi perusahaan berstatus badan hukum sempurna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan secara analisis (*analytical approach*). Koperasi Merah Putih diharapkan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam analisis ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai status badan hukum yang dimiliki oleh koperasi merah putih. Penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan status badan hukum. Status badan hukum merujuk pada pengakuan legal yang diberikan kepada sebuah organisasi atau entitas oleh pemerintah, dalam konteks Koperasi Merah Putih, status badan hukum ini memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi koperasi untuk menjalankan operasionalnya. Koperasi Merah Putih memiliki status badan hukum yang diakui secara resmi, yang berarti bahwa koperasi Merah Putih tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Koperasi, Desa, Badan hukum.

Abstract

This paper aims to understand the legal concept of cooperatives for the Koperasi Merah Putih as a company organization with full legal entity status. The method used in this research is the normative legal research method and uses a statute approach and an analytical approach. The Merah Putih cooperative is expected to play an important role in improving the welfare of its members. In this analysis, we will discuss in depth the legal entity status held by the Merah Putih cooperative. It is important to understand what is meant by legal entity status. Legal entity status refers to legal recognition granted to an organization or entity by the government. In the context of the Koperasi Merah Putih, this legal entity status provides legitimacy and legal protection for the cooperative to carry out its operations. Koperasi Merah Putih has an officially recognized legal entity status, which means that the Merah Putih cooperative has met all the requirements stipulated by applicable laws.

Keywords: Cooperatives, Villages, Legal Entities.

I. Pendahuluan

Koperasi di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang berfungsi sebagai intitusi untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota koperasi, sejalan dengan prinsip yang

terkandung dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menekankan pentingnya ekonomi berkeadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dasar peraturan koperasi Indonesia adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian).

Koperasi berasal dari kata *cooperation* atau *cooperative* yang berarti kerja sama. *Cooperative is an economic system with social contrast* (koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial). Koperasi merupakan suatu sistem yang merupakan bagian yang saling berkaitan yang secara bersama sama berfungsi sebagai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi dimana koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan. Sedangkan bagian-bagian yang lain yang saling berkaitan seperti digunakan sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik dan adanya cadangan.

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan atas asas kekeluargaan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa koperasi mengandung dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial yang berkaitan satu sama lain. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena tujuan dari koperasi adalah untuk mencapai kesejahteraan anggota. Sedangkan unsur sosial terlihat dari adanya asas yang di junjung dalam koperasi yakni asas kekeluargaan.

Kegiatan usaha koperasi Indonesia berdasarkan Pasal empat puluh tiga (43) dan Pasal empat puluh empat (44) UU Perkoperasian beserta penjelasannya. Koperasi Indonesia dapat bergerak disemua bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak, seperti yang diamanatkan oleh Pasal tiga puluh tiga (33) UUD 1945.¹

¹ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.102.

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:²

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko- gurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
6. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional
7. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
8. Sebagai alat insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Untuk itu UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang) untuk koperasi primer dan tiga Badan Hukum Koperasi untuk Koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.³

Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.⁴ Badan hukum diakui sebagai subyek hukum didasarkan pada pandangan atau teori hukum yang menganggap (*deem theory*) bahwa sekelompok orang yang mendirikan perkumpulan dapat memiliki hak-hak yang dipersamakan dengan manusia untuk melakukan hubungan dalam lalu lintas hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro ada perkumpulan yang berbadan hukum dan banyak yang

² http://web.unair.ac.id/admin/file/f_19997_sei12.pdf. Diakses pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 01.44.

³ Achmad Solihin, Etty Puji Lestari, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009, hlm.26.

⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 14.

tidak berstatus badan hukum.⁵ Karakteristik badan hukum adalah memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh pemerintah, dan diwakili oleh pengurus.⁶ Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah,⁷ adalah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Status badan hukum pada koperasi juga mengakibatkan koperasi memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya, jadi pertanggungjawaban anggota koperasi pada pihak ketiga hanya sebatas investasi yang diberikan.

Dalam perspektif hukum, Koperasi Desa di Indonesia berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang memiliki peranan penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, dengan demikian pemerintah membuat program pembentukan koperasi merah putih.

Tujuan utama pembentukan Koperasi Merah Putih adalah untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha bersama berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi ini diharapkan dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi desa dan mencapai kemandirian ekonomi di tingkat desa. Sebagai lembaga yang berlandaskan pada asas gotong royong dan kebersamaan, koperasi merah putih diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang sering terjadi di tingkat desa.

Dasar hukum utama untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Keputusan Menteri Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK); Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 mengatur tentang Pengesahan Koperasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Permenkop UKM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil; Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi; Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Bandung: Dian Rakyat, 1985, hlm. 10.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 101.

⁷ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 48

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Peraturan yang ada, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, mengatur bahwa pengelolaan koperasi harus berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, yang mencakup democratic control dan economic participation. Prinsip tersebut mengharuskan anggota koperasi untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pembagian hasil usaha koperasi. Namun, dalam praktiknya, pengawasan yang lemah dan manajemen yang tidak profesional menyebabkan prinsip-prinsip tersebut sulit diimplementasikan dengan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam pengelolaan koperasi desa yang tidak hanya memperkuat aspek hukum tetapi juga memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam koperasi desa.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendirian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi? dan bagaimana proses pendirian Koperasi Desa Merah Putih ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi?

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.⁸ Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁹ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996, hlm. 63.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 27-28.

III. Pembahasan

Menurut E. Utrecht, badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia. R. Subekti memberikan definisi tentang badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim. Lebih lanjut lagi Sri Soedewi Maschun Sofwan memberikan definisi badan hukum sebagai kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan yang didirikan untuk tujuan tertentu.

Pendapat lain dari Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo yang menyatakan pengertian tentang pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subyek hukum, mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian. Disisi lain Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa badan hukum adalah badan yang di samping manusia juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, serta mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang memiliki harta kekayaan sendiri. Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum, jadi koperasi adalah sebuah badan yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, yang memiliki kekayaan tersendiri, serta mampu melakukan perbuatan hukum, yang dalam melakukan kegiatan usahanya diwakili oleh oleh pengurus/pengelola dan dapat digugat dan menggugat di depan hakim.

Syarat-syarat yang dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan doktrin adalah adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, adanya organisasi yang teratur. Karakteristik badan hukum adalah memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh pemerintah, dan diwakili oleh pengurus. Koperasi sebagai badan usaha

yang berbadan hukum harus memenuhi beberapa syarat dan karakteristik badan hukum yang telah disebutkan diatas.

1. Adanya Kekayaan Yang Terpisah

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan ini. Karena itu, badan hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Harta kekayaan ini terpisah dengan harta kekayaan para anggotanya. Perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu.

2. Mempunyai Tujuan Tertentu

Tujuan dapat merupakan tujuan yang ideel atau tujuan yang commercieel. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum. Kerena itu, tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang. Perjuangan mencapai tujuannya itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai person (sunyek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantara organnya, perumusan hendaklah tegas dan jelas. Hal ini sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan hukum itu dengan dunia luar. Ketegasan ini memudahkan pemisahan apakah organ bertindak dalam batas-batas wewenangnya atau di luarnya.

3. Mempunyai Kepentingan Tersendiri

Dalam hubungannya dengan mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

4. Adanya Organisasi Yang Teratur

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai person disamping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan

organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan hukum yang mempunyai anggota (korporasi) atau merupakan badan hukum yang tidak mempunyai anggota seperti yayasan. Sejauh mana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih, diganti, dan sebagainya, ini diatur dalam anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain adalah suatu pembagian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.

5. Anggaran Dasar Disahkan oleh Pemerintah

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat dua (2) UU Perkoperasian, pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterima permintaan pengesahan. Akta pendirian yang telah disahkan itu didaftarkan dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu di kantor pejabat dengan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda tangan pengesahan pejabat. Tanggal pengesahan akta pendirian pengesahan itu, koperasi yang bersangkutan adalah badan hukum. Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi menyebutkan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dan badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan KTP.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsperson* (Belanda). Yang artinya suatu badan yang diberi status (*person*) oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, koperasi harus memiliki prinsip-prinsip:

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian;

b. kerja sama antarkoperasi.

Lingkup keanggotaan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 Kota/Kabupaten, dalam hal koperasi memiliki wilayah keanggotaan Kota/Kabupaten, maka Pendiri harus memiliki KTP wilayah 1 Kota/Kabupaten yang sama. 1 Provinsi, Pendiri harus memiliki KTP wilayah 1 Provinsi yang sama Lintas Provinsi atau Nasional, Pendiri harus berasal dari 3 Provinsi yang berbeda. Hal tersebut akan berpengaruh pada anggota yang dapat tergabung dalam Koperasi, KTP anggota menyesuaikan wilayah keanggotaan Koperasi.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi menyebutkan Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Dedangkan dalam Pasal 16: Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Sebelumnya di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi baru bisa didirikan jika terdapat minimal 20 (dua puluh) orang. Jumlah minimal tersebut dipangkas hanya menjadi 9 (sembilan) orang melalui Pasal 86 angka 1 UU Ciptaker dan Pasal 3 PP 7/2021.

Pemangkasan ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam mendirikan Koperasi, karena tidak perlu mengumpulkan jumlah orang yang cukup banyak (20 orang). Membuat Berita Acara Rapat Rencana Pendirian Koperasi yang memuat

1. Anggaran Dasar Koperasi;
2. Membuat Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris, selanjutnya NPAK mengajukan permohonan dan pengesahan ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan SK dan NIK; dan
3. Pendiri melaporkan ke Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel 1. Jumlah Pendiri Koperasi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian	UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja	Surat Edaran Nomor 1/2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Pendiri Koperasi Primer harus minimal 20 orang anggota	Pendiri Koperasi Primer harus minimal 9 orang anggota	Untuk pendirian Koperasi Merah Putih, Pendirian menyertakan seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat desa

Modal Awal Koperasi, terdiri dari :

1. Simpanan pokok;
2. Simpanan wajib;
3. Dana cadangan;
4. Hibah; dan
5. Penyertaan.

Dalam Permenkop UKM No. 2/2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil, menetapkan syarat bahwa koperasi harus berbadan hukum dan memiliki usia tertentu untuk dapat menerima dana bantuan.

Modal Awal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, terdiri dari :

1. Simpanan pokok;
2. Simpanan wajib;
3. Dana cadangan; dan
4. Hibah.

Saat ini, belum terdapat ketentuan batas minimum modal yang wajib dipenuhi untuk mendirikan Koperasi Merah Putih. Khusus untuk Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP), maka akan berlaku kebijakan diskresi tertentu.

Modal Dasar Koperasi Primer yang tercantum pada Pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain:

Usaha mikro : kurang dari 1 Milyar

Usaha kecil : 1 Milyar - 5 Milyar

Usaha menengah : 5 Milyar – 10 Milyar

Modal awal Koperasi Simpan Pinjam: PerMenKop UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

1. Wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota: Rp500jt
2. Wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi: Rp1M
3. Wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi: Rp2M

Modal awal Koperasi primer USP paling sedikit Rp500 Juta.

Modal Koperasi bisa dari:

1. Modal sendiri berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah;
2. Modal pinjaman dapat berasal dari: koperasi lainnya dan atau anggota, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan atau sumber lain yang sah;
3. Modal penyertaan: untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal yang berasal dari modal penyertaan

Hibah dalam modal koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 62: Koperasi dapat menerima bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain yang tidak mengikat. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2021 Peraturan ini menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah pada koperasi dan UKM. Salah satu syarat yang umum diterapkan adalah Koperasi harus telah berbadan hukum maksimal 2 tahun, yang dibuktikan dengan salinan akta pendirian dan keputusan pengesahan badan hukum koperasi yang dilegalisir oleh instansi terkait.

Maksud Dan Tujuan Koperasi Primer (Bidang Usaha), meliputi :

Jenis Kegiatan Usaha Koperasi yaitu:

1. Kegiatan Usaha Utama yaitu Usaha yang menjadi fokus utama koperasi dan langsung berkaitan dengan kepentingan ekonomi anggota. Contohnya adalah koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi jasa.
2. Kegiatan Usaha Pendukung: Usaha yang mendukung kelancaran kegiatan usaha utama dan memberikan manfaat tambahan bagi anggota. Misalnya, koperasi yang memiliki unit usaha pertanian, peternakan, atau perdagangan yang mendukung kegiatan utama koperasi. Contoh redaksi dalam Akta:
3. Kegiatan Usaha Tambahan: Usaha yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan utama koperasi, namun dapat dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota. Contohnya: koperasi yang membuka usaha di bidang pariwisata atau teknologi informasi.

Jenis Koperasi harus sesuai dengan Kegiatan Usaha Utama. Usaha Pendukung tidak boleh lebih besar dari kegiatan usaha utama. Kegiatan Usaha Tambahan dapat diisi dengan USP dan tidak boleh lebih besar (usahanya) dari usaha pendukung dan utama.

Maksud dan Tujuan Koperasi Desa Merah Putih (Bidang Usaha). Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 yaitu Jenis gerai yang mendukung usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi:

1. gerai sembako;
2. gerai obat murah/apotek desa;
3. gerai klinik desa; gerai kantor koperasi;
4. gerai unit simpan pinjam;
5. gerai pergudangan (cold storage/cold chain) dan logistik (distribusi); dan
6. kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan
7. kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.

Dalam bidang usaha Koperasi terdapat 3 (tiga) pembagaan kegiatan usaha:

1. Kegiatan usaha utama: kegiatan usaha utama harus sesuai dengan jenis Koperasi
2. Kegiatan usaha pendukung: kegiatan usaha ini tidak boleh lebih besar dari kegiatan usaha utama
3. Kegiatan usaha tambahan: kegiatan usaha ini biasanya diisi dengan Unit Simpan Pinjam (USP), kegiatan usaha ini tidak boleh lebih besar dari kegiatan usaha lain.

Dalam juklak no 9/2025, koperasi desa merah putih terdapat usaha simpan pinjam (USP), namun belum diatur secara jelas mengenai adanya pebagian kegiatan usaha. Jenis-jenis Usaha dari Koperasi Desa Merah Putih dapat disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI) 2020.

Dalam Koperasi terdapat organ Pengurus dan Pengawas Koperasi Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

1. Jumlah Pengurus sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dan atau dalam jumlah ganjil, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) Ketua,
 - b. 2 (dua) Anggota
2. Jumlah Pengawas sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dan atau dalam jumlah ganjil, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) Ketua,
 - b. 2 (dua) Anggota

Jumlah pengawas harus ganjil untuk menghindari kebuntuan dalam pengambilan keputusan

Pengurus dan pengawas koperasi desa merah putih sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Pengurus dan Pengawas Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota

1. Pengurus

Jumlah Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua Bidang Usaha,
- c. Wakil Ketua Bidang Keanggotaan,
- d. Sekretaris,
- e. Bendahara

Dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

2. Pengawas

Jumlah Pengawas Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua,
- b. 2 (dua) orang Anggota,

Dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai officio Pengawas Koperasi.

Untuk mempercepat terbentuknya Pendirian Koperasi Merah Putih maka Presiden mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mengatur tentang:

1. Pendirian KDMP/KKMP
2. Pengembangan KDMP/KKMP
3. Pevitalisasi KDMP/KKMP

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diawali dengan :

1. Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi dengan agenda pendirian, dihadiri oleh Masyarakat setempat, pemerintah desa/kelurahan, unsur tokoh Masyarakat, unsur pemuda, kelompok marginal dan unsur Perempuan. Untuk pendirian Koperasi Merah Putih, Pendirian menyertakan seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat desa.

2. Para pendiri melaksanakan rapat pendirian yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pendirian, dan melampirkan Surat Rekomendasi dari Desa/Kelurahan Setempat.
3. Keputusan Rapat Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus termasuk memuat penunjukan Kuasa Pendiri untuk mengajukan proses pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh NPAK.

Berikut adalah tahapan umum pendirian Koperasi Desa Merah Putih:

1. Persiapan dan Sosialisasi:
 - a. Pemetaan Potensi: Melakukan pemetaan potensi sumber daya, kebutuhan, dan tantangan di desa/kelurahan untuk dasar penyusunan rencana koperasi.
 - b. Penyuluhan Perkoperasian: Memberikan penyuluhan tentang perkoperasian kepada masyarakat agar memahami prinsip dan manfaat koperasi.
2. Musyawarah Desa/Kelurahan:
 - a. Pembentukan Panitia: Membentuk panitia pelaksana melalui Surat Keputusan BPD untuk mengelola proses pendirian koperasi.
 - b. Musyawarah Pembentukan: Mengadakan musyawarah desa/kelurahan untuk menyepakati pendirian KDMP, memilih nama, dan menentukan arah usaha.
 - c. Penyusunan AD/ART: Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi secara partisipatif.
3. Pengajuan Akta Pendirian:
 - a. Rapat Pendirian: Melakukan rapat pendirian koperasi yang dihadiri para pendiri, serta perwakilan pemerintah dan notaris.
 - b. Penyerahan Dokumen Ke Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan menyerahkan Berita Acara Pendirian dan Musyawarah Desa Pendirian Koperasi
 - c. Pembuatan Akta Notaris: Mengajukan permohonan pembuatan akta pendirian koperasi kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk mengunggah ke SABH. NPAK Mengunggah Berita Acara Pendirian dan Akta Pendirian pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
 - d. Pengesahan Akta: Mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
4. Pendaftaran dan Pengesahan:

- a. Verifikasi Dokumen: Memastikan semua dokumen persyaratan lengkap dan valid untuk proses pendaftaran.
- b. Penerbitan SK Pengesahan: Menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan akta pendirian koperasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Serta Penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dapat diperoleh dari Dinas Koperasi.
- c. Pengumuman: Mengumumkan SK pengesahan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peran Pemangku Kepentingan:

1. Pemerintah Desa: Melaksanakan musyawarah desa, memfasilitasi proses, dan menyampaikan dokumen persyaratan.
2. BPD: Terlibat dalam musyawarah dan menyepakati pembentukan KDMP.
3. Masyarakat: Berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan pengawasan penggunaan Dana Desa.
4. Notaris: Membantu pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi.
5. KPPN: Memastikan penyaluran Dana Desa berjalan lancar dan sesuai prosedur.

Penting untuk diperhatikan:

1. Nama Koperasi:
2. Nama koperasi harus terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa "Koperasi" dan jenis koperasi sesuai dengan Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019.

Untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Kata "KOPERASI" dilanjutkan dengan "DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH" diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat. Contoh: "KOPERASI DESA MERAH PUTIH CIBINONG" "KOPERASI KELURAHAN MERAH MERAH PUTIH CIMACAN" Dalam hal terdapat kesamaan nama, makaditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota. Contoh: "KOPERASI DESA MERAH PUTIH CIBINONG KECAMATAN BANDA" (PETUNJUK PELAKSANAAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025)

**dalam hal Koperasi menjalankan kegiatan syariah wajib mencantumkan nama "Syariah" dibelakang nama Koperasi*

3. Usaha Koperasi:

Perlu memperhatikan kebutuhan anggota, kelayakan usaha, potensi desa, peluang pasar, dan pengembangan usaha.

4. Modal:

Dapat bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal pinjaman, atau kerjasama dengan investor.

Perangkat Organ Koperasi Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas

Rapat Anggota: Perangkat Organisasi Koperasi Yang Memegang Kekuasaan Tertinggi Dalam Koperasi. Rapat Anggota, menetapkan:

1. Anggaran Dasar (AD)
2. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas
4. Rencana kerja, rencana AD dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
6. Pembagian sisa hasil usaha
7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi

Kuorum dan Pengambilan Keputusan Rapat Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Kuorum adalah jumlah minimal anggota yang harus hadir agar rapat dapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan.

1. Kuorum sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota koperasi.
2. Apabila kuorum kehadiran tidak tercapai, maka undangan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan
3. Rapat kedua sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota koperasi.

Pengurus dan Pengawas:

1. Membentuk kepengurusan dan pengawasan yang solid untuk menjalankan roda organisasi.
2. Dengan mengikuti tahapan ini, Koperasi Desa Merah Putih dapat berdiri sebagai badan hukum yang sah dan siap menjalankan kegiatan usahanya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Memiliki Koperasi yang ditunjuk untuk melakukan Rapat Anggota dengan Pembahasan pokok-pokok materi rancangan Perubahan Anggaran Dasar, dengan berisi poin-poin yang sama dengan pokok-pokok di Pendirian Koperasi Baru, yang dituangkan dalam Notulen Rapat untuk diserahkan kepada NPAK

Revitalisasi Koperasi

Rangkaian atau prosedur untuk mengaktifkan Kembali Koperasi Tidak Aktif dari segi kelembagaan, organisasi, dan usaha. Tahapan dalam melakukan revitalisasi Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif dalam bentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

1. Dinas sesuai dengan wilayah keanggotaannya melakukan koordinasi dengan Pengurus tersebut
2. Dinas bersama Pengurus Koperasi melakukan identifikasi dan rencana aksi terhadap Koperasi tersebut untuk Revitalisasi
3. Koperasi yang layak direvitalisasi didampingi untuk menyelenggarakan rapat anggota
4. Rapat anggota paling sedikit menyepakati:
 - a. kesepakatan untuk ikut serta dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan/atau
 - b. melakukan Penggabungan badan hukum dengan Koperasi tertentu dan menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
5. Dinas berkoordinasi dengan Koperasi tertentu dalam rangka Penggabungan badan hukum Koperasi.
6. Dinas melakukan pendampingan tahapan dan rapat anggota Koperasi tertentu untuk menerima Penggabungan badan hukum Koperasi dan menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
7. Pengurus Koperasi menyerahkan berita acara perubahan (Penggabungan atau hasil Revitalisasi dari Koperasi tidak aktif menjadi Koperasi aktif) kepada NPAK.

Penggabungan/Peleburan Koperasi

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih badan hukum Koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Permenkop UKM Nomor 9/2018). Peleburan dilakukan dengan mengadakan pembubaran koperasi, Sedangkan Penggabungan dilakukan tanpa diadakan pembubaran koperasi terlebih dahulu. Pasal 28 dan Pasal 30 Permenkop UKM Nomor 9/2018.

Penggabungan/Peleburan harus sesuai dengan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

1. Hanya dapat dilakukan oleh jenis KOPERASI yang sama.

2. Koperasi yang akan melakukan penggabungan/peleburan wajib melakukan perubahan AD.
3. Koperasi yang melakukan Penggabungan/peleburan, badan hukum koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.
4. Penggabungan koperasi hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota.
5. Koperasi melakukan penggabungan setelah mendapatkan persetujuan anggota masing-masing koperasinya.
6. Koperasi yang bergabung dihapus dari daftar umum Koperasi.
7. Pengurus Koperasi yang menerima penggabungan menyampaikan permohonan pengesahan perubahan AD koperasi kepada Menteri.

Syarat Penggabungan Koperasi Desa Merah Putih

1. Koperasi harus terlebih dahulu melakukan musyawarah Desa Khusus untuk membahas rencana Penggabungan, dengan agenda pengkajian terhadap manfaat dan potensi penggabungan, rencana pemindahan aset dan pasiva koperasi, pembentukan panitia penggabungan dan menuangkan hasil rapat ke dalam Berita Acara Rapat.
2. Panitia Penggabungan Melakukan Rapat Penggabungan, membahas teknis dan rencana Penggabungan Koperasi, serta rencana perubahan AD, dan menuangkan hasil rapat ke dalam Berita Acara Rapat.
3. Pengurus koperasi menghadap NPAK, untuk dibuatkan akta Perubahan AD dan pengesahan dari Perubahan AD.

Pembubaran Koperasi

Koperasi Primer dapat di bubarkan Berdasarkan Pasal 37-48 Permenkop Nomor 9 Tahun 2018, Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

1. Keputusan Rapat Anggota; dan
2. Keputusan Pemerintah

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibubarkan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

1. Keputusan Rapat Anggota;

2. Jangka waktu berdirinya telah berakhir

Tata Cara Pembubaran Koperasi Oleh Rapat Anggota

1. Pengurus Koperasi melakukan Pengumuman Rencana Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota dengan membuat surat undangan Rapat Anggota
2. Undangan rapat anggota dikirim oleh pengurus paling lama 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota diselenggarakan
3. Daftar hadir anggota, paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota yang hadir dibuktikan dengan buku daftar anggota
4. Disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah
5. Membuat Berita Acara hasil Rapat Anggota tentang Pembubaran Koperasi dan menunjuk
6. Kuasa Rapat Kuasa Rapat Anggota membuat keputusan pembubaran koperasi dan menetapkan susunan tim penyelesai pembubaran koperasi
7. Keputusan Pembubaran Koperasi yang ditanda tangani oleh kuasa rapat anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor
8. Tim penyelesaian pembubaran koperasi melaporkan kepada Menteri Koperasi

Analisa Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Desa di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang sangat potensial dan berperan sebagai basis utama kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dari total 84.276 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak 84,61% merupakan desa atau kelurahan di wilayah daratan, sementara 15,39% berada di wilayah pesisir (BPS, 2024). Keanekaragaman karakteristik geografis ini mencerminkan besarnya potensi desa dalam berbagai sektor strategis, seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, hingga pariwisata, yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Dalam proses pembentukan yang diteliti di beberapa desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya oleh penelaah, antusias masyarakat cukup tinggi. Peran serta Dinas Koperasi tinggi. Diawali sosialisai dari Dinas Koperasi ke daerah-daerah untuk memahami dari adanya kesempatan bagi masyarakat sekitar mendirikan Badan Usaha berbadan hukum yang usahanya di kelola masyarakat sekitar yang bidang usahanya di

sesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta sumberdaya alam yang dimiliki tiap wilayah.

Setelah dilakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat, masing-masing wilayah melakukan musyawarah Desa yang dalam agendanya terdapat Rapat Anggota dimana dirumuskan siapa yang menjadi pengurus dan pengawas minimal berjumlah 8 orang serta anggota lainnya yang total 11 orang tidak boleh kurang yang merupakan bagian dari pendiri Koperasi. Dimana pengurus tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan pengawas. Dengan dinyatakan melalui surat Pernyataan yang bermaterai. Rapat Anggota juga merumuskan program kerja yang akan dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih tersebut sesuai dengan KBLI 2020. Apabila telah melakukan Musyawarah Desa dan Rapat Anggota para pendiri melakukan permohonan kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi yang telah melakukan kerja sama dengan Dinas Koperasi untuk membuat akta Pendirian Koperasi, nama dari Koperasi desa disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Fungsi dari Koperasi tersebut disahkan dan berbadan hukum Pemerintah mengharapakan Koperasi tersebut dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang bagi perekonomian wilayahnya, bisa melakukan kerjasama dengan berbagai instansi lain yang mensyaratkan dalam berusahnya berbadan Hukum.

Berdasarkan dari hasil penelaahan pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang dasar pendiriannya berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih jika di tinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 maka pendiriannya tidak bertentangan justru mengembalikan kembali dari marwah koperasi itu sendiri yang tujuannya untuk kesejahteraan anggota serta kegiatan pokok usahanya bukan simpan pinjam tapi pengadaan kebutuhan pokok objek dari anggota.

IV. Penutup

Dasar hukum koperasi Desa Merah Putih di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan perubahannya. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting dalam keberadaan koperasi, termasuk fungsi, syarat pendirian, serta proses pembubaran koperasi. Pembaruan regulasi koperasi desa Merah Putih di Indonesia merupakan langkah penting yang harus didasarkan pada prinsip *lex specialis*, *ratio legis*, dan subsidiaritas. Pembaruan ini harus

memperhatikan karakteristik spesifik koperasi desa dan mengintegrasikan teknologi digital, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta penerapan prinsip *democracia económica* dan *justitia distributiva*, akan memperkuat keberlanjutan koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan mencakup pembaruan regulasi yang lebih spesifik untuk koperasi desa, penguatan pengawasan berbasis teknologi, dan peningkatan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Pembaruan regulasi ini diharapkan dapat menciptakan koperasi desa yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan, yang dapat berkontribusi pada pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat desa sesuai dengan cita-cita hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, 1999.
- R. Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia*, Bandung: Dian Rakyat, 1985.

**DINAMIKA GENG MOTOR DI TASIKMALAYA DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM: ANTARA KONFLIK SOSIAL DAN
KEPATUHAN NORMA**

***THE DYNAMICS OF MOTORCYCLE GANGS IN TASIKMALAYA FROM A
SOCIOLOGY OF LAW PERSPECTIVE: BETWEEN SOCIAL CONFLICT AND
NORM COMPLIANCE***

Vega Lidya Pratiwi

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Vegalidya21@gmail.com

Abstrak

Fenomena geng motor di berbagai kota di Indonesia, termasuk Tasikmalaya, telah menjadi perhatian serius karena seringkali menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat. Artikel ini mengkaji secara mendalam dinamika geng motor di Tasikmalaya dari perspektif sosiologi hukum, menganalisis bagaimana kelompok ini terbentuk, berinteraksi dengan struktur sosial, dan merespons norma hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode studi literatur yang komprehensif, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor sosiologis pendorong terbentuknya geng motor, ragam bentuk konflik yang ditimbulkan baik antar geng, dengan masyarakat, maupun dengan aparat penegak hukum serta dimensi kepatuhan norma di kalangan anggotanya. Hasil kajian menunjukkan bahwa geng motor seringkali terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan mendalam akan identitas, pengakuan sosial, dan solidaritas di kalangan remaja yang terpinggirkan atau kurang pengawasan. Namun, dinamika internal kelompok ini kerap bergeser menjadi tindakan anarkis dan kriminal akibat internalisasi norma subkultur yang menyimpang dan rendahnya kesadaran hukum. Konflik sosial muncul sebagai konsekuensi logis dari benturan antara norma internal geng yang cenderung permisif terhadap kekerasan dengan norma masyarakat dan hukum positif. Kepatuhan terhadap norma hukum eksternal cenderung rendah, diperparah oleh persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum. Artikel ini menyimpulkan pentingnya pendekatan sosiologi hukum dalam memahami kompleksitas fenomena geng motor secara holistik untuk merumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif dan berkelanjutan, tidak hanya melalui penegakan hukum represif tetapi juga melalui intervensi sosial-preventif, pembinaan karakter, edukasi hukum, dan pemberdayaan komunitas.

Kata Kunci: Geng Motor, Sosiologi Hukum, Konflik Sosial, Kepatuhan Norma, Remaja, Tasikmalaya.

Abstract

The phenomenon of motorcycle gangs in various cities in Indonesia, including Tasikmalaya, has become a serious concern due to frequently causing social conflicts and disturbing legal violations that unsettle the community. This article deeply examines the dynamics of motorcycle gangs in Tasikmalaya from a sociology of law perspective, analyzing how these groups are formed, interact with social structures, and respond to applicable legal norms. Using a comprehensive literature review method, this research explores the sociological factors driving the formation of motorcycle gangs, the diverse forms of conflict generated (both inter-gang, with the community, and with law enforcement officials), and the dimension of norm compliance among their members. The study's findings indicate that motorcycle gangs often form in response to a deep need for identity, social

recognition, and solidarity among marginalized or unsupervised youth. However, the internal dynamics of these groups often shift towards anarchic and criminal acts due to the internalization of deviant subculture norms and low legal awareness. Social conflicts arise as a logical consequence of the clash between the gang's internal norms, which tend to be permissive towards violence, and societal norms and positive law. Compliance with external legal norms tends to be low, exacerbated by perceptions of law enforcement effectiveness. This article concludes the importance of a sociology of law approach in understanding the complexity of the motorcycle gang phenomenon holistically to formulate more effective and sustainable countermeasures. These measures should not only involve repressive law enforcement but also social-preventive interventions, character building, legal education, and community empowerment.

Keywords: *Motorcycle Gangs, Sociology of Law, Social Conflict, Norm Compliance, Youth, Tasikmalaya.*

I. Pendahuluan

Fenomena geng motor telah lama menjadi permasalahan sosial yang kronis dan meresahkan di berbagai wilayah Indonesia, melampaui batas-batas geografis dan demografis, termasuk di Kota Tasikmalaya. Kelompok ini, yang umumnya terdiri dari remaja dan pemuda, seringkali terlibat dalam berbagai aksi yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga secara langsung menjurus pada tindak kriminalitas serius. Keberadaan mereka mencerminkan kompleksitas masalah sosial yang berakar pada dinamika perkembangan remaja, struktur sosial, serta efektivitas sistem hukum.

Di Kota Tasikmalaya, aktivitas geng motor telah menjadi sorotan tajam dan menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat. Berbagai laporan media dan catatan kepolisian secara konsisten menunjukkan bahwa perilaku geng motor di kota ini bukan sekadar kenakalan remaja biasa, melainkan telah berevolusi menjadi ancaman nyata terhadap keamanan dan kenyamanan warga. Tingkat kebrutalan dan frekuensi insiden yang melibatkan geng motor terus meningkat, menciptakan urgensi untuk memahami akar masalahnya secara lebih mendalam.

Sebagai ilustrasi konkret, pada bulan Maret 2025, Kota Tasikmalaya dihadapkan pada situasi "darurat geng motor" setelah seorang pelajar dilaporkan mengalami koma akibat aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok ini.¹ Insiden tragis ini memicu respons serius dari pemerintah daerah, dengan Wakil Wali Kota Tasikmalaya menyatakan keprihatinan mendalam dan merencanakan forum diskusi lintas sektor untuk merumuskan strategi penanganan yang komprehensif. Sebelumnya, pada Desember

¹ RRI. (2025, 16 Juni). *Kota Tasikmalaya Darurat Geng Motor, Ini Langkah Antisipasinya*. Tanggal Akses 10 Juli 2025.

2024, gerombolan geng motor di Tasikmalaya juga melakukan aksi pembacokan secara acak di jalanan, menyebabkan seorang warga terluka parah.² Peristiwa ini menyoroti sifat kekerasan yang tidak pandang bulu dan dampak traumatis yang ditimbulkannya. Skala permasalahan juga terlihat dari penangkapan massal pada Juni 2024, di mana ratusan anggota geng motor (sebanyak 266 orang) beserta 177 unit sepeda motor berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setelah mereka membuat onar di jalanan.³ Kasus-kasus pengeroyokan dengan senjata tajam, balapan liar yang membahayakan, kerusakan fasilitas umum, hingga penyerangan terhadap aparat kepolisian, menjadi catatan hitam yang kerap menghiasi pemberitaan lokal dan nasional terkait Tasikmalaya.⁴

Dinamika geng motor yang kompleks ini memunculkan serangkaian pertanyaan krusial dari perspektif sosiologi hukum: Mengapa kelompok-kelompok ini, meskipun terus-menerus menjadi target penegakan hukum, tetap eksis dan bahkan menunjukkan peningkatan dalam tingkat kebrutalan? Bagaimana norma-norma internal yang berlaku di dalam kelompok geng motor berinteraksi, atau bahkan berkonflik secara diametral, dengan norma hukum positif yang ditegakkan oleh negara dan norma sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat luas? Selanjutnya, bagaimana masyarakat merespons fenomena ini, baik dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ada maupun perlawanan kolektif terhadap perilaku menyimpang geng motor?

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika geng motor di Tasikmalaya melalui lensa sosiologi hukum. Fokus utama adalah pada interaksi kompleks antara konflik sosial yang mereka timbulkan dan tingkat kepatuhan mereka terhadap norma-norma yang berlaku, baik norma internal kelompok maupun norma hukum formal. Dengan memahami akar masalah dari perspektif interdisipliner ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi penanggulangan yang lebih holistik, efektif, dan berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan pendekatan represif semata, tetapi juga mengintegrasikan upaya preventif, edukatif, dan rehabilitatif yang menyentuh dimensi sosiologis dari permasalahan ini.

² Amiruddin, Faizal. (2024, 2 Desember). *Kebrutalan Geng Motor di Tasikmalaya, Pilih Korban secara Acak di Jalan*. detikNews. Tanggal Akses 10 Juli 2025.

³ Amiruddin, Faizal. (2024, 2 Juni). *Bikin Onar di Tasikmalaya, Ratusan Anggota Geng Motor Diringkus*. detikJabar. Tanggal Akses 10 Juli 2025.

⁴ Lihat juga, misalnya, laporan mengenai pengeroyokan polisi oleh geng motor di Tasikmalaya: detikcom. (2024, 31 Desember). Tanggal Akses 10 Juli 2025.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) yang sistematis dan komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan secara efisien, sehingga dapat membangun pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena geng motor dari perspektif sosiologi hukum. Metode ini sangat cocok untuk mengkaji topik yang kompleks dan multidimensional seperti dinamika geng motor, di mana data primer mungkin sulit diakses atau memerlukan waktu yang panjang untuk dikumpulkan.

Melalui penerapan metode studi literatur yang ketat ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika geng motor di Tasikmalaya dari perspektif sosiologi hukum, serta menyajikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk penanggulangan masalah ini.

III. Pembahasan

A. Geng Motor sebagai Fenomena Sosial Hukum: Pembentukan Identitas dan Subkultur Menyimpang

Geng motor, dalam konteks sosiologi, dapat dipahami sebagai sebuah kelompok sosial informal yang terbentuk atas dasar kesamaan minat terhadap sepeda motor, namun seringkali berevolusi menjadi entitas yang lebih kompleks dengan karakteristik subkultur yang khas. Fenomena ini bukan sekadar hobi semata, melainkan manifestasi dari kebutuhan psikologis dan sosial yang mendalam di kalangan remaja dan pemuda. Dalam perspektif sosiologi hukum, geng motor merupakan kasus menarik yang menunjukkan ketegangan antara tatanan sosial formal (hukum negara) dan tatanan sosial informal (norma internal kelompok).⁵

Pembentukan geng motor seringkali berakar pada pencarian identitas dan kebutuhan akan pengakuan sosial di kalangan remaja. Pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, individu cenderung mencari kelompok sebaya yang dapat memberikan rasa memiliki, solidaritas, dan validasi atas eksistensi mereka. Bagi sebagian remaja yang merasa terpinggirkan, kurang perhatian dari keluarga, atau mengalami kesulitan beradaptasi di lingkungan formal seperti sekolah, geng motor menawarkan lingkungan

⁵ Santoso, Aris Prio Agus. (2021). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

alternatif di mana mereka dapat merasa diterima dan dihargai. Di dalam kelompok ini, mereka menemukan "keluarga" baru, di mana loyalitas dan kebersamaan menjadi nilai utama.

Namun, dinamika internal geng motor seringkali mengarah pada pembentukan subkultur menyimpang (*deviant subculture*). Subkultur ini memiliki seperangkat norma, nilai, simbol, dan bahkan ritual tersendiri yang berbeda, atau bahkan bertentangan, dengan norma dominan masyarakat. Misalnya, tindakan "ugal-ugalan" di jalan, penggunaan knalpot bising, atau bahkan kekerasan, dapat dianggap sebagai ekspresi identitas dan keberanian dalam subkultur geng motor. Simbol-simbol seperti jaket, atribut khusus, atau nama geng menjadi penanda identitas yang kuat, memperkuat kohesi internal dan membedakan mereka dari kelompok lain.

Dalam konteks sosiologi hukum, keberadaan subkultur geng motor menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum. Norma internal geng yang mengutamakan solidaritas buta dan kerahasiaan dapat menghambat upaya polisi dalam mengungkap kejahatan. Anggota geng cenderung melindungi satu sama lain, bahkan jika itu berarti menyembunyikan informasi atau memberikan keterangan palsu. Selain itu, nilai-nilai yang dianut dalam subkultur ini, seperti "keberanian" yang diartikan sebagai tindakan agresif atau "loyalitas" yang diwujudkan dalam balas dendam, secara langsung berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi ketertiban, keamanan, dan hak asasi manusia. Ketegangan ini menciptakan jurang antara hukum dalam buku (*law in the books*) dan hukum dalam tindakan (*law in action*), di mana norma hukum formal seringkali kesulitan menembus benteng norma informal yang kuat dalam subkultur geng motor. Berisikan pembahasan atas permasalahan dengan menggunakan teori atau kerangka pemikiran sebagai pisau analisis, sehingga menjadi satu kesatuan.

B. Konflik Sosial dalam Dinamika Geng Motor: Benturan Norma dan Kepentingan

Dinamika geng motor secara inheren mengandung potensi konflik sosial yang tinggi, baik di dalam maupun di luar kelompok mereka. Konflik ini muncul sebagai akibat dari benturan norma, kepentingan, dan perebutan sumber daya (termasuk kekuasaan simbolik di jalanan). Dalam konteks Tasikmalaya, pola konflik yang ditimbulkan oleh geng motor dapat dikategorikan menjadi tiga dimensi utama:

1. Konflik Antar Geng: Ini adalah bentuk konflik yang paling sering menjadi sorotan media dan paling brutal. Bentrokan fisik antara satu geng dengan geng lainnya

seringkali terjadi secara spontan atau direncanakan. Motifnya beragam, mulai dari perebutan wilayah kekuasaan (terutama untuk balapan liar atau tempat nongkrong), balas dendam atas insiden sebelumnya yang melibatkan anggota geng, hingga sekadar pembuktian eksistensi dan superioritas kelompok. Konflik ini seringkali melibatkan penggunaan senjata tajam seperti celurit, samurai, atau stik baseball, yang berujung pada luka berat, cacat permanen, bahkan kematian.⁶ Dampak dari konflik antar geng tidak hanya dirasakan oleh para pelaku, tetapi juga oleh masyarakat sekitar yang menjadi saksi atau bahkan korban salah sasaran.

2. Konflik Geng Motor dengan Masyarakat Umum: Geng motor seringkali berkonflik dengan masyarakat umum karena tindakan anarkis dan provokatif mereka. Balapan liar yang membahayakan pengguna jalan lain, konvoi dengan knalpot bising yang mengganggu ketenangan, hingga tindakan kriminal seperti perampasan (begal), pengeroyokan, dan pengrusakan fasilitas umum atau properti pribadi, memicu kemarahan dan keresahan warga.⁷ Konflik ini menunjukkan adanya benturan antara norma ketertiban dan keamanan yang dijunjung tinggi masyarakat dengan perilaku menyimpang anggota geng motor yang cenderung melanggar batas-batas sosial. Dalam beberapa kasus, kemarahan masyarakat bahkan berujung pada aksi main hakim sendiri terhadap anggota geng motor yang tertangkap, mencerminkan hilangnya kepercayaan pada sistem penegakan hukum atau keinginan untuk memberikan efek jera secara langsung.
3. Konflik Geng Motor dengan Aparat Penegak Hukum: Aparat kepolisian menjadi garda terdepan dalam menghadapi dan menindak aktivitas geng motor. Upaya penegakan hukum, mulai dari razia rutin, penangkapan pelaku, hingga proses peradilan, seringkali memicu perlawanan dari anggota geng. Konflik ini mencerminkan upaya negara untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, yang berhadapan dengan resistensi dari kelompok yang merasa memiliki otonomi internal dan bahkan menantang kewibawaan negara. Dalam beberapa insiden, anggota geng motor tidak segan-segan menyerang petugas kepolisian yang mencoba membubarkan aksi mereka

⁶ Irmayani, Nyi R. (2018). "Fenomena Kriminalitas Remaja pada Aktivitas Geng Motor." *Sosio Informa*, 4(2). DOI: 10.33007/inf.v4i2.1220.

⁷ Amiruddin, Faizal. (2023, 24 Desember). *Beringas Geng Motor Tasikmalaya yang Kini Berakhir di Penjara*. detikcom. Diakses dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7106862/beringas-geng-motor-tasikmalaya-yang-kini-berakhir-di-penjara>.

atau menangkap rekan mereka.⁸ Tantangan bagi aparat penegak hukum adalah bagaimana menindak tegas tanpa memicu eskalasi konflik yang lebih besar, sekaligus mencari solusi jangka panjang yang menyentuh akar masalah.

Faktor-faktor pendorong konflik ini sangat kompleks dan saling terkait:

1. **Pencarian Identitas dan Solidaritas Kelompok:** Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kebutuhan akan identitas dan rasa memiliki di kalangan remaja seringkali menjadi pemicu utama. Geng motor menawarkan solidaritas yang kuat, di mana anggota merasa terikat untuk membela kehormatan kelompok, bahkan jika itu berarti terlibat dalam kekerasan.
2. **Pengaruh Lingkungan Sosial dan Media Sosial:** Lingkungan yang permisif terhadap kenakalan remaja, kurangnya ruang ekspresi positif, atau paparan konten kekerasan di media sosial dapat memicu perilaku agresif. Media sosial juga sering digunakan sebagai platform untuk memprovokasi konflik antar geng, menyebarkan ancaman, atau bahkan mengunggah video aksi kekerasan yang dapat memicu balas dendam.
3. **Lemahnya Pengawasan Sosial:** Kurangnya pengawasan dari keluarga (misalnya, orang tua yang sibuk atau tidak peduli), sekolah (kurangnya program pembinaan karakter), dan komunitas (lemahnya peran tokoh masyarakat atau organisasi kepemudaan) dapat memberikan ruang bagi remaja untuk terlibat dalam aktivitas geng motor yang menyimpang.
4. **Faktor Ekonomi dan Kesenjangan Sosial:** Meskipun tidak selalu menjadi satu-satunya faktor, beberapa penelitian mengaitkan keterlibatan dalam geng motor dengan kondisi ekonomi yang sulit atau perasaan terpinggirkan secara sosial. Geng dapat menjadi wadah bagi individu yang merasa tidak memiliki prospek masa depan, mencari sensasi, atau bahkan terlibat dalam tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
5. **Pengaruh Minuman Keras dan Narkoba:** Konsumsi minuman keras dan narkoba seringkali menjadi pemicu utama aksi anarkis dan kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor, menurunkan kontrol diri dan meningkatkan agresivitas.

⁸ detikcom. (2024, 31 Desember). *5 Fakta Geng Motor Mabuk Keroyok Polisi di Tasikmalaya*. Diakses dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7710318/5-fakta-geng-motor-mabuk-keroyok-polisi-di-tasikmalaya>.

C. Kepatuhan Norma dalam Konteks Geng Motor: Antara Kohesi Internal dan Penolakan Hukum

Dalam sosiologi hukum, kepatuhan norma dapat dilihat dari dua sisi yang saling bertolak belakang dalam konteks geng motor: kepatuhan terhadap norma internal kelompok yang kuat, dan rendahnya kepatuhan terhadap norma hukum positif yang berlaku di masyarakat luas.

1. **Norma Internal Geng dan Kohesi Kelompok:** Setiap geng motor, layaknya kelompok sosial lainnya, memiliki seperangkat norma dan aturan tidak tertulis (*unwritten rules*) yang mengatur perilaku anggotanya. Norma-norma ini seringkali sangat kuat dan dipatuhi secara ketat karena adanya tekanan sosial (*peer pressure*) yang tinggi dan keinginan untuk diterima serta diakui dalam kelompok. Contoh norma internal ini meliputi:
 - a. **Loyalitas Buta:** Anggota diharapkan untuk selalu loyal kepada geng dan sesama anggota, bahkan jika itu berarti harus terlibat dalam tindakan ilegal atau berbahaya. Pengkhianatan terhadap geng adalah pelanggaran serius yang dapat berujung pada sanksi berat, mulai dari pengucilan hingga kekerasan fisik.
 - b. **Kerahasiaan:** Informasi mengenai aktivitas geng, rencana aksi, atau identitas anggota lain harus dijaga kerahasiaannya dari pihak luar, terutama aparat kepolisian.
 - c. **Keberanian dan Agresivitas:** Dalam banyak geng motor, keberanian dalam melakukan tindakan kekerasan atau menghadapi musuh (geng lain atau masyarakat) dianggap sebagai atribut positif dan sumber kebanggaan. Ini seringkali diwujudkan dalam ritual inisiasi yang keras atau aksi-aksi provokatif.
 - d. **Solidaritas "Darah":** Konsep "solidaritas mati" atau "persaudaraan darah" sering diinternalisasi, di mana anggota merasa terikat untuk membela rekan mereka dalam situasi apa pun, bahkan jika rekan tersebut bersalah secara hukum. Kepatuhan terhadap norma internal ini sangat tinggi karena adanya mekanisme kontrol sosial informal yang efektif, seperti pujian, pengakuan, ancaman pengucilan, atau bahkan hukuman fisik dari sesama anggota. Norma-norma ini membentuk identitas kolektif yang kuat dan memperkuat kohesi kelompok, membuat geng motor sulit ditembus dari luar.
2. **Rendahnya Kepatuhan Terhadap Norma Hukum Positif:** Sebaliknya, kepatuhan anggota geng motor terhadap norma hukum positif (undang-undang, peraturan lalu

lintas, norma ketertiban umum) cenderung sangat rendah. Mereka seringkali secara sadar mengabaikan atau bahkan menantang hukum. Rendahnya kepatuhan ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori dan faktor sosiologis:

- a. *Anomi (Anomie Theory)*: Konsep anomie, yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim dan dikembangkan oleh Robert Merton, menjelaskan kondisi di mana norma-norma sosial yang berlaku menjadi kabur, melemah, atau tidak jelas, sehingga individu merasa tidak terikat oleh aturan.⁹ Lingkungan geng motor seringkali menciptakan kondisi anomie di mana norma hukum masyarakat diabaikan dan digantikan oleh norma subkultur yang menyimpang. Remaja yang mengalami anomie mungkin merasa tidak ada tujuan atau aturan yang jelas dalam hidup, sehingga mencari "aturan" baru dalam kelompok geng.
- b. *Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)*: Teori Edwin Sutherland ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, terutama dalam kelompok intim. Anggota geng motor belajar perilaku menyimpang, teknik melakukan kejahatan, dan rasionalisasi untuk melanggar hukum dari anggota geng lainnya.¹⁰ Semakin sering seseorang berinteraksi dengan individu yang mendukung pelanggaran hukum, semakin besar kemungkinan ia akan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan melanggar hukum.
- c. *Subkultur Kriminal*: Geng motor dapat berkembang menjadi subkultur kriminal di mana pelanggaran hukum tidak hanya ditoleransi tetapi bahkan dianggap sebagai bagian dari identitas kelompok dan sumber kebanggaan. Tindakan kekerasan atau kriminalitas dapat menjadi "tiket masuk" atau cara untuk mendapatkan status di dalam geng.
- d. *Kurangnya Kesadaran Hukum dan Distorsi Persepsi*: Banyak anggota geng motor, terutama remaja, mungkin memiliki pemahaman yang minim tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Selain itu, mereka mungkin memiliki distorsi

⁹ Christiawan, Rio. (2021). *Sosiologi Hukum Kontemporer (Praktik dan Harapan Penegakan Hukum)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. (Meskipun tidak secara spesifik membahas anomie, buku sosiologi hukum kontemporer seringkali menyentuh konsep ini dalam konteks deviasi sosial).

¹⁰ Triantoro, Dony Arung. (2019). "Konflik Sosial dalam Komunitas Virtual di Kalangan Remaja." *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 135–150. DOI: 10.20885/komunikasi.vol13.iss2.art2. (Meskipun fokus pada komunitas virtual, teori asosiasi diferensial relevan dalam konteks pembelajaran perilaku menyimpang dalam kelompok sebaya).

persepsi terhadap keadilan atau merasa kebal hukum karena solidaritas kelompok atau pengalaman sebelumnya yang tidak dihukum berat.

- e. Persepsi Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum: Jika anggota geng merasa bahwa penegakan hukum lemah, tidak konsisten, atau bahkan korup, mereka cenderung kurang patuh. Kurangnya kehadiran polisi di titik-titik rawan, penanganan kasus yang lambat, atau sanksi yang dianggap ringan dapat memperkuat keyakinan bahwa mereka dapat bertindak tanpa konsekuensi serius.¹¹

Dalam konteks Tasikmalaya, meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan secara intensif oleh pihak kepolisian, tantangan dalam menekan aktivitas geng motor masih sangat besar. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup efektif. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan aspek sosiologis dan preventif, untuk mengatasi akar masalah kenakalan remaja dan konflik sosial yang melatarbelakangi fenomena geng motor. Ini termasuk intervensi sosial yang menargetkan faktor-faktor risiko, program rehabilitasi bagi anggota geng yang tertangkap, serta penguatan peran keluarga dan komunitas dalam membentuk kepatuhan norma sejak dini. Berisikan pembahasan atas permasalahan dengan menggunakan teori atau kerangka pemikiran sebagai pisau analisis, sehingga menjadi satu kesatuan.

IV. Penutup

Dinamika geng motor di Tasikmalaya merupakan fenomena sosial hukum yang kompleks dan multidimensional, melibatkan interaksi rumit antara konflik sosial yang meresahkan dan tingkat kepatuhan norma yang bervariasi. Dari perspektif sosiologi hukum, geng motor dapat dipahami sebagai subkultur yang terbentuk dari kebutuhan identitas dan solidaritas di kalangan remaja, namun seringkali menginternalisasi norma-norma menyimpang yang berbenturan dengan tatanan hukum formal dan norma sosial masyarakat.

Konflik sosial yang ditimbulkan oleh geng motor sangat beragam, mulai dari bentrokan brutal antar geng yang memperebutkan dominasi, hingga konflik langsung dengan masyarakat umum yang merasa terancam oleh aksi anarkis dan kriminal mereka, serta resistensi terhadap aparat penegak hukum yang berupaya menegakkan ketertiban.

¹¹ Nora, E. (2023). "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70.

Akar konflik ini terletak pada pencarian identitas yang keliru, pengaruh lingkungan sosial dan media yang glorifikasi kekerasan, lemahnya pengawasan sosial dari keluarga dan komunitas, serta kadang kala dipicu oleh faktor ekonomi dan penyalahgunaan zat adiktif.

Dalam hal kepatuhan norma, anggota geng motor menunjukkan loyalitas dan kepatuhan yang sangat tinggi terhadap norma internal kelompok mereka, yang seringkali bersifat eksklusif dan mendukung perilaku menyimpang. Solidaritas buta, kerahasiaan, dan keberanian dalam melakukan kekerasan menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh. Sebaliknya, kepatuhan terhadap norma hukum positif cenderung rendah, dijelaskan melalui konsep anomie, pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi diferensial, pembentukan subkultur kriminal, kurangnya kesadaran hukum, dan persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum yang kurang optimal.

Untuk mengatasi permasalahan geng motor di Tasikmalaya secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan strategi penanggulangan yang holistik dan terintegrasi. Pendekatan ini harus melampaui upaya represif semata dan mencakup:

1. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten: Memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjaga ketertiban.
2. Intervensi Sosial-Preventif: Mengembangkan program pembinaan karakter dan kepemimpinan bagi remaja, menyediakan wadah ekspresi positif (misalnya, klub motor yang legal dan terarah), serta meningkatkan literasi digital untuk menangkal pengaruh negatif media sosial.
3. Penguatan Peran Keluarga dan Komunitas: Mendorong peran aktif orang tua dalam pengawasan dan pendidikan anak, serta mengaktifkan kembali fungsi kontrol sosial di tingkat RT/RW dan tokoh masyarakat.
4. Edukasi Hukum dan Kesadaran Hukum: Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsekuensi hukum dari tindakan menyimpang sejak dini, baik di sekolah maupun melalui program penyuluhan.
5. Rehabilitasi dan Reintegrasi: Memberikan program rehabilitasi yang efektif bagi anggota geng motor yang tertangkap, termasuk bimbingan psikologis dan keterampilan hidup, agar mereka dapat kembali berintegrasi secara positif ke masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami akar masalah dan merumuskan solusi yang lebih berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan ketertiban dan keamanan yang lebih baik di Tasikmalaya.

Daftar Pustaka

Buku

Aris Prio Agus Santoso. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. (2021).

Rio Christiawan. *Sosiologi Hukum Kontemporer (Praktik dan Harapan Penegakan Hukum)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2021.

Jurnal

Dony Arung Triantoro, "Konflik Sosial dalam Komunitas Virtual di Kalangan Remaja." Jurnal Komunikasi, 13(2), (2019). 135–150. DOI: 10.20885/komunikasi.vol13.iss2.art2.

E. Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat." Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(2), (2023). 62–70.

Nyi R. Irmayani, "Fenomena Kriminalitas Remaja pada Aktivitas Geng Motor." Sosio Informa, 4(2). (2018). DOI: 10.33007/inf.v4i2.1220.

Website

Amiruddin, Faizal. (2024, 2 Juni). Bikin Onar di Tasikmalaya, Ratusan Anggota Geng Motor Diringkus. detikJabar. Tanggal Akses 10 Juli 2025

Amiruddin, Faizal. (2024, 2 Desember). Kebrutalan Geng Motor di Tasikmalaya, Pilih Korban secara Acak di Jalan. detikNews. Tanggal Akses 10 Juli 2025

Amiruddin, Faizal. (2023, 24 Desember). Beringas Geng Motor Tasikmalaya yang Kini Berakhir di Penjara. detikcom. Tanggal Akses 10 Juli 2025

detikcom. (2024, 31 Desember). 5 Fakta Geng Motor Mabuk Keroyok Polisi di Tasikmalaya. Detikcom. Tanggal Akses 10 Juli 2025

RRI. (2025, 16 Juni). Kota Tasikmalaya Darurat Geng Motor, Ini Langkah Antisipasinya. . Tanggal Akses 10 Juli 2025

FAKTOR-FAKTOR TIMBULNYA DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA NARKOTIKA SERTA DAMPAK YANG DITIMBULKANNYA

FACTORS CONTRIBUTING TO DISPARITIES IN DRUG CRIME SENTENCING AND THEIR IMPACT

Herdy Mulyana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
herdymulyana85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara deskriptif tentang faktor-faktor timbulnya disparitas dalam penjatuhan pidana narkotika serta dampak yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis data dengan analisis kualitatif. Analisis normatif memperlihatkan bahwa salah satu hal yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas penjatuhan hukuman terhadap perkara narkotika oleh hakim adalah karena hal berikut ini : 1) Perangkat peraturan perundang-undangan, 2) Sumber daya aparat penegak hukum, 3) Opini publik terhadap sistem peradilan yang kolusif, 4) Keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa. Dampak yang ditimbulkan akibat disparitas dalam penjatuhan pidana narkotika adalah Dampak positif yang ditimbulkan dapat dilihat dalam diri terdakwa yang dijatuhkan pidana apalagi dipidana berat, sehingga membuatnya sadar dan dapat memperbaiki sikap dan keadaannya kelak dikemudian hari, sehingga pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata bersifat pembalasan namun terlebih untuk memberi efek jera bagi terdakwa dan juga sebagai tindakan preventif bagi masyarakat untuk tidak berbuat yang sama dan dampak negatifnya adalah bahwa ketidakadilan ini mulai dirasakan apabila putusan pidana yang dijatuhkan padanya lebih berat daripada terdakwa yang lain, padahal antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya memiliki bobot dan kapasitas yang hampir sama. Sebagai pemecahan masalahnya dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya disparitas pidana yang tidak reasonable maka perlu dibuat segera peraturan perundang-undangan yang baru khususnya mengatur narkotika dengan konsep yang jelas antara lain mengenai pemberian pedoman pemidanaan yang tegas tentang klasifikasi, adanya pendidikan dan pelatihan yang signifikan untuk meminimalisir adanya disparitas yang tidak reasonable dengan memberi materi pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada profesionalisme hakim yang objektif sehingga ada keseragaman pandangan atau pola pikir dalam menyelesaikan perkara.

Kata kunci: Disparitas, Pidana Narkotika, Yuridis Normatif.

Abstract

This study aims to identify and analyze descriptively the factors causing disparities in the imposition of narcotics penalties and their impact. The research method used is normative juridical, using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques use literature study and data analysis with qualitative analysis. Normative analysis shows that one of the factors causing disparities in the imposition of penalties for narcotics cases by judges is the following: 1) Legal regulations, 2) Resources of law enforcement officials, 3) Public opinion regarding a collusive judicial system, 4) Circumstances surrounding the defendant. The impact of disparities in narcotics sentencing is that the positive impact can be seen in defendants who are sentenced, especially those who receive heavy sentences. so that he becomes

aware and can improve his attitude and circumstances in the future, so that the punishment is not merely retributive but rather serves to deter the defendant and also as a preventive measure for the community not to do the same. The negative impact is that this injustice begins to be felt when the criminal sentence imposed on him is heavier than that of other defendants, even though the defendants in question have nearly identical weight and capacity. To address this issue and prevent unreasonable criminal disparities, it is necessary to immediately establish new legislations that specifically regulates narcotics with a clear concept, including providing clear guidelines on sentencing classifications, significant education and training to minimize unreasonable disparities by providing educational and training materials that promote the professionalism of objective judges, thereby ensuring consistency in perspectives or thinking when resolving cases.

Keywords: *Disparity, Drug Crimes, Normative Jurisprudence.*

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan perkataan lain sebagai suatu negara, Indonesia telah memilih bentuk negara yang berlandaskan atas hukum yang berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh siapa saja di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya harus di dasarkan pada hukum dan diselesaikan menurut aturan hukum pula. Dari keterangan ini terlihat bahwa hukum merupakan sarana utama yang disepakati sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tanpa adanya suatu aturan hukum, kehidupan masyarakat dengan berbagai sektor kegiatannya akan kacau balau atau tidak terkendali. Karena hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat, menciptakan keamanan, ketertiban, kepastian hukum serta keadilan.

Hans Kelsen dalam karyanya "General Theory of Law and State" yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengatakan:¹ The legal norm does not like the morel norm raves to the behaviour of one individuals at least, thus individuals who commits or may commit the delict, the delinquent, and the individuals who ought to exucute the sanction yang berarti suatu kaidah hukum yang mungkin berisikan larangan, perintah atau kebolehan bagi suatu subjek hukum (pemegang peranan), sekaligus merupakan kaedah hukum bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggar-pelanggarnya.

Kejahatan itu sudah ada sejak lama bahkan sebelum negara ini berdiri hanya jenis perbuatan jahatnya masih bersifat klasik dan konvensional tetapi di zaman modern seperti sekarang ini jenis kejahatan yang ada sudah sangat beragam dan kompleks bahkan kejahatan tersebut terkadang cenderung belum terjangkau oleh hukum. Untuk itulah perlu adanya kebijakan (political will) dari pemerintah atau negara untuk bergerak cepat

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 73.

membendung kejahatan itu dengan cara membuat suatu aturan hukumnya. Seperti diungkapkan oleh Max Weber,² dalam teori paksaan (*dwang theory*) yang mengemukakan bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib dan ketertiban. Paksaan dimaksud hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian (dalam hal ini seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan).

Salah satu kejahatan adalah beredarnya narkoba. Dalam kasus yang satu ini pemerintah dengan tegas menyatakan perang terhadap narkoba karena peredarannya di Indonesia sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan kehidupan bangsa. Hal ini terbukti dengan banyaknya penghuni lembaga pemasyarakatan yang berhubungan dengan kasus narkoba. Bukan itu saja, peredaran narkoba sudah merajalela sampai ke semua level sendi kehidupan masyarakat yaitu bukan hanya level menengah ke atas saja tetapi sudah sampai ke level menengah ke bawah dengan berbagai tingkat usia dari mulai orang tua, remaja bahkan sampai ke anak-anak.

Pemerintah dalam hal ini sangat mendukung langkah-langkah yang dibuat oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan peredaran narkoba karena objek/sasaran penggunaannya kebanyakan generasi penerus bangsa ini. Kemana negara ini akan dibawa apabila generasi penerusnya yang tidak lain adalah calon pemimpin-pemimpin bangsa sudah masuk lingkaran setan narkoba? Bukan hanya pemerintah saja yang menyatakan perang terhadap peredaran narkoba, tetapi sudah sampai ke level masyarakat. Ini terbukti dengan banyaknya bermunculan gerakan-gerakan masyarakat yang menyuarakan pemberantasan peredaran narkoba seperti Gerakan Anti Narkoba (GAN), Gerakan Anti Obat-obatan Terlarang (GRANAT), Gerakan Anti Madat (GERAM) dan banyak yang lainnya. Tetapi masalahnya adalah apakah peredarannya sendiri dapat diberantas dengan tuntas sampai ke akar-akarnya? Sebenarnya di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Oleh sebagian kelompok masyarakat, penggunaan narkoba dewasa ini sudah banyak disalahgunakan untuk

² *Ibid*, hlm.81.

perbuatan yang menyimpang yaitu tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi sudah bergeser dijadikan salah usaha untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menyalahgunakannya.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dengan tegas sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku kejahatan narkotika sangat berat yaitu dengan pidana penjara minimum 2 (dua) tahun sampai dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup bahkan dapat dikenai pidana dengan hukuman mati dan dikenakan denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan denda Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Tetapi dalam kenyataannya mengapa pelaku kejahatan narkotika tidak takut akan sanksi yang bakal dirasakannya bahkan peredarannya pun sudah merajalela?

Peredaran narkotika sekarang ini sudah bersifat transnasional bahkan internasional. Transnasional adalah transaksi yang dilakukan melalui lintas batas antara dua negara atau lebih, sedangkan transaksi internasional merupakan bentuk transaksi yang sudah merupakan bentuk transaksi yang bersifat global baik lingkup maupun jaringannya.³ Peredaran narkotika yang transnasional ini sangat sulit disidik, karena diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang mendalam oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan-jaringan tersebut. Selain itu perlu adanya alokasi anggaran yang tidak sedikit untuk itu serta adanya tindakan lebih awal untuk menanggulangnya. Oleh karena itu diperlukan kesiapan negara untuk memberantasnya dan diperlukan diadakannya kerja sama dengan negara-negara yang diduga dijadikan tempat lalu lintasnya narkotika tersebut.

Dahulu Indonesia sebagai negara yang besar dengan jumlah penduduknya lebih 250 (dua ratus lima puluh) juta jiwa dengan wilayahnya yang sangat luas dan letaknya strategis dijadikan sebagai negara tempat transitnya pengedar narkotika besar internasional sebelum sampai kepada negara tujuannya. Tetapi sekarang negara Indonesia sudah dijadikan sebagai negara tujuan/sasaran peredaran narkotika, sehingga dengan sendirinya Indonesia sebagai suatu negara yang besar sangat rentan terhadap peredaran narkotika bahkan merupakan pangsa pasar bagi para pengedar obat terlarang tersebut.⁴

³ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987, hal. 1.

⁴ *Ibid.*

Untuk itulah di dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika tersebut, tidak terlepas dari dukungan yang diberikan aparat penegak hukum yang termasuk dalam suatu sistem peradilan pidana yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semuanya itu menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Khusus dalam tulisan ini, penulis ingin menyoroti lembaga peradilan dalam hal adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini penulis menganggap penting, karena lembaga peradilan menjadi tumpuan penegakan hukum atau benteng terakhir dalam mencari keadilan, dimana hakim sebagai organ pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diberikan kepadanya dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai peranan yang sangat penting dalam meminimalisir berkembangnya kejahatan narkotika yaitu dengan memberikan pidana yang sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dengan adanya disparitas atau perbedaan yang mencolok antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain terhadap perkara narkotika ini telah memberikan citra yang kurang baik bagi lembaga peradilan di Indonesia dilihat dari aspek pemberantasan kejahatan narkotika.

Sehubungan dengan hal di atas, ada baiknya di sini diuraikan terlebih dahulu pengertian disparitas pidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁵

Dari pengertian disparitas pidana tersebut, Muladi dan Barda Nawawi Arief, memberikan intisari dari pengertian "sentencing" maupun "punishment" adalah:⁶

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau bukan yang mempunyai kekuasaan (*wewenang*);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

⁵ Molly Cheang, *Disparity of Sentencing*, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd, 1977, hlm. 2.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: FH Unisula, 1982.

Di dalam ruang lingkup ini, maka disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang begitu luas, karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana. Keputusan hakim untuk memidana seseorang dengan waktu tertentu akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih apalagi kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat atau semacam adanya disparitas penjatuhan pidana antara pelaku tindak pidana yang satu dengan yang lainnya, padahal tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana yang satu dengan yang lain adalah sama, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial dari berbagai pihak baik itu yang datang dari pelaku tindak pidana/terdakwa itu sendiri maupun yang datang dari masyarakat, sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung darimana sudut pandangnya.

Dari sini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan menjadikan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana di negara ini. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi apabila disparitas penjatuhan pidana tersebut tidak dapat diatasi, yaitu akan timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana lebih berat dibandingkan dengan yang lain di dalam kasus yang sebanding. Sebenarnya masalah ini tidak dapat dipandang sederhana, sebab justru persoalannya sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik dari segi yuridis, sosiologis maupun filosofis.⁷

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor timbulnya perbedaan (disparitas) penjatuhan hukuman terhadap perkara narkoba oleh hakim?
2. Bagaimana dampak disparitas penjatuhan hukuman terhadap perkara narkoba dalam penegakan hukum?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang tepat dalam rangka mengurangi terjadinya disparitas penjatuhan pidana dalam tindak pidana narkoba?

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 52.

II. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti dalam Penelitian mengenai disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus-kasus narkoba ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun tujuan penelitian hukum normatif ini adalah untuk menemukan asas-asas hukum yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dalam hal ini kebebasan seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa yang melakukan kejahatan di bidang narkoba. Sehingga dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat menganalisis masalah yang ada. Penelitian hukum normatif yang berupa penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian ini dapat juga dilakukan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum.

Mengenai penelitian hukum normatif yang berupa penelitian terhadap sistematisa hukum dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian dasar dalam hukum yaitu: masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.⁸ Kemudian penelitian hukum normatif yang bersinggungan dengan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan tujuan untuk menilai hukum positif yang tertulis yang ada itu sinkron atau serasi antara satu dengan yang lainnya. Untuk menilai sinkron atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain dilakukan dengan menggunakan metode vertikal maupun horizontal. Metode vertikal di sini dimaksudkan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang ada tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya apabila dilihat dari sudut hierarkinya. Kemudian metode horizontal dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya yang kedudukan kedua peraturan perundang-undangan itu sederajat, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya dalam menangani suatu masalah tertentu.

Penelitian hukum normatif yang berupa penelitian sejarah hukum dimaksudkan untuk mengadakan identifikasi terhadap taraf perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta, 1998, hal. 96.

undangan. Sejarah peraturan perundang-undangan⁹ di sini maksudnya yang berhubungan dengan masalah yang ada, seperti sejarah perkembangan peraturan yang mengatur kedudukan hakim dan lembaga peradilan serta sejarah tentang peraturan perundang-undangan di bidang narkoba. Di samping kajian terhadap perkembangan, maka lazim juga diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga hukum. Seperti kasus-kasus pidana di bidang narkoba yang dihubungkan dengan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba itu sendiri.

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan daripada data primer. Data sekunder yang diteliti terdiri atas :¹⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi dan lain-lain ;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan atau pendapat pakar hukum pidana, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah dan sebagainya;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif. Digunakannya pendekatan normatif di sini karena penelitian ini mengutamakan tinjauan dari segi peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hakim atau lembaga peradilan maupun peraturan perundang-undangan narkoba.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan cara penelitian dari bahan pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan hakim dan narkoba. Demikian pula dikaji bahan hukum

⁹ *Ibid*, hlm 102.

¹⁰ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 52.

sekunder berupa karya para ahli termasuk hasil penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tertier seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan lain-lain. Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. Sesuai dengan tipologi penelitian normatif, maka data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier merupakan bahan utama dalam penelitian ini.

4. Tahapan Penelitian

Penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif ini dimulai dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan hakim dan lembaga peradilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba.

Setelah bahan hukum primer diinventarisasi, kemudian masuk kepada penelaahan bahan hukum sekunder yang berupa penelaahan terhadap tulisan para ahli hukum khususnya ahli hukum pidana yang berhubungan dengan tulisan ini serta di dukung dengan menggunakan bahan hukum tertier yang berupa istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang cukup penting dan berhubungan dengan tulisan ini seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa asing (bahasa Inggris), kamus hukum dan lain sebagainya.

Hasil inventarisasi terhadap bahan hukum di atas (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier), dibuat suatu intisari sehingga dapat mempermudah untuk menganalisisnya.

5. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara kualitatif. Data yang diperoleh dari bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dan kedudukan hakim dan narkoba. Data yang diperoleh dari tersebut akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis sehingga dapat diteliti dan dipelajari sebagai paparan yang utuh.

III. Pembahasan

Sebagai negara hukum, betapa penting peranan hukum dijadikan sandaran dan diterima sebagai prosedur yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan di dalam masyarakat. Maka salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam masyarakat atas dasar peraturan hukum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek inilah yang menonjol dan menyentuh sendi kehidupan bermasyarakat. Betapa tidak, hukum berfungsi sebagai pengatur tingkah laku dalam masyarakat. Apabila tidak ada hukum, sudah pasti negara ini akan kacau balau. Karena hukum biasanya cenderung mempunyai sanksi yang tegas.

Pemberian pidana kepada seseorang sangat berhubungan dengan kejahatan yang dilakukannya. Kejahatan ini dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk kehidupan bermasyarakat.¹¹ Artinya masalah kejahatan merupakan juga masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Di samping itu kejahatan juga merupakan bagian dari komunitas hidup masyarakat. Perilaku menyimpang yang ditimbulkannya merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Selain itu dapat juga menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial lainnya dan merupakan ancaman potensial dan riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Chainur Arrasyid yang menilai kejahatan itu dari aspek sosiologis.¹² Menurutny manusia itu merupakan makhluk yang bermasyarakat, yang perlu dijaga dari setiap perbuatan dan orang-orang yang sifatnya menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijumpai oleh masyarakat tersebut.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang cukup ampuh untuk membatasi ruang gerak kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penaggulangan juga termasuk dalam kajian "Kebijakan Kriminal" (*Criminal Policy*) bahkan lebih luas lagi sampai kepada kajian "Kebijakan Sosial" (*Social Policy*). Karena tujuan dari pidana itu sendiri menurut Barda Nawawi Arief merupakan usaha perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan untuk

¹¹ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm 25-26.

¹² Chainur Arrasyid, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminil*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1998, hlm 26-27.

kesejahteraan sosial (*Social Welfare*).¹³ Begitu juga dengan Roeslan Saleh menerangkan bahwa tujuan pidana itu sendiri bukan hanya semata-mata ditujukan kepada penjahat tetapi juga akan mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaat norma-norma masyarakat.¹⁴

1. Faktor-faktor Timbulnya Perbedaan dalam Penjatuhan Pidana Narkotika

a. Perangkat Peraturan Perundang-undangan

Di dalam peraturan perundang-undangan pidana baik itu yang ada di dalam KUHP maupun ketentuan-ketentuan khusus yang berada di luar KUHP tidak ada satu pasal pun yang mencerminkan pengaturan penghukuman/pemidanaan terhadap seseorang dengan jelas, artinya ketentuan-ketentuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak memberikan pemidanaan tertentu kepada seseorang yang telah melakukan delik kejahatan (*ficks sententeces*). Adanya batas minimum dan maksimum dalam ketentuan pidana di negara ini membawa konsekuensi terhadap aparat penegak hukum baik itu kepada jaksa/penuntut umum dalam hal pemberian tuntutan hukuman kepada seseorang terdakwa, maupun kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya kepada seseorang terdakwa.

Adanya batas maksimum dan minimum tersebut dalam prakteknya membuat para penegak hukum baik itu pihak jaksa/penuntut umum bebas membuat tuntutan pidana terhadap para pelaku tindak pidana narkotika maupun bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya. Kecenderungan terjadinya disparitas terlebih lagi disparitas putusan pidana sering kali dijumpai dalam praktek peradilan pidana. Akibatnya putusan yang dijatuhkan memberi kesan adanya ketimpangan keadilan dalam perlakuannya terhadap terdakwa itu sendiri, apalagi terhadap terdakwa yang diancam hukuman tebih berat dengan memperbandingkan terdakwa yang dijatuhi pidana lebih ringan. Padahal kapasitas keduanya hampir sama. Terjadinya ketimpangan keadilan di sini salah satunya disebabkan karena di dalam peraturan regulatornya pun, hanya mencantumkan batas maksimum dan minimum ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika secara umum, tidak membahas

¹³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 73.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Mencari Asas-asas Umum Yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana Jilid 2, Jakarta, 1971, hlm 15-16.

masalah pengklasifikasian ancaman pidana terhadap penentuan hukuman yang didasarkan pada jumlah barang bukti yang diajukan ke pengadilan.

Tidak adanya aturan hukum yang jelas dalam penentuan hukuman terhadap terdakwa narkoba yang didasarkan pada jumlah barang bukti membuat para penegak hukum tidak memiliki standar yang pasti sebagai patron untuk menentukan tuntutan ataupun putusan yang menjadi pedoman dalam menghadapi perkara narkoba di Indonesia.

Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya di mulai dari hukum itu sendiri, di mana hukum tersebut membuka peluang terjadinya disparitas pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman. Sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

Di dalam hukum pidana positif Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas sesuai dengan penilaiannya untuk memilih jenis pidana yang dikehendakinya, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengamanaan pidana yang diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh misalnya, perumusan yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatakan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Dari bunyi pasal di atas tampak bahwa ancaman hukuman yang ada terkesan tidak tegas, sehingga konsekwensinya hakim di sini secara bebas menggunakan dan memilih sendiri pidana yang paling tepat dan sesuai sepanjang tidak melebihi dari ketentuan pasal tersebut (maksimal 14 tahun). Kenyataannya dalam praktik di persidangan hakim menjatuhkan putusannya sering terjadi disparitas pidana walaupun terhadap tindak pidana yang sama. Misalkan antara pengguna narkoba yang satu dengan yang lainnya terjadi penjatuhan pidana yang berbeda, di mana sebenarnya menurut hemat penulis hal tersebut terjadi karena konsekwensi logis dari sistem hukum yang berlaku, bukanlah sistem hukum common law yang mengharuskan putusan hakim yang lebih tinggi harus diikuti dan dijalankan tetapi

hakim dituntut untuk menilai secara kasuistik dari fakta yang terungkap di persidangan untuk mengejawantahkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Artinya Hakim dituntut untuk mengindividualisasikan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum menjadi peraturan yang diaktualisasikan ke dalam perbuatan Terdakwa tersebut apakah telah memenuhi kualifikasi yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut? sehingga peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak memiliki kualifikasi yang baik, contohnya tidak memiliki standarisasi atau penggolongan penghukuman dapat memberikan pengaruh terhadap terjadinya disparitas penjatuhan hukuman khususnya dalam perkara narkoba.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak memberikan pedoman pemberian pidana yang umum. Sehingga tidak memberi pedoman yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana melainkan yang ada hanya aturan pemberian pidananya saja. Pedoman pemberian pidana ini diperinci dengan memberikan pedoman yang harus dipegang oleh hakim sebagai pertimbangannya sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan hakim, yaitu :¹⁵

- 1) Kesalahan si pembuat ;
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana ;
- 3) Cara melakukan tindak pidana ;
- 4) Sikap batin pembuat ;
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi si pembuat ;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana ;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat ;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dengan memperhatikan butir-butir di atas diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih mudah dipahami oleh terdakwa, mengapa pidana yang dijatuhkan kepadanya harus demikian. Pendapat yang demikian ini juga didukung oleh Sudarto yang menyatakan bahwa disparitas penjatuhan pidana itu haruslah benar-benar bersifat reasonable (beralasan) sehingga dapat mencerminkan keadilan masyarakat.¹⁶

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm 69.

¹⁶ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Jakarta : Babinkumnas, 1982, hlm 5.

Pemidanaan dinilai bermanfaat terhadap korban kejahatan yang bersifat individual ialah manakala dengan pemidanaan tersebut perasaan balas dendam si korban secara relatif dapat terpuaskan. Selain itu dalam perspektif viktimologis kerugian riil yang diderita si korban tersebut juga harus memperoleh perhatian hukum (kompensasi). Bagi masyarakat luas pemidanaan tersebut dinilai ada apabila secara relatif masyarakat dapat kembali merasakan ketentraman, ketenangan, perlindungan dan lain sebagainya (social defence). Kemudian bagi si terpidana sendiri, kemanfaatan pidana itu setidaknya harus tercerminkan dalam program-program pelaksanaan pidana yang dapat mengarahkan dirinya kembali ke jalan yang benar (tobat) dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.¹⁷

Di dalam hukum pidana positif di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendakinya. Hakim dapat memilih mana hukuman yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa dari pidana pokok yang diancam oleh undang-undang. Di samping itu hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah batas maksimum dan minimumnya saja. Dalam batas maksimum dan minimum itu hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat terkadang pula hakim menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum.¹⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* menegaskan sebagai berikut :¹⁹

“KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (Straftoeme tingsleid draad) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana”.

b. Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Di dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan supremasi hukum. Sehingga diharapkan aparat-aparat hukum ini dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Apabila aparat penegak hukum tersebut berbuat sebaliknya maka

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*

¹⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1978, hlm 9.

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981, hlm 79-80.

akan berbias kepada terdakwa itu sendiri dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat saja menimbulkan sikap yang anti pati terhadap aparat hukum yang menjatuhkan putusan yang dinilai kurang adil, apalagi terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman lebih berat dari yang lainnya.

Penulis berpendapat terjadinya disparitas penjatuhan hukuman bagi terdakwa, khususnya dalam perkara narkoba tidak terlepas dari subjektifitas hakim dalam mengungkapkan fakta-fakta dalam pemeriksaan dipersidangan, dalam pemeriksaan di persidangan di mana semua persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum (kecuali terdakwa dibawah umur), hal ini menunjukkan betapa hak-hak terdakwa diakui dan dijalankan, sehingga setiap orang dapat melihat dan menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sering orang hanya melihat hasil akhir dari putusan dalam suatu persidangan tanpa menghadiri dan mengikuti jalannya persidangan dari awal hingga akhir perkara tersebut disidangkan, setiap perkara walaupun kualifikasinya sama berat, barang buktinya sama, tetapi belum tentu kualitas, kuantitas terdakwa berbeda tentu pemakai yang motifnya hanya mencoba atau disodori teman sepergaulannya berbeda hukumannya dengan mereka yang telah berulang-ulang kali menggunakannya dan telah pula menjadi residiv. Demikian pula menyangkut usia terdakwa, hakim harus pula mempertimbangkan usia terdakwa dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku narkoba, sesuai tujuan penjatuhan pidana yaitu :²⁰

- 1) Represif (pembalasan)
- 2) Preventif (pencegahan)
- 3) Edukatif (pembelajaran)

Jadi selain mempertimbangkan hukuman tersebut sudah memenuhi tujuan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hukuman tersebut juga harus memberikan contoh yang dapat mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dan memberi efek jera baik bagi terdakwa sendiri dan masyarakat luas, disamping itu hakim harus mempertimbangkan hukuman yang diberikannya tidak semata-mata hanya bersifat pembalasan maupun pencegahan tetapi juga harus bersifat edukatif, terdakwa yang muda usia diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya dikemudian hari setelah dia menjalani hukumannya, jangan sampai

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Pengadilan Tinggi, Yogyakarta, 1993.

hukuman tersebut turut pula menghancurkan masa depannya yang mungkin masih dapat diperbaiki lewat pembinaan-pembinaan di lembaga pemasyarakatan, apalagi sekarang ini telah ada lembaga khusus pemasyarakatan bagi terpidana narkoba yang memiliki program-program khusus untuk penanganan terpidana narkoba.

Dan banyak pula hal-hal lain yang turut pula dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku narkoba khususnya. Disamping itu jangan pula putusan yang dijatuhkan berakibat sangat merugikan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya tidak enak dirasakan pada waktu dijalani, akan tetapi sesudah itu pun orang yang dikenal itu masih merasakan akibatnya yang berupa "cap". Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut dengan "stigma", jadi orang tersebut mendapat stigma dan kalau ini tidak hilang maka terpidana tadi seolah-olah dipidana seumur hidup.²¹

Tetapi sikap profesionalisme semua aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan karena proses tersebut turut memberikan andil yang cukup besar dalam penjatuhan hukuman, dimana pada tingkat penyidikanlah ditemukan adanya peristiwa pidana, adanya tersangka, adanya barang bukti dan adanya locus serta tempus, kemudian pada tingkat penuntutan, jaksa/penuntut umum harus dapat menyusun surat dakwaan secara jelas dan cermat, karena surat dakwaan inilah dasar dalam mengadili perkara pidana di pengadilan, kemudian pada tingkat penuntutan ini pula jaksa/penuntut umum harus dapat membuktikan dakwaannya dan menuntut terdakwa dengan proporsional sehingga dapat membantu hakim dalam memberikan penjatuhan hukuman yang proporsional pula bagi terdakwa. Untuk itulah diperlukan sosok aparat hukum yang benar-benar memahami kandungan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Apalagi bagi hakim, sehingga dalam menjalankan tugas yudisialnya tetap berpegang pada norma-norma kepastian hukum, kegunaan dan keadilan serta kebenaran hukum.

Disamping hal-hal di atas ada pula faktor keterbatasan hakim "sebagai manusia biasa" yang tentu memiliki keterbatasan dan kekurangan terkadang keliru mengambil atau menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau tidak tertutup kemungkinan karena subjektivitasnya menolong salah satu pihak

²¹ Ikahi, Masalah Kesesatan Hakim (oleh Abroso), Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XI Nomor 125 februari 1996, Jakarta, hlm. 129.

hingga ia memutus secara tidak impartial (telah memihak salah satu pihak) hingga untuk itu kiranya perlu adanya upaya-upaya mencegah dan meminimalisir keadaan tersebut, pencegahan melalui adanya perbaikan keadaan atau kesejahteraan bagi hakim penulis beranggapan merupakan solusi yang baik untuk mengatasi adanya hal-hal kemandirian hakim dalam menjalankan tugas judisialnya.

Banyak faktor yang turut mempengaruhi tingkat kebebasan hakim.²² Faktor-faktor yang mempengaruhi kebebasan hakim itu bisa saja dari manusia yang berada di atas atau disamping hakim itu. Selain itu faktor lingkungan terutama dengan kehidupan sosial ekonominya serta sistem peradilan yang berlaku di Indonesia saat ini. Selain itu sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, bahkan wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh/terdakwa (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa kedudukan hakim merupakan kedudukan yang mulia yang sifat-sifatnya dilambangkan dengan candra, tirta, sari dan cakra.²³

Dalam menjalankan fungsinya, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, bahkan apabila hakim itu menolak untuk memberikan putusannya maka hakim tersebut dapat dituntut atas dasar penolakan pengadilan. Ketentuan seperti ini dapat dijumpai di dalam Pasal 22 Algemene Bepalingen Van Wetgeving (AB) yang menyebutkan bahwa hakim yang tidak mau memberikan keputusan dengan alasan tidak terdapat ketentuannya dalam undang-undang atau karena ketentuan-ketentuan itu tidak dapat diartikan atau tidak lengkap. Diperkuat lagi dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Bismar Siregar pernah mengatakan bahwa di pundak hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan

²² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm.98-99.

²³ *Ibid.* hlm. 28.

keadilan ditegakkan, baik itu yang didasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas-asas sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

c. Opini Publik Terhadap Sistem Peradilan Yang Kolusif

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun inti dari ketentuan perundang-undangan di atas menyebutkan peranan yang dimiliki oleh pengadilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan pengadilan (dalam hal ini hakim) semata-mata untuk menegakkan keadilan yang berlandaskan akan hukum dan kebenaran serta dalam menjalankan fungsi yudisialnya hakim bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting di mana para hakim sebagai orang yang melaksanakan kegiatan dibidang peradilan harus melengkapi dirinya dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat disamping menguasai norma-norma tertulis tentunya. Namun demikian betapapun idealnya suatu konsepsi, faktor manusia di belakangnya merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Dengan demikian peranan yang diharapkan dari suatu lembaga peradilan dapat berguna sebagai wadah dalam hal :²⁵

- 1) Memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat;
- 2) Sebagai tempat perwujudan dari kejujuran, keluhuran, kebersihan serta rasa tanggung jawab (sense of responsibility) terhadap sesama manusia, negara dan Tuhan;

²⁴ Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan Dalam Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1983, hlm 7.

²⁵ Anton Reinhart, *Masalah Hukum (Dari Kratologi Sampai Kwitansi)*, Jakarta, 1983, hlm.103.

- 3) Sebagai tempat paling utama dan yang terakhir untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Penulis melihat opini publik tentang kemandirian lembaga peradilan telah terbentuk dan berkembang secara negatif, dimana hal tersebut tidak terlepas dari perananan pers yang hanya memberitakan dari satu sisi yang berbeda, misalnya hanya melihat produk akhir dari suatu perkara tanpa melihat bagaimana hakim sampai pada suatu putusan. Namun kiranya pers ikut andil dalam memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab dimana pemberitaan dilihat dari berbagai sisi dan dari narasumber yang langsung mengalami bukan secara auditu, hanya mendengarkan, hingga mereka-reka dan membuat kesimpulan dari pengetahuan sendiri, sehingga membuat kesesatan sehingga merugikan orang lain, tetapi dengan penyampaian berita yang bermutu dan bertanggung jawab moral dapat memberi informasi yang objektif sehingga memberikan kontribusi positif bagi semua pihak termasuk lembaga peradilan yang bersifat terbuka untuk umum, dengan demikian opini publik dapat menjadi pengusung keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya bagi penjatuhan hukuman yang adil bagi pelaku narkoba. Maka dengan demikian pembentukan opini publik khususnya mengenai lembaga peradilan yang negatif telah memberikan pemahaman yang keliru sehingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku narkoba selalu dianggap tidak adil.

d. Keadaan-keadaan yang Terdapat Dalam Diri Terdakwa

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang.²⁶ Perilaku menyimpang di sini diartikan sebagai tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku. Penyimpangan perilaku ini selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial sehingga dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²⁷

²⁶ Saparinah Sadli, Op. Cit., hlm 56.

²⁷ *Ibid*, hlm. 25-26.

Sebagai salah satu perbuatan menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah di tengah-tengah masyarakat, di mana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.²⁸ Berbicara masalah kejahatan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Khusus dalam tulisan ini penulis membaginya menjadi 2 (dua) faktor yaitu : faktor-faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku itu sendiri maupun faktor-faktor yang datangnya dari luar diri pelaku (pengaruh lingkungan). Pengertian kejahatan di sini dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu :²⁹

1. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi;
2. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat;
3. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebutkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Kejahatan yang datangnya dari dalam diri pelaku, bisa saja terjadi karena pelaku sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan, artinya apabila pelaku tersebut melakukan suatu kejahatan maka dirinya merasa puas. Kemudian bisa saja ada kelainan kejiwaan dari diri pelaku atau kejahatan itu sendiri sudah menjadi profesinya. Adapun kejahatan yang datangnya dari luar diri pelaku (faktor lingkungan), bisa saja terjadi karena adanya intervensi atau pengaruh pihak lain yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan, atau karena faktor keadaan ekonomi, sosial dan faktor-faktor lainnya yang dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

Bertolak dari kedua faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan, ternyata faktor pergaulan seseorang dengan lingkungan masyarakat di mana seseorang itu berada sangat dominan sekali dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Dengan kata lain faktor masyarakat (hubungan sosial) sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat sendirilah yang akan menanggung

²⁸ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta, 1986.

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung, 1977, hlm. 20

akibatnya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan dapat dijumpai dalam masyarakat itu juga. Untuk itulah dalam memutuskan perkara timbul kearifan seorang hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap seseorang terdakwa yang telah melakukan suatu kejahatan atau khusus dalam tulisan ini terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya (penjahat tersebut) seyogyanya dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri pelaku (terdakwa), yang menyebabkannya melakukan suatu kejahatan.

Dalam praktiknya di persidangan, hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan harus mendasarkan diri dengan melihat dan menilai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa seperti : apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak, sopan atau tidaknya terdakwa dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya atau tidak. Khusus terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pertimbangan juga dilakukan terhadap apa peranan dan posisi terdakwa serta jumlah barang bukti yang dimajukan di persidangan yang turut mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa.

2. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Narkoba

a. Dampak Positif

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa narkoba itu sebenarnya diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di mana penggunaannya maupun peredarannya harus mendapat izin dari pihak yang berwenang, karena apabila penggunaanya melampaui batas yang ditentukan akan berbahaya bagi penggunaanya sendiri yang dapat berakibat pada penurunan derajat tingkat kesehatan penggunaanya bahkan dapat merusak kesehatan. Tapi dalam kenyataannya sekarang ini penggunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merajalela dan sudah sampai titik yang membahayakan kelangsungan hidup bernegara maupun ketahanan bangsa. Sehingga sampai membuat pemerintah mengeluarkan pernyataan perang terhadap narkoba dan peredarannya terlebih lagi terhadap pihak-pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang ikut

dalam peredaran gelap narkoba serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Pernyataan sikap pemerintah untuk berperang terhadap peredaran gelap narkoba diimplementasikan lewat aparat-aparat hukumnya supaya menghukum dengan seberat-beratnya terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang tertangkap.

Khusus terhadap tulisan ini, adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus-kasus narkoba dapat berdampak positif. Dampak positif yang ditimbulkan dapat dilihat dalam diri terdakwa yang dijatuhkan pidana apalagi dipidana berat, sehingga membuatnya sadar bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi yang berat dan supaya terdakwa dapat memperbaiki diri dan merenungi segala kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga dapat kembali ke masyarakat dan hidup normal. Dampak positif bagi masyarakat terhadap adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim, dalam hal ini disparitas yang reasonable atau disparitas yang didasarkan atas hukum dan keadilan adalah sebagai media pembelajaran atau mendidik masyarakat agar supaya menghargai dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam artian sebagai proses pembelajaran masyarakat dengan maksud agar masyarakat mengerti adanya disparitas putusan pidana yang diberikan oleh hakim secara proporsional yang diakibatkan dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang tersebut sesuai dengan tingkat dan jenis kejahatan yang diperbuatnya.

Selain itu dampak positif yang ditimbulkan karena adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba bagi masyarakat adalah apabila putusan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba itu lebih berat dari yang lain padahal kejahatan yang dilakukan bobot dan kapasitasnya hampir sama, misalnya seperti pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun dan sebagainya secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat untuk tidak meniru atau melakukan kejahatan khususnya kejahatan di bidang narkoba karena ancaman hukumannya sangat berat.

b. Dampak Negatif

Adapun dampak negatif yang disebabkan karena adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus-kasus narkoba dapat dirasakan oleh terdakwa

itu sendiri. Apalagi kalau putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya dirasakan kurang adil apabila dibandingkan dengan terdakwa yang lain. Ketidakadilan ini mulai dirasakan apabila putusan pidana yang dijatuhkan padanya lebih berat daripada terdakwa yang lain, padahal antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya memiliki bobot dan kapasitas yang hampir sama. Bagi terdakwa yang dijatuhi pidana lebih berat otomatis akan merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim sehingga kepercayaannya akan hukum dan aparat hukum yang ada di dalamnya semakin rendah bahkan tidak ada, di mana nantinya pada akhirnya kewibawaan hukum dan sistem peradilan itu akan tercoreng di mata terdakwa itu sendiri.

Selain dampak negatif yang dirasakan oleh terdakwa/pelaku tindak pidana narkoba akibatnya adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus-kasus narkoba juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat yang menilai putusan pidana yang tidak tepat dan tidak adil terhadap terdakwa yang satu dengan yang lain akan beranggapan negatif terhadap aparat-aparat hukum yang ada dalam lingkup peradilan pidana. Anggapan negatif itu dapat saja timbul dalam bentuk adanya permainan atau kolusi antara terdakwa dengan aparat-aparat hukum sehingga pada akhirnya muncul sikap anti pati masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum terlebih lagi terhadap sistem peradilan pidana di negara ini. Melemahnya kepercayaan terhadap supremasi hukum oleh aparat hukum yang ada di dalamnya akan membuat masyarakat untuk bertindak dan menyelesaikan sendiri menurut kehendaknya dalam memperlakukan pelaku kejahatan (main hakim sendiri).

3. Kebijakan hukum pidana yang tepat dalam rangka mengeleminir terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkoba

- a. Kebijakan hukum pidana dalam disparitas penjatuhan pidana terhadap kasus-kasus narkoba dengan menggunakan sarana penal.

Khusus terhadap kebijakan hukum pidana dalam rangka mengantisipasi atau mencegah terjadinya disparitas pidana perlu dibuat suatu formulasi regulator yang baru yang lebih dapat mendukung nilai-nilai keadilan secara proporsional. Selama ini, terjadinya disparitas penjatuhan pidana diakibatkan oleh karena adanya kesalahan dan ketidakjelasan dalam membuat suatu formulasi kebijakan peraturan perundang-undangan baik itu peraturan perundang-undangan yang ada.

Di dalam undang-undang narkotika tidak diatur secara tegas tentang sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan jenis dan kapasitas pelakunya serta jumlah ataupun berat narkotika yang didapat, atau dengan perkataan lain tidak adanya penentuan hukuman tertentu yang sudah tegas diatur (*ticks sentences*) hanya berdasarkan penafsiran-penafsiran pribadi aparat hukum yang menanganinya. Di mana selama ini mengenai sanksi pidana yang diberikan lebih bersifat adanya batas maksimum dan minimum ancaman hukuman sehingga membuat pihak jaksa/penuntut umum bebas untuk bermain-main dalam menentukan tuntutan pidananya, begitu juga dengan hakim. Hakim di sini diberi peluang secara bebas dalam menentukan pidananya terhadap terdakwa menurut yang dikehendaki bahkan dapat memutus di bawah ancaman minimal tersebut dan di atas ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang narkotika ini. Hal inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam penegakan hukum di negara ini. Padahal dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan diisyaratkan agar muatan-muatan yang ada pada undang-undang itu harus dapat mewakili aspirasi kepentingan masyarakat luas sehingga pada akhirnya peraturan perundang-undangan yang tercipta nantinya mengandung unsur-unsur keadilan, kegunaan yang menunjang terciptanya kepastian hukum.

- b. Kebijakan hukum pidana dalam disparitas penjatuhan pidana terhadap kasus-kasus narkotika dengan menggunakan sarana non penal

Kebijakan-kebijakan non penal ini dapat berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan pribadi dan pengawasan lainnya secara berkesinambungan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya suatu kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal ini sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini, justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu

suatu kebijakan kriminil harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu kegiatan bergara yang teratur dan terpadu.

Khusus dalam tulisan ini mengenai disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba, penggunaan sarana non penal sangat penting sekali peranannya dalam rangka mengeleminir terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang mencolok sekali antara pelaku tindak pidana narkoba yang satu dengan pelaku tindak pidana narkoba yang lain, padahal antara keduanya hampir tidak dapat diperbandingkan. Untuk itulah, penggunaan sarana non penal ini diharapkan dapat merubah substansi perundang-undangan itu sendiri yang sangat membuka peluang terjadinya disparitas ppidanaan sehingga pada akhimya akan menimbulkan rasa ketidakadilan balk bagi di mata masyarakat yang menilai putusan hakim maupun bagi pelaku tindak pidana narkoba itu sendiri, apalagi kalau pelaku tindak pidana narkoba tersebut dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku tindak pidana narkoba yang lain. Kemudian juga perubahan secara kelembagaan antar instansi penegak hukum dilakukan dengan cara membuat suatu jaringan kerja antar instansi tersebut secara sistematis, sehingga peluang-peluang terjadinya disparitas ppidanaan dapat dihindarkan, di samping tetap selalu menghormati hak asasi pelaku tindak pidana narkoba.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kembali moral aparat hukum yang selama ini sudah sangat buruk di mata publik dan cenderung berbau kolusif. Adanya kesadaran hukum aparat ini dalam menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan akan membawa pengaruh yang positif pada masyarakat sehingga pada akhimya hukum di Indonesia benar-benar dihormati dan dipatuhi seperti apa yang mendasari tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri.

Untuk menerangkan lebih lanjut hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam rangka mengeleminir terjadinya disparitas ppidanaan baik itu dilihat dari segi reformasi kelembagaan, reformasi substansi perundang-undangan maupun reformasi budaya hukum dapat dilihat uraiannya secara spesifik seperti yang terlihat di bawah ini.

a. Reformasi kelembagaan.

Dalam rangka usaha untuk mengeleminir terjadinya disparitas pidana tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga-lembaga/institusi-institusi

yang berwenang dalam kerangka sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yaitu sebelum menjatuhkan pidana kepada seseorang, hendaknya mengadakan koordinasi dan korelasi baik antar instansi maupun rekan seprofesinya di mana bertujuan untuk menghindari terjadinya disparitas yang tidak reasonable dan supaya pidana yang akan dijatuhkan nantinya telah memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya diaktifkannya fungsi kontrol dari lembaga yang berwenang yang berada di atasnya dalam menilai kinerja para hakim khususnya terhadap putusan-putusan pidana yang dijatuhkannya kepada pelaku tindak pidana atau bila perlu dibuat semacam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur pengklasifikasian hukuman terhadap variasi tindak pidana seseorang yang merupakan pedoman bagi para hakim dalam menjatuhkan vonis pidananya. Kemudian di tingkat penuntut umum, dilakukannya koordinasi antar penuntut umum dalam membuat suatu tuntutan pidana serta diaktifkannya fungsi kontrol oleh pihak yang berwenang di atasnya dalam menilai kinerja para jaksa/penuntut umum tersebut, begitu juga pada tingkat penyidikan oleh kepolisian. Dan dapat diaktifkannya kembali Mahkejapol (Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian) atau bila perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Pemerintah (PP) sehingga terjadi koordinasi yang erat antar lembaga-lembagal/institusi-institusi penegak hukum yang bermuara pada fungsi aparaturnya penegak hukum tersebut masing-masing secara efektif dan profesional.

b. Reformasi peraturan perundang-undangan

Dalam rangka mengeleminir terjadinya disparitas yang ditinjau dari komponen substantif yang terkandung dalam isi atau muatan peraturan perundang-undangan, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu : Agar peraturan perundang-undangan yang ada sebagai peraturan regulator harus dirubah, karena pedoman pemberian pidana yang ada sekarang ini masih bersifat adanya batas maksimum dan minimum hukuman/pidana, sehingga memberi peluang yang besar terhadap terjadinya disparitas pidana yang mencolok. Kemudian dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan tentang standar pengklasifikasian pemidanaan yang ketat terhadap berat atau ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, peranan pelaku dalam delik tersebut, keadaan pribadi dari diri pelaku, ukuran terhadap berat atau ringannya barang bukti (khusus terhadap delik narkoba dan psikotropika), umur pelaku, tingkatan intelegensinya dan

keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan. Selanjutnya terhadap peraturan perundang-undangan ini apabila ada putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa di bawah 2/3 (dua per tiga) dari standar ancaman hukuman atau 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan, maka secara otomatis atas perintah undang-undang jaksa/penuntut umum yang bersangkutan harus menyatakan banding.

c. Pendidikan dan pelatihan bagi hakim

Pendidikan dan pelatihan yang baik bagi aparat hukum khususnya hakim adalah sangat penting untuk dapat mengeliminir terjadinya disparitas atau kesenjangan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Pendidikan dan pelatihan yang memiliki program dan konsep yang terarah sehingga para hakim yang mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tersebut dapat mengimplementasikannya secara langsung. Hal ini berbeda dengan yang terjadi selama ini dimana sebagai calon hakim yang telah lulus dari berbagai perguruan tinggi setelah diterima melalui testing atau penyaringan penerimaan calon hakim dengan berbagai persyaratan dan ujian kemudian langsung diterjunkan di kantor-kantor pengadilan negeri untuk mendapatkan pembinaan dan pengalaman sebagai tenaga-tenaga administrasi peradilan, kemudian setelah setahun berjalan selanjutnya mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik pelatihan dasar militer maupun pendidikan hukum selama 6 bulan, pendidikan dan pelatihan yang diterima tersebut lebih banyak pada pengetahuan mendasar atau umum yang telah pernah diterima di perguruan tinggi ditambah dengan berbagai lanjutan-lanjutannya, disamping itu calon-calon hakim yang direkrut atau diterima untuk menjadi hakim tersebut tentu berasal dari berbagai karakter dan latar belakang yang berbeda sehingga belum meninggalkan dan masih menggunakan pemikiran yang subjektif dari para calon hakim tersebut yang tentu akan membawanya dalam menyelesaikan atau menghadapi perkara-perkara yang ditanganinya. Maka untuk itu perlu adanya suatu usaha untuk mengutamakan konsep objektivitas dari calon hakim tersebut sehingga menghasilkan para hakim yang profesional dan memiliki konsep serta pemikiran yang jelas sehingga diharapkan lebih pada kepastian hukum. Suatu pola pendidikan dan pelatihan yang lebih mengedepankan profesionalisme dan unifikasi yang dapat membentuk pola pikir yang sistematis dan seragam akan menghasilkan penyelesaian perkara-perkara secara cepat dan tepat sehingga pola pikir yang subjektif dapat

diminimalisir, karena ruang pikir yang subjektiflah yang memberi andil besar adanya disparitas atau kesenjangan yang mencolok terhadap penjatuhan putusan khususnya tindak pidana narkoba.

d. Budaya hukum masyarakat

Budaya hukum merupakan fondasi dari pembangunan hukum di Indonesia, tanpa adanya budaya hukum ketiga komponen yang lain (materi hukum, aparat hukum dan sarana dan prasarana) tidak akan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Budaya hukum yang ada di dalam masyarakat dapat mempengaruhi isi dari materi hukum itu sendiri dengan cara mengabstraksikan nilai-nilai yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat tentang nilai hukum dan keadilan yang kemudian dituangkan dalam satu sistem nilai peraturan perundang-undangan sehingga nantinya penderivasian nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan itu dapat diterima oleh masyarakat karena peraturan perundang-undangan tersebut sudah mencerminkan aspirasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya penciptaan materi hukum tadi bukan saja bersifat represif (yang datangnya dari pihak penguasa) saja, akan tetapi sudah dipadukan dengan sifat yang responsif (yang datangnya dari aspirasi masyarakat) sehingga akan tercipta hukum yang komprehensif. Kemudian juga terhadap aparat hukum, diharapkan mampu tampil sebagai penegak hukum yang benar-benar profesional dan berkualitas dalam menjalankan tugasnya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap budaya hukum dari aparat hukum tersebut. Karena aparat-aparat hukum tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari komunitas masyarakat.

Tegaknya hukum menunjang ketertiban sosial dan turut menjadi ukuran nilai untuk mengukur tingkat budaya dan peradaban suatu masyarakat atau bangsa. Dalam konteks ini, dilihat sejauhmana hukum berperan sebagai sarana penegak tertib hukum (*rechtsorde*), sebagai sarana penegak keadilan, sebagai penunjang cita-cita demokrasi, penunjang gagasan pemerataan kesejahteraan dan pencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Pendekatan ini bukan hanya menyentuh segi-segi pembuatan hukum (*law making*) tetapi juga diarahkan pada penerapan hukumnya (*law enforcement*). Jadi dalam rangka untuk mengeleminir terjadinya disparitas pidana, komponen kultural di sini sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan

suatu peraturan perundang-undangan yang mewakili aspirasi terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tentang arti hukum dan keadilan. Sehingga pada akhirnya dalam putusan-putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dapat mencerminkan perasaan keadilan dari terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

IV. Penutup

Dalam penjatuhan pidana narkoba ada beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas, antara lain Faktor-faktor timbulnya disparitas dalam penjatuhan pidana narkoba.

1. Perangkat peraturan perundang-undangan.
2. Sumber daya aparat penegak hukum.
3. Opini publik terhadap sistem peradilan yang kolusif.
4. Keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa .

Dampak yang ditimbulkan akibat disparitas dalam penjatuhan pidana narkoba.

1. Dampak positif
 - a. Bagi diri terdakwa yang dijatuhkan pidana apalagi dipidana berat, sehingga membuatnya sadar dan dapat memperbaiki sikap dan keadaannya kelak dikemudian hari.
 - b. Bagi masyarakat terhadap adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim, dalam hal ini disparitas yang reasonable atau disparitas yang didasarkan atas hukum dan keadilan adalah sebagai media pembelajaran atau mendidik masyarakat agar supaya menghargai dan menjunjung tinggi supremasi hukum di negara ini.
2. Dampak negatif.
 - a. Bagi terdakwa yang dijatuhi pidana lebih berat otomatis akan merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim sehingga kepercayaannya akan hukum dan aparat hukum yang ada di dalamnya semakin rendah.
 - b. Melemahnya kepercayaan terhadap supremasi hukum oleh aparat hukum
 - c. Tindakan brutal maupun anarkhis dari masyarakat yang bertindak dan menyelesaikan sendiri menurut kehendaknya dalam pelaku kejahatan (main hakim sendiri).

Kebijakan hukum pidana yang tepat dalam rangka mengurangi terjadinya disparitas penjatuhan pidana dalam tindak pidana narkoba:

1. Reformasi kelembagaan.
2. Reformasi peraturan perundang-undangan
3. Pendidikan dan pelatihan bagi hakim
4. Budaya hukum masyarakat

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi terjadinya disparitas pidana perlu dibuat peraturan perundang-undangan narkoba dengan konsep yang jelas antara lain mengenai pemberian pedoman pemidanaan yang tegas tentang klasifikasi, cara, peranan, keadaan pribadi, berat atau ringannya barang bukti, umur pelaku, tingkatan intelegensinya dan keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan.
2. Adanya pendidikan dan pelatihan dengan memberi materi pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada profesionalisme hakim yang objektif sehingga ada keseragaman pandangan atau pola pikir dalam menyelesaikan perkara.
3. Diharapkan aparat penegak hukum untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuannya yang dibarengi dengan pengembangan iman serta moral yang baik sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas yudisialnya secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusannya benar-benar berdasarkan hukum yang berkeadilan.
4. Lebih diaktifkannya kembali pengawasan yang dilakukakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam menilai kinerja aparat hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum dan hakim sendiri yang diawasi oleh lembaga independen.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Anton Reinhart, *Masalah Hukum (Dari Kratologi Sampai Kwitansi)*, Jakarta, 1983
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta, 1998
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

- Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan Dalam Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1983
- Chainur Arrasyid, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminil, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1998
- Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta, 1986
- Molly Cheang, *Disparity of Sentencing*, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd, 1977
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1992
- _____, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang : FH Unisula, 1982
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1978
- _____, *Mencari Asas-asas Umum Yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana Jilid 2, Jakarta, 1971
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1987
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Bandung : Alumni, 1983
- _____, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung : Alumni, 1977
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Jakarta : Babinkumnas, 1982
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Pengadilan Tinggi, Yogyakarta, 1993

Majalah

- Ikahi, Masalah Kesesatan Hakim (oleh Abroso), *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XI Nomor 125 februari 1996, Jakarta, hal. 129

**LEGITIMASI PEMBENTUKAN ISRAEL 1917–1949: PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL DAN KRITIK NORMAN G. FINKELSTEIN¹**

***THE LEGITIMACY OF THE ESTABLISHMENT OF ISRAEL 1917–1949: AN
INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE AND THE CRITICISM OF NORMAN G.
FINKELSTEIN***

Mochammad Iqbal Ruhiat
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
lightwing.angel@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dasar-dasar hukum internasional pembentukan negara Israel pada periode 1917–1949 serta menawarkan analisis kritis terhadap legitimasi proses tersebut berdasarkan pandangan akademisi Norman G. Finkelstein. Dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Balfour, Mandat Palestina 1922, Piagam PBB 1945, serta Resolusi Majelis Umum PBB 181 (1947) dan 194 (1948), penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Israel berada dalam ketegangan antara legalitas formil dan legitimasi moral. Di satu sisi, komunitas internasional melalui PBB memberikan pengakuan formal terhadap eksistensi Israel; namun di sisi lain, pelanggaran prinsip non-agresi, hak pengungsi Palestina untuk kembali, serta praktik ekspansi teritorial yang tidak sah menimbulkan pertanyaan serius atas keabsahan hukum dan etika dari pendirian negara tersebut. Finkelstein menyoroti inkonsistensi penerapan hukum internasional terhadap Israel, terutama dalam hal standar ganda dan selektivitas pelaksanaan resolusi PBB. Dengan pendekatan normatif dan historis, penelitian ini berargumen bahwa klaim legalitas pembentukan Israel tidak dapat dilepaskan dari konteks kolonialisme, pengusiran paksa, dan ketimpangan struktur hukum internasional yang menguntungkan aktor-aktor dominan.

Kata kunci: Israel, Hukum Internasional, Resolusi 181 dan 194, Palestina, Norman G. Finkelstein, Self-Determination, Pengungsi, Standar Ganda.

Abstract

This study examines the legal basis for the establishment of the State of Israel during the period 1917–1949 and offers a critical analysis of the legitimacy of this process based on the views of academic Norman G. Finkelstein. By examining various international legal instruments, such as the Balfour Declaration, the 1922 Palestine Mandate, the 1945 UN Charter, and UN General Assembly Resolutions 181 (1947) and 194 (1948), this study shows that the establishment of Israel was caught between formal legality and moral legitimacy. On one hand, the international community, through the United Nations, formally recognized Israel's existence; however, on the other hand, violations of the principle of non-aggression, the right of Palestinian refugees to return, and the practice of illegal territorial expansion raise serious questions about the legal and ethical validity of the establishment of the state. Finkelstein highlights the inconsistency in the application of international law to Israel, particularly in terms of double standards and selectivity in the implementation of UN resolutions. Using a normative and historical approach, this study argues that claims of the legality of Israel's

¹ Finkelstein, seorang profesor ilmu politik dan aktivis Amerika keturunan Yahudi penyintas Holocaust, dikenal karena penelitiannya yang kritis terhadap politik Holocaust dan kebijakan Israel dalam konflik dengan Palestina.

establishment cannot be separated from the context of colonialism, forced expulsion, and the structural inequality of international law that favors dominant actors.

Keywords: *Israel, international law, Resolutions 181 and 194, Palestine, Norman G. Finkelstein, Self-Determination, Refugees, Double Standards.*

I. Pendahuluan

Kompleksitas dan bias yang melekat dalam konflik Israel-Palestina menjadikan pencarian referensi yang benar-benar objektif terasa sulit. Sebagian besar literatur menyajikan konflik melalui pandangan yang cenderung bias terhadap kelompok tertentu, mulai dari pandangan kritis radikal terhadap Israel (seperti pada Ilan Pappé dan Noam Chomsky) hingga pandangan yang sangat mendukung narasi Israel (seperti Daniel Gordis). Dalam kerangka inilah karya Norman Finkelstein menjadi relevan untuk penulisan jurnal ini. Meskipun berasal dari komunitas Yahudi, ia secara konsisten menantang tindakan Israel. Posisi kritisnya yang independent, terutama karena ia menolak bias yang mungkin diharapkan mengikuti identitasnya, menjadikan perspektifnya sebagai alat analitis yang berharga untuk jurnal ini.

Penting untuk ditekankan bahwa jurnal ini menganalisis perspektif hukum, bukan politik aktual, sehingga pendekatan terhadap karya Finkelstein difokuskan pada kontribusinya dalam memahami aspek legal dari pembentukan Israel dan hak-hak pengungsi Palestina.

Persoalan pendirian negara Israel berakar dari mandat Liga Bangsa-Bangsa atas Palestina pasca-Perang Dunia I. Deklarasi Balfour (1917) dan Mandat Palestina (1922) mewajibkan Inggris mendirikan “rumah nasional bagi bangsa Yahudi” (*Jewish national home*) di Palestina, namun sekaligus menegaskan bahwa “tidak boleh dilakukan apa pun yang merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi”.² Pasal 2 Mandat menekankan kewajiban mengembangkan “lembaga pemerintahan sendiri” (*self-governing institutions*) di wilayah itu.³ Setelah PD II, prinsip penentuan nasib sendiri (Pasal 1(2) Piagam PBB) menjadi normatif, meski implementasinya di Palestina pada tahun 1947-1948 masih diperdebatkan. Pada tahun 1947-1948, dunia internasional

² 'The Palestine Mandate', *Council of the League of Nations*, (24 July 1922).

³ *Ibid.*

melalui PBB mencoba menyelesaikan sengketa ini via Resolusi Partisi 181(II),⁴ sehingga muncul klaim negara Yahudi maupun Arab.

II. Dasar Hukum Internasional Pembentukan Israel

1. Deklarasi Balfour (2 November 1917)

Meskipun tidak termasuk dalam instrumen hukum internasional yang mengikat, Deklarasi Balfour, sebuah surat dari Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, kepada Baron Rothschild pada 2 November 1917, memiliki signifikansi politis yang besar. Deklarasi ini menjadi dasar awal dukungan Inggris terhadap pembentukan “tanah air bagi bangsa Yahudi” di Palestina, yang kemudian memperoleh kekuatan hukum internasional setelah prinsipnya dimasukkan ke dalam Mandat Palestina oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922.

Pengakuan hubungan historis dan tujuan "Jewish national home" oleh pemerintahan Inggris berdasarkan teks dari deklarasi tersebut yang menyatakan:

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object.."

Dapat dipahami bahwa ketentuan ini menyatakan Inggris akan berusaha keras mewujudkan tujuan itu, termasuk melalui kebijakan politik, diplomasi, dan dukungan administratif selama masa Mandat Inggris atas Palestina (1920–1948).⁵

2. The Palestine Mandate 1922

Mandat Palestina yang disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada 24 Juli 1922 (berlaku efektif 29 September 1923) merupakan instrumen hukum internasional yang menjadi landasan administrasi Britania Raya atas Palestina pasca-Kekaisaran Ottoman. Dasar Hukum Utamanya adalah Pasal 22 (*Covenant of the League of Nations*) yang mengatur sistem mandat untuk wilayah-wilayah bekas koloni Jerman dan Ottoman yang dianggap belum siap merdeka, dengan tugas “tutelage” (pengawasan) oleh “*Mandatory Powers*” (Negara Pengemban Mandat) hingga mampu berdiri sendiri.⁶

⁴ United Nations General Assembly, *Resolution 181 (II), Future Government of Palestine*, UN Doc A/RES/181(II), (29 November 1947)).

⁵ 'Balfour Declaration', *Letter from Arthur James Balfour to Lord Rothschild*, (2 November 1917).

⁶ *Covenant of the League of Nations*, opened for signature 28 June 1919, [1920] ATS 1, (10 January 1920).

Mandat Palestina secara eksplisit mengakui *"historical connection of the Jewish people with Palestine"* (koneksi historis bangsa Yahudi dengan Palestina) dan menjadikan *"reconstitution"* (pembentukan kembali) *"Jewish national home"* di Palestina sebagai tujuan sentral mandat sesuai dengan Preamble & Pasal 2 Mandat Palestina.

Pengakuan ini memberikan legitimasi hukum internasional awal bagi aspirasi Zionis, meskipun istilah "negara" (*state*) sengaja dihindari dalam teks. Mandat juga mewajibkan *"Mandatory"* (Britania Raya) untuk *"facilitate Jewish immigration"* (memfasilitasi imigrasi Yahudi) dan *"encourage close settlement by Jews on the land"* (mendorong pemukiman padat Yahudi di atas tanah) (Pasal 6). Di sisi lain, Pasal 2 Mandat juga menegaskan kewajiban mutlak Mandatory untuk *"safeguard the civil and religious rights of all inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion"* (melindungi hak-hak sipil dan agama seluruh penduduk Palestina, tanpa memandang ras dan agama), serta *"ensure that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced"* (memastikan bahwa hak-hak dan posisi bagian lain dari populasi tidak dirugikan).

Pasal ini ditujukan untuk melindungi hak-hak penduduk Arab Palestina yang mayoritas saat itu. Mandat juga memerintahkan pengembangan *"self-governing institutions"* (lembaga-lembaga pemerintahan sendiri) (Pasal 2), meski tidak secara spesifik menjelaskan bentuknya. Mandat ini menimbulkan konflik mendasar sejak awal: di satu sisi mendorong pembentukan *"national home"* Yahudi melalui imigrasi dan pemukiman yang berdampak besar secara demografis dan teritorial, di sisi lain mewajibkan perlindungan hak-hak penduduk non-Yahudi yang sudah ada. Konflik antara dua kewajiban yang sulit didamaikan inilah yang menjadi sumber utama persengketaan dan ketidakstabilan selama periode Mandat, serta pondasi hukum kompleks dari klaim yang saling bersaing antara Israel dan Palestina.

Di sisi lain, pada 16 September 1922, LBB menyetujui memorandum Britania yang mengecualikan wilayah di timur Sungai Yordan (Transjordan, cikal bakal Yordania) dari ketentuan tentang *"Jewish national home"* (terutama imigrasi dan pemukiman Yahudi).⁷ Ini diakui secara *de facto* dalam Mandat yang diratifikasi tahun 1923. Hal ini memperjelas bahwa fokus "rumah nasional Yahudi" adalah di Palestina Barat (antara Yordan dan Laut Mediterania).

⁷ League of Nations, *Memorandum by His Britannic Majesty's Government relating to the Application of the Mandate for Palestine to Trans-Jordan*, UN Doc UN Doc C.529.M.314.1922.VI (16 September 1922).

3. Piagam PBB 1945 dan *Prinsip Self-Determination*

Piagam PBB mengabadikan hak bangsa menentukan nasib sendiri (Prinsip self-determination) (Pasal 1(2)) yang menyatakan:

“To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace.”⁸

Prinsip *self-determination* ini menjadi pilar hukum internasional yang mendasari gerakan dekolonisasi global setelah Perang Dunia II. Seiring melemahnya imperium-imperium kolonial Eropa, muncul konsensus internasional bahwa bangsa-bangsa yang terjajah memiliki hak sah untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk hak untuk memerdekakan diri dan membentuk pemerintahan sendiri.

Setelah Perang Dunia II, proses dekolonisasi dunia meningkat pesat; komunitas internasional mulai membangun konsensus bahwa rakyat terjajah, termasuk Palestina yang berada di bawah Mandat Inggris, memiliki hak sah untuk menentukan nasibnya sendiri dan merdeka. Prinsip ini sejatinya telah ditegaskan dalam Piagam PBB Pasal 1(2) yang menempatkan penentuan nasib sendiri sebagai salah satu tujuan utama organisasi internasional tersebut. Namun, dalam praktik pada masa 1947–1949, prinsip ini menjadi sumber ketegangan politik: gerakan Zionis menekankan hak nasional bangsa Yahudi untuk membentuk negara di Palestina, sedangkan gerakan nasionalis Arab menegaskan bahwa mayoritas penduduk Palestina, sekitar 70% Muslim dan Kristen, memiliki hak yang sama untuk merdeka dan menentukan masa depannya.⁹ Penolakan negara-negara Arab terhadap rencana partisi wilayah oleh PBB (Resolusi 181) didasarkan pada argumen bahwa kebijakan tersebut mendahulukan klaim Yahudi dan karenanya bertentangan dengan semangat Piagam PBB dan prinsip persamaan hak.¹⁰

Konsistensi klaim Arab Palestina ini diperkuat beberapa tahun kemudian melalui Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa Kolonial (Resolusi 1514 (XV), 1960), yang menyatakan secara tegas bahwa:

⁸ United Nations, *Charter of the United Nations*, UNTS XVI (entered into force 24 October 1945) art 1(2).

⁹ Alex Winder, *UN Partition Plan, 29 November 1947 Paving the Way to the Impending Nakba*, (11 November 2021) <<https://www.palquest.org/en/highlight/159/un-partition-plan-29-november-1947>>. Diakses terakhir pada waktu 23 Juli 2025 09:06 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

*"All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development."*¹¹

Deklarasi ini memperjelas bahwa semua bangsa, tanpa diskriminasi, berhak mengatur nasibnya sendiri, dan menjadi tonggak hukum internasional yang mengukuhkan legitimasi gerakan dekolonisasi, termasuk tuntutan kemerdekaan oleh rakyat Palestina. Dengan demikian, penolakan terhadap partisi Palestina oleh masyarakat Arab saat itu tidak semata didorong oleh alasan politik, melainkan juga memiliki dasar hukum internasional yang kuat dalam prinsip penentuan nasib sendiri (self-determination).

4. Resolusi PBB 181 (1947) dan Partisi Palestina

Pada 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 181(II) yang merekomendasikan pembagian Mandat Palestina pasca-Inggris menjadi tiga entitas: Negara Yahudi (56% wilayah), Negara Arab (44% wilayah), dan Yerusalem berstatus *Corpus Separatum* (entitas terpisah) internasional di bawah PBB.¹² Meskipun disetujui suara mayoritas (33 berbanding 13, 10 abstain), resolusi ini bersifat rekomendasi (non-binding) berdasarkan Pasal 10–11 Piagam PBB (1945), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa implementasi resolusi tersebut.¹³ Negara Yahudi yang diusulkan dalam Resolusi PBB 181 dirancang untuk menampung populasi yang heterogen, dengan sekitar 55% Yahudi dan 45% Arab, sedangkan negara Arab direncanakan hampir sepenuhnya homogen dengan 99% penduduk Arab. Distribusi wilayah ini dipandang tidak proporsional oleh pihak Arab, terutama karena pada saat itu kepemilikan tanah oleh komunitas Yahudi di Palestina kurang dari 7%.¹⁴

Komunitas Yahudi (Yishuv), melalui *Jewish Agency*, menerima resolusi sebagai legitimasi internasional bagi pendirian negara.¹⁵ Sebaliknya, pemimpin Arab Palestina dan Liga Arab menolak tegas, menilai rencana partisi melanggar hak penentuan nasib

¹¹ United Nations General Assembly, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, GA Res 1514 (XV), UN GAOR, 15th sess, 947th plen mtg, UN Doc A/RES/1514(XV), (14 December 1960).

¹² Assembly, *Resolution 181 (II), Future Government of Palestine*, (n 4).

¹³ James R. Crawford, *The Creation of States in International Law* (Oxford University Press, 2nd ed, 2006) 226–228.

¹⁴ John B. Quigley, *The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict* (Cambridge University Press, 2010) 37.

¹⁵ Assembly, *Resolution 181 (II), Future Government of Palestine*, (n 4).

sendiri mayoritas Arab dan mengabaikan keadilan territorial.¹⁶ Penolakan ini memicu eskalasi kekerasan: fase "perang sipil" 1947–1948 diwarnai operasi militer sistematis Yahudi (Rencana Dalet)¹⁷ yang mengakibatkan pengusiran massal warga Arab Palestina (Nakba).¹⁸ Israel akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 14 Mei 1948, merujuk Resolusi 181 sebagai dasar hukumnya, sehari sebelum invasi militer negara-negara Arab.¹⁹

Secara hukum, kegagalan implementasi Resolusi 181(II) disebabkan penolakan salah satu pihak utama dan eskalasi konflik bersenjata.²⁰ Meski batas teritorialnya usang, resolusi ini tetap menjadi acuan konseptual solusi dua negara dan status internasional Yerusalem dalam hukum internasional kontemporer.²¹

Setelah Perang 1948–1949, Israel menguasai sekitar 77% wilayah bekas Mandat Palestina, jauh melampaui alokasi 56% dalam Rencana Partisi PBB (Resolusi 181(II)).²² Ekspansi teritorial ini secara hukum internasional bersifat tidak sah. Pasal 2(4) Piagam PBB secara tegas melarang akuisisi wilayah melalui penggunaan kekerasan, termasuk dalam konteks perang defensif.²⁴ Sebagaimana ditegaskan oleh ahli hukum internasional Robert Y. Jennings, *"A state does not acquire title to territory even if it conquers it in a defensive war."*²⁵ Prinsip ini diperkuat oleh Resolusi 181(II) Bagian VI yang menyatakan bahwa, *"The Security Council determine as a threat to the peace, breach of the peace or act of aggression, in accordance with Article 39 of the Charter, any attempt to alter by force the settlement envisaged by this resolution."* (Dewan Keamanan harus menganggap setiap

¹⁶ Walid Khalidi, *All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948* (Institute for Palestine Studies, 1992) xxxiii.

¹⁷ Rencana Dalet (Plan Dalet / Tochnit Dalet) adalah rencana militer yang dirancang oleh *Haganah* (organisasi militer utama Yahudi di Palestina) pada Maret 1948, menjelang akhir Mandat Britania. Tujuan utamanya secara resmi adalah: Mengamankan wilayah negara Yahudi sesuai dengan Resolusi 181 dan menjaga jalur komunikasi serta wilayah-wilayah permukiman Yahudi. Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Dalet: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/plan-dalet-for-war-of-independence-march-1948?>

¹⁸ Benny Morris, *1948: A History of the First Arab-Israeli War* (Yale University Press, 2008) 65–78.

¹⁹ Quigley (n Error! Bookmark not defined.).

²⁰ Moshe Ma'oz, 'The U.N. Partition Resolution of 1947: Why Wasn't It Implemented?', *Shared Histories* (Routledge, 1st ed, 2005).

²¹ Victor Kattan, 'The Legality of the West Bank Wall: Israel's High Court of Justice v. the International Court of Justice' (2021) *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. pg. 1425.

²² United Nations, *Map No 94: Palestine* (UN Publications, 1951).

²³ Norman G. Finkelstein, *Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict* (Verso, 2nd ed, 2003) 7-12.

²⁴ *Charter of the United Nations*, (signed and entered into force 1945).

²⁵ Robert Yewdall Jennings, *The Acquisition of Territory in International Law: With a New Introduction by Marcelo G. Kohen* (Manchester University Press, 2017) 55.

upaya mengubah penyelesaian [partisi] secara paksa sebagai ancaman perdamaian sesuai dengan Piagam PBB Pasal 39).²⁶

Dengan demikian, klaim Israel atas wilayah tambahan hasil ekspansi militer melanggar hukum internasional sesuai dengan putusan ICJ 2004.²⁷ Akibatnya, batas de facto pasca-perang hanya ditetapkan melalui Perjanjian Gencatan Senjata 1949 "*Green Line*",²⁸ yang bersifat sementara dan tanpa pengakuan sebagai batas kedaulatan permanen.²⁹

III. Tindakan Israel dalam Perang 1948 dan Respons Internasional

1. Gencatan Senjata PBB

Di tengah eskalasi Perang Arab-Israel 1948, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 50 (29 Mei 1948) yang menyerukan "*cessation of all acts of armed force for a period of four weeks*" (penghentian semua tindakan bersenjata selama empat minggu) dan meminta Komisi Gencatan Senjata PBB memantau kepatuhan antara kedua belah pihak yang bersengketa.³⁰ Resolusi ini, dikeluarkan hanya dua minggu setelah invasi militer negara-negara Arab (15 Mei 1948), menekankan ancaman sanksi hukum melalui Pasal 11 yang menyatakan: "Pelanggaran gencatan akan ditindak sesuai Pasal VII Piagam PBB" (mencakup tindakan militer kolektif atau embargo).³¹ Namun, gencatan senjata pertama ini gagal diimplementasikan secara efektif. Pertempuran terus berlanjut, terutama dalam fase kritis Juni–Juli 1948, ketika Israel melancarkan serangan besar (mis. Operasi Danny)³² merebut Lydda, Ramle, dan koridor Yerusalem di luar batas partisi 1947.³³

Kegagalan implementasi gencatan senjata disebabkan oleh sejumlah faktor struktural dan politis. Pertama, keterbatasan kapasitas pengawasan di lapangan; Komisi

²⁶ Assembly, *Resolution 181 (II), Future Government of Palestine*, (n Error! Bookmark not defined.).

²⁷ *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion)* [2004] ICJ Rep 136.

²⁸ Disebut "*Green Line*" karena garis ini awalnya digambar dengan tinta hijau pada peta dalam proses negosiasi *armistice* (gencatan senjata). Keterangan lebih lanjut mengenai "*Green Line*" dapat diakses di sini: <https://www.jerusalemstory.com/en/interactive/jerusalem-divided-green-line-1949?>

²⁹ United Nations Security Council, *SC Res 62, UN SCOR, 3rd sess, 396th mtg*, UN Doc UN Doc S/1080 (16 November 1948).

³⁰ United Nations Security Council, *SC Res 50, UN SCOR, 3rd sess, 312th mtg*, UN Doc UN Doc S/801 (29 May 1948).

³¹ *Charter of the United Nations* (n Error! Bookmark not defined.).

³² Operasi Danny (*Operation Dani*) adalah serangan militer besar yang dilakukan pasukan Israel (*Israel Defense Forces/IDF*) antara 9–18 Juli 1948, selama Perang Arab-Israel 1948, tepat setelah berakhirnya gencatan senjata pertama yang difasilitasi oleh PBB. Keterangan lebih lanjut mengenai Operasi Danny: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/operation-danny-july-1948>.

³³ Morris (n Error! Bookmark not defined.).

PBB hanya mengerahkan 33 pengamat untuk memantau seluruh garis pertempuran, yang secara praktis tidak memadai untuk menjamin kepatuhan para pihak.³⁴ Kedua, ketiadaan mekanisme koersif; Dewan Keamanan PBB tidak mengaktifkan ketentuan Pasal VII Piagam meskipun terjadi pelanggaran berulang terhadap ketentuan gencatan senjata, terutama karena adanya tekanan politik dari Blok Barat dan Soviet dalam konteks Perang Dingin.³⁵ Ketiga, dinamika strategi militer masing-masing pihak; Israel memanfaatkan jeda konflik untuk mengimpor persenjataan secara masif, sedangkan negara-negara Arab mengkonsolidasikan kekuatan militer mereka.³⁶ Eskalasi konflik ini baru mereda setelah tercapainya serangkaian Perjanjian Gencatan Senjata pada tahun 1949 antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, serta Suriah yang dimediasi oleh PBB, dan menghasilkan penetapan "*Green Line*" sebagai batas de facto antara pihak-pihak yang berkonflik.³⁷

2. Pengungsi Palestina dan Hak Kembali (*The Right of Return*)

Konflik tahun 1948 memicu eksodus massal warga Arab Palestina yang menjadi peristiwa pengungsian terbesar dalam sejarah konflik Israel–Palestina. Berdasarkan arsip militer Israel dan catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 750.000 hingga 760.000 warga Palestina diusir atau melarikan diri dari rumah mereka sepanjang periode 1947 hingga 1949.³⁸ Eksodus ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari serangkaian tindakan sistematis. Di antaranya adalah operasi militer yang terencana seperti Rencana Dalet, yang menyebabkan kehancuran lebih dari 400 desa Palestina; pembantaian yang menimbulkan efek psikologis luas seperti peristiwa Deir Yassin pada 9 April 1948; serta perintah langsung pengusiran oleh otoritas militer Israel, misalnya perintah Yitzhak Rabin di kota Lydda dan Ramle pada 12 Juli 1948.³⁹

Sebagai tanggapan terhadap krisis kemanusiaan ini, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 194(III) pada 11 Desember 1948. Dalam Pasal 11 resolusi tersebut ditegaskan bahwa para pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka dan hidup damai

³⁴ Avi Shlaim, *The Iron Wall: Israel and the Arab World* (W. W. Norton & Company, 2001) 47.

³⁵ Meron Benvenisti, *Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land Since 1948* (University of California Press, 2002) 112.

³⁶ Avi Shlaim and Eugene Rogan, *The War for Palestine: Rewriting the History of 1948* (Cambridge University Press, 2nd ed, 2007) 114.

³⁷ United Nations, *Egypt-Israel General Armistice Agreement*, UN Doc UN Doc S/1264/Corr.1 (24 February 1949).

³⁸ United Nations Conciliation Commission for Palestine, *General Progress Report and Supplementary Report Covering the Period from 1 December 1949 to 23 October 1950*, UN GAOR, 5th sess, UN Doc A/1367/Rev.1, (23 October 1950) annex VI.

³⁹ Ilan Pappé, *The Ethnic Cleansing of Palestine* (Oneworld Publications, 2006) 128-135.

dengan tetangganya harus diizinkan untuk kembali sesegera mungkin. Selain itu, kompensasi harus diberikan untuk properti yang tidak dikembalikan kepada mereka.⁴⁰

Namun demikian, pemerintah Israel menolak implementasi hak kembali ini melalui dua mekanisme hukum domestik. Pertama, *Absentee Property Law* tahun 1950 yang menetapkan bahwa properti milik pengungsi Palestina yang dianggap "absen" selama konflik akan disita sebagai "harta musuh". Kedua, *Law of Return* tahun 1950 yang secara eksklusif memberikan hak imigrasi kepada orang Yahudi di seluruh dunia, tetapi secara eksplisit menutup pintu kepulangan bagi para pengungsi Palestina.⁴¹

Akibat kebijakan ini, hingga pertengahan tahun 2025 tercatat lebih dari 5,9 juta pengungsi Palestina yang terdaftar pada *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) tetap terhalang dari hak untuk pulang ke wilayah asal mereka.⁴² Mereka tersebar di Jalur Gaza, Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur), Yordania, Lebanon, dan Suriah.⁴³ Hal ini menjadikan isu pengungsi Palestina sebagai salah satu sengketa hukum terpanjang dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak konflik tahun 1948, jumlah pengungsi yang masih hidup mengalami pertumbuhan signifikan, dengan mayoritas kini merupakan keturunan generasi kedua dan seterusnya dari para pengungsi awal.

Penolakan Israel atas hak kembali ini dipandang bertentangan dengan hukum humaniter internasional, khususnya prinsip larangan hukuman kolektif sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa IV.⁴⁴ Lebih jauh, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam opininya tahun 2004 menegaskan bahwa hak untuk kembali merupakan prinsip hukum internasional yang telah mapan.⁴⁵

⁴⁰ United Nations General Assembly, *Resolution 194 (III), Palestine—Progress Report of the United Nations Mediator*, UN GAOR, 3rd sess, 186th plen mtg, UN Doc A/RES/194(III), (11 December 1948).

⁴¹ Tom Segev, *The First Israelis* (Henry Holt & Co, 1998) 68.

⁴² United Nations High Commissioner for Refugees, *Figures at a Glance (12 June 2025)* (UNHCR) <<https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/figures-glance.>>. Diakses terakhir pada waktu 23 Juli 2025 14:00 WIB.

⁴³ 'UNRWA Reaffirms Commitment to Serving Refugees until Just Solution is Found', (21 June 2025) <<https://english.palinfo.com/news/2025/06/21/341701/>>. Diakses terakhir pada waktu 23 Juli 2025 10:11 WIB.

⁴⁴ International Committee of the Red Cross, 'The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols', 29 October 2010) <<https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm>>. Diakses terakhir pada waktu 24 Juli 2025 10:00 WIB.

⁴⁵ *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (n Error! Bookmark not defined.).

3. Respon Keanggotaan PBB

Meskipun kelahiran Israel memicu penarikan diri sementara enam negara Arab dari PBB (Mesir, Irak, Lebanon, Arab Saudi, Suriah, Yaman) sebagai protes, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 273(III) pada 11 Mei 1949, menerima Israel sebagai anggota ke-59.⁴⁶ Resolusi ini menyatakan Israel sebagai "negara yang mencintai perdamaian" (peace-loving state) yang bersedia memenuhi kewajiban Piagam PBB, dengan syarat eksplisit:

*"...in the judgment of the Security Council, Israel is a peace-loving State and is able and willing to carry out the obligations contained in the Charter"*⁴⁷

Namun, implementasi syarat keanggotaan Israel di PBB terbukti timpang. Dukungan politik dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat beserta sekutunya seperti Kanada dan Prancis, secara aktif mendorong diterimanya Israel sebagai anggota tanpa memastikan adanya mekanisme penegakan terhadap ketentuan Resolusi 194 mengenai hak pengungsi Palestina untuk kembali.⁴⁸ Resolusi 273 sendiri tidak memuat prasyarat konkret yang mengharuskan Israel untuk mengembalikan pengungsi Palestina sesuai Pasal 11 Resolusi 194, menarik pasukan dari wilayah yang dikuasai melebihi ketentuan rencana Partisi 1947 (di mana Israel menguasai 77% wilayah alih-alih 56% yang ditetapkan), ataupun mengembalikan properti milik warga Palestina yang disita berdasarkan *Absentee Property Law*.⁴⁹ Bahkan secara internal, Perdana Menteri Israel saat itu, David Ben-Gurion, mengakui bahwa penerimaan Israel di PBB merupakan kemenangan diplomatik yang tidak mengharuskan pengembalian satu desa pun kepada warga Palestina.⁵⁰

Konsekuensinya, terjadi institusionalisasi asimetri hukum dalam sistem internasional. Israel memperoleh legitimasi sebagai negara anggota PBB, namun kewajiban hukumnya untuk melaksanakan ketentuan Resolusi 194 tidak ditegakkan secara efektif karena Dewan Keamanan PBB gagal bertindak akibat penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat.⁵¹

⁴⁶ United Nations General Assembly, *Admission of Israel to Membership in the United Nations*, GA Res 273 (III), UN GAOR, 3rd sess, 207th plen mtg, UN Doc UN Doc A/RES/273(III) (11 May 1949).

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Shlaim (n **Error! Bookmark not defined.**) pg. 61.

⁴⁹ Michael Fischbach, *Records of Dispossession: Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli Conflict* (Columbia University Press, 2008) 120.

⁵⁰ 'Ben-Gurion Archives', *Diary Entry, 14 May 1949*, (14 May 1949).

⁵¹ Quigley (n **Error! Bookmark not defined.**) pg. 88.

IV. Pandangan Norman G. Finkelstein

Sebagai seorang intelektual yang kritis mengenai Israel-Palestina, Norman G. Finkelstein menyoroti bahwa narasi hukum-moral pendirian Israel banyak dibentuk oleh sudut pandang Israel dan pendukungnya. Beberapa poin inti menurut Finkelstein:

1. Legitimasi Res. 181

Finkelstein mengungkapkan adanya paradoks mendasar dalam legitimasi internasional pembentukan negara Israel. Menurutnya, negara ini secara retorik mendasarkan klaim keabsahan hukum dan moral atas eksistensinya pada Resolusi Majelis Umum PBB 181(II), yang disahkan pada 29 November 1947, tetapi pada saat yang sama secara sistematis menolak otoritas PBB ketika resolusi-resolusi berikutnya tidak sejalan dengan kepentingan politik atau ekspansi teritorialnya.⁵² Dalam pandangan ini, Resolusi 181 dijadikan semacam “sertifikat legitimasi” (*certificate of legitimacy*) yang sering dikutip oleh para pendiri Israel.⁵³ Deklarasi Kemerdekaan Israel (14 Mei 1948) secara eksplisit menyatakan bahwa resolusi tersebut memberikan pengakuan hukum internasional bagi hak bangsa Yahudi untuk mendirikan negara mereka.⁵⁴ Chaim Weizmann (Presiden Pertama Israel) menyebutnya “hadiah kemerdekaan dari PBB” (*our charter of independence from the UN*),⁵⁵ sementara Abba Eban (Duta Besar Israel untuk PBB) mengklaim Israel sebagai “negara pertama yang lahir dari rahim PBB” (*the first state born of the United Nations*).⁵⁶

Namun, Finkelstein menilai bahwa sikap tersebut mencerminkan hipokrisi yang bersifat instrumental. Israel, menurutnya, merayakan Resolusi 181 sebagai landasan kelahirannya, tetapi kemudian menolak ratusan resolusi PBB lainnya, terutama yang menuntut penghentian pendudukan atau pengakuan atas hak-hak rakyat Palestina, dengan alasan adanya “bias anti-Israel” dalam lembaga tersebut.⁵⁷ Salah satu contohnya adalah penolakan Israel terhadap Resolusi 44/42 (1989), yang menyerukan konferensi perdamaian internasional dengan prinsip “tanah untuk perdamaian” (*land for peace*) dan “solusi dua negara” (*two-state solution*); resolusi ini dikutuk Israel sebagai alat politisasi

⁵² Finkelstein (n **Error! Bookmark not defined.**) pg. 43-48.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ State of Israel, 'Declaration of Independence' (1948) *Official Gazette No 1*.

⁵⁵ Shlaim (n **Error! Bookmark not defined.**) pg. 31.

⁵⁶ Abba Solomon Eban, *Abba Eban: An Autobiography* (Random House, 1977) 26.

⁵⁷ Norman G. Finkelstein, *Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism*. (University of California Press, 2005) 121–125.

musuh-musuhnya.⁵⁸ Selain itu, Israel juga menolak implementasi lebih dari tiga puluh resolusi Dewan Keamanan PBB yang bersifat mengikat, seperti Resolusi 465 (1980) yang menyatakan permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal.⁵⁹

Finkelstein juga mencatat bahwa sikap inkonsisten ini bertentangan secara langsung dengan ketentuan Piagam PBB. Pasal 25 Piagam mewajibkan setiap negara anggota untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan, namun Israel secara terbuka menolak ketentuan tersebut dengan dalih adanya diskriminasi institusional terhadapnya.⁶⁰ Lebih jauh lagi, ekspansi wilayah yang dilakukan Israel setelah perang 1967 secara terang melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan untuk mengakuisisi wilayah negara lain, meskipun negara ini sebelumnya mengandalkan PBB untuk memperoleh legitimasi pendiriannya pada tahun 1948.⁶¹

Melalui analisis ini, Finkelstein menyimpulkan bahwa Israel menerapkan apa yang ia sebut sebagai praktik “hukum internasional ala kadarnya” (*à la carte international law*), yaitu suatu pendekatan selektif terhadap hukum internasional di mana negara hanya menerima bagian-bagian yang menguntungkan dan menolak kewajiban yang menyertainya. Ia menggambarkan sikap ini secara satiris: “Mereka menyantap hidangan PBB yang lezat (Resolusi 181), tetapi menolak membayar tagihannya (kewajiban hukum sesuai Piagam dan resolusi turunannya).”⁶²

2. Perolehan Wilayah dan Pengungsian

Finkelstein mencatat adanya respons akademik yang terpolarisasi terhadap peristiwa akuisisi dan ekspansi paksa oleh Israel terhadap Palestina. Benny Morris, sejarawan Israel, mengakui bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pembersihan etnis, yang secara hukum dianggap “legal” dalam konteks hukum perang 1948 (*jus ad bellum*), namun tetap menyebutnya sebagai tindakan yang “secara moral menjijikkan” (*morally repugnant*).⁶³ Sebaliknya, Noam Chomsky menyebut pengusiran itu sebagai

⁵⁸ Ruth Lapidoth, 'The General Assembly and the Security Council: Roles in the Maintenance of Peace' (Pt 26(1)) (1992) *Israel Law Review*.

⁵⁹ Quigley (n Error! Bookmark not defined.) pg. 179.

⁶⁰ Elihu Lauterpacht, 'Jerusalem and the Holy Places' (1968) *Anglo-Israel Association*.

⁶¹ Richard A. Falk, *Palestine's horizon: Toward a Just Peace* (Pluto Press, 2017) 89.

⁶² Edward W. Said, *The End of the Peace Process* (Granta Books, 2nd ed, 2002) 15–20.

⁶³ Benny Morris, *The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited* (Cambridge University Press, 2004) 589.

"kejahatan moral", tetapi berpandangan bahwa repatriasi pengungsi Palestina tidak realistis karena munculnya fakta demografis baru di wilayah yang telah dikuasai Israel.⁶⁴

Bagi Finkelstein, kontradiksi ini mengindikasikan adanya hipokrisi dalam penerapan hukum internasional. Lebih jauh, Finkelstein mencatat bahwa komunitas internasional justru mengabsahkan hasil dari pembersihan etnis tersebut dengan mengakui perbatasan gencatan senjata 1949 (*Green Line*) sebagai batas de facto negara Israel, sekalipun tidak secara de jure, sementara para pengungsi Palestina dibiarkan hidup dalam kamp-kamp pengungsian yang dikelola UNRWA hingga saat ini.

Finkelstein menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku pun diabaikan dalam konteks ini. Pasal 49 Konvensi Jenewa IV (1949), misalnya, secara tegas melarang deportasi paksa penduduk sipil dari wilayah pendudukan, dan menurut Komentar ICRC (1950), prinsip ini bersifat retroaktif sehingga relevan untuk kasus 1948.⁶⁵

3. Standar Ganda Internasional

Dalam karyanya *Beyond Chutzpah*, Finkelstein mengungkap hipokrisi sistemik dalam penerapan hukum internasional dengan membandingkan perlakuan terhadap agresi Irak dan Israel. Ketika Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1990, Dewan Keamanan PBB dengan cepat mengeluarkan Resolusi 678 yang mengizinkan penggunaan "segala cara yang diperlukan," (*all necessary means*) termasuk kekuatan militer, untuk membalikkan akuisisi wilayah secara ilegal tersebut.⁶⁶ Sebaliknya, invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982 yang mengakibatkan kematian lebih dari 17.500 warga sipil hanya ditanggapi dengan kecaman simbolik melalui Resolusi DK PBB 509 (1982), tanpa adanya sanksi nyata, meskipun Amerika Serikat sendiri mengetahui bahwa Israel secara terang-terangan melanggar hukum humaniter internasional.⁶⁷

Lebih lanjut, Finkelstein menyoroti ketimpangan legitimasi internasional antara Israel dan Palestina. Komunitas internasional menerima keanggotaan Israel dalam PBB

⁶⁴ Noam Chomsky, *Fateful Triangle: The United States, Israel, and the Palestinians* (South End Press, 2nd ed, 1999) 153.

⁶⁵ International Committee of the Red Cross, *Commentary on the Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Jean Pictet (ed), 1st ed, ICRC, 1958, art 49).

⁶⁶ International Committee of the Red Cross, *Commentary on the Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Jean Pictet (ed), 1st ed, ICRC, 1958, art 49).

⁶⁷ US Department of State, 'Foreign Relations of the United States, 1981–1988, Volume XVIII, Middle East, 1982–1984' (2015) *Document 202* (United States Government Printing Office).

melalui Resolusi 273 (1949), meskipun Israel telah melanggar ketentuan utama dari Resolusi 194 mengenai hak kembali para pengungsi Palestina. Sementara itu, hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri baru diakui secara formal oleh PBB melalui Resolusi 3236 pada tahun 1974.⁶⁸ Finkelstein secara tajam mengkritik sikap tersebut, menyatakan bahwa “PBB menerima Israel sebagai “negara cinta damai” sembari mengabaikan pengusiran 750.000 warga Palestina, suatu standar ganda yang tak terbayangkan jika korbannya adalah orang Eropa”.⁶⁹

Ketimpangan ini berakar pada mekanisme standar ganda yang melekat dalam sistem internasional. Amerika Serikat secara konsisten menggunakan hak vetonya untuk memblokir lebih dari 45 resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam Israel sejak tahun 1972.⁷⁰ Selain itu, pelanggaran yang dilakukan Israel seringkali direduksi sebagai “kesalahan teknis,” berbeda dengan negara-negara *Global South* yang kerap menerima hukuman berat atas pelanggaran serupa.⁷¹ Lebih jauh, Finkelstein juga mengkritik penggunaan tragedi Holocaust oleh Israel sebagai alat politik untuk mendelegitimasi kritik internasional terhadap kebijakan ekspansionisnya.⁷²

Penegakan hukum internasional pun tampak tidak konsisten jika dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran Israel sejak 1948. Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan untuk memperoleh wilayah dilanggar dalam ekspansi wilayah Israel pada 1948–1949 dan pendudukan Tepi Barat sejak 1967. Pelanggaran serupa oleh Irak (1990) dan Rusia (2014) justru dijatuhi sanksi keras. Demikian pula, Pasal 49 Konvensi Jenewa IV yang melarang deportasi paksa penduduk sipil telah dilanggar melalui pengusiran 750.000 warga Palestina dan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan. Namun, pelanggaran serupa oleh Serbia pada 1990-an justru diproses melalui Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY).⁷³

Pada akhirnya, Finkelstein menyimpulkan bahwa pendirian negara Israel harus dievaluasi berdasarkan prinsip universal hukum internasional: apabila akuisisi wilayah melalui kekerasan dianggap ilegal, jika pembersihan etnis diklasifikasikan sebagai

⁶⁸ United Nations General Assembly, *Question of Palestine*, GA Res 3236, UN GAOR, 29th sess, 2296th plen mtg, UN Doc UN Doc A/RES/3236 (22 November 1974).

⁶⁹ Finkelstein, *Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict* (n Error! Bookmark not defined.) pg. xvii.

⁷⁰ United Nations, 'UN Security Council Meetings & Outcomes Tables', *Security Council - Veto List*, (2025) <<https://research.un.org/en/docs/sc/quick>>. Diakses terakhir pada waktu 24 Juli 2025 20:00 WIB.

⁷¹ Chomsky (n Error! Bookmark not defined.). pg. 89.

⁷² Norman G. Finkelstein, *The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering* (Verso, 2000) 60.

⁷³ Virginia Tilley, *Beyond Occupation: Apartheid, Colonialism and International Law* (Pluto, 2012) 45-60.

kejahatan internasional, dan jika hak pengungsi bersifat tidak dapat dicabut, maka pembentukan Israel telah melanggar ketiganya. Dalam pandangannya, narasi Zionisme sebagai gerakan “pembebasan nasional” hanyalah sebuah kamuflase ideologis untuk menutupi praktik standar ganda dalam tatanan internasional yang didominasi kekuatan imperialis.⁷⁴

V. Penutup

Secara ringkas, penelitian ini menggarisbawahi bahwa dasar hukum internasional pendirian Israel bersifat kompleks dan diperdebatkan. PBB memang mengakui eksistensi Israel melalui resolusi dan keanggotaan, namun banyak pihak, terutama komunitas Arab dan sarjana kritis seperti Finkelstein, mempertanyakan legalitas klaim wilayah dan pelaksanaan hak-hak penduduk Palestina. Dokumentasi PBB (*General Assembly/Security Council*), perjanjian internasional (Mandat, Piagam PBB, dll), dan analisis pakar independen di atas membentuk landasan yang tajam untuk menilai legitimasi hukum dan moral pendirian Israel, menunjukkan adanya perbedaan penerapan hukum internasional terhadap Israel dibanding kasus lain.

Daftar Pustaka

- Assembly, United Nations General, *Resolution 181 (II), Future Government of Palestine*, UN Doc A/RES/181(II), (29 November 1947))
- Assembly, United Nations General, *Resolution 194 (III), Palestine—Progress Report of the United Nations Mediator*, UN GAOR, 3rd sess, 186th plen mtg, UN Doc A/RES/194(III), (11 December 1948)
- Assembly, United Nations General, *Admission of Israel to Membership in the United Nations*, GA Res 273 (III), UN GAOR, 3rd sess, 207th plen mtg, UN Doc UN Doc A/RES/273(III) (11 May 1949)
- Assembly, United Nations General, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, GA Res 1514 (XV), UN GAOR, 15th sess, 947th plen mtg, UN Doc A/RES/1514(XV), (14 December 1960)
- Assembly, United Nations General, *Question of Palestine, GA Res 3236, UN GAOR, 29th sess, 2296th plen mtg*, UN Doc UN Doc A/RES/3236 (22 November 1974)
- 'Balfour Declaration', *Letter from Arthur James Balfour to Lord Rothschild*, (2 November 1917)
- 'Ben-Gurion Archives', *Diary Entry, 14 May 1949*, (14 May 1949)
- Benvenisti, Meron, *Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land Since 1948* (University of California Press, 2002)
- Charter of the United Nations*, (signed and entered into force 1945)

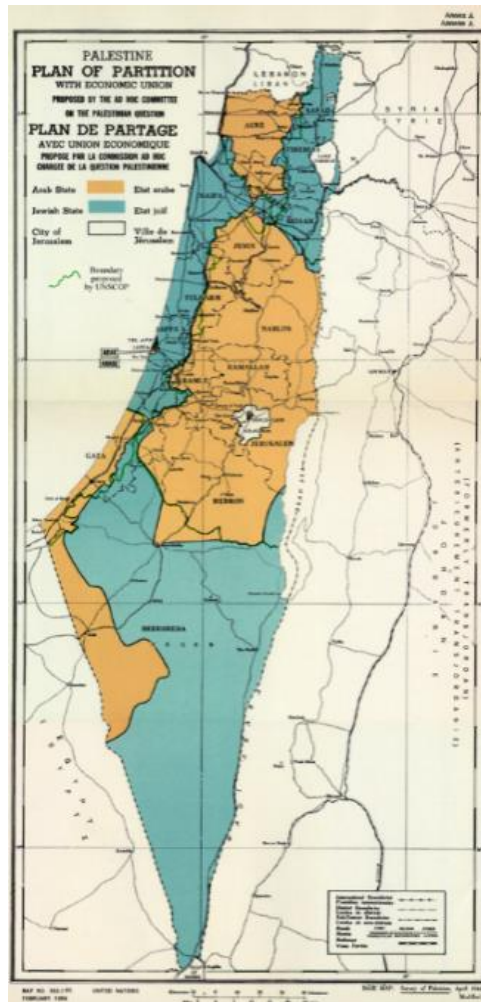
⁷⁴ Finkelstein, *Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism*. (n Error! Bookmark not defined.) pg. 241.

- Chomsky, Noam, *Fateful Triangle: The United States, Israel, and the Palestinians* (South End Press, 2nd ed, 1999)
- Council, United Nations Security, *SC Res 50, UN SCOR, 3rd sess, 312th mtg*, UN Doc UN Doc S/801 (29 May 1948)
- Council, United Nations Security, *SC Res 62, UN SCOR, 3rd sess, 396th mtg*, UN Doc UN Doc S/1080 (16 November 1948)
- Covenant of the League of Nations*, opened for signature 28 June 1919, [1920] ATS 1, (10 January 1920)
- Crawford, James R., *The Creation of States in International Law* (Oxford University Press, 2nd ed, 2006)
- Cross, International Committee of the Red, *Commentary on the Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Jean Pictet (ed), 1st ed, ICRC, 1958, art 49)
- Cross, International Committee of the Red, 'The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols', 29 October 2010) <<https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm>>
- Eban, Abba Solomon, *Abba Eban: An Autobiography* (Random House, 1977)
- Falk, Richard A., *Palestine's horizon: Toward a Just Peace* (Pluto Press, 2017)
- Finkelstein, Norman G., *The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering* (Verso, 2000)
- Finkelstein, Norman G., *Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict* (Verso, 2nd ed, 2003)
- Finkelstein, Norman G., *Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism*. (University of California Press, 2005)
- Fischbach, Michael, *Records of Dispossession: Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli Conflict* (Columbia University Press, 2008)
- Israel, State of, 'Declaration of Independence' (1948) *Official Gazette No 1*
- Jennings, Robert Yewdall, *The Acquisition of Territory in International Law: With a New Introduction by Marcelo G. Kohen* (Manchester University Press, 2017)
- Kattan, Victor, 'The Legality of the West Bank Wall: Israel's High Court of Justice v. the International Court of Justice' (2021) *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. pg. 1425
- Khalidi, Walid, *All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948* (Institute for Palestine Studies, 1992)
- Lapidoth, Ruth, 'The General Assembly and the Security Council: Roles in the Maintenance of Peace' (Pt 26(1)) (1992) *Israel Law Review*
- Lauterpacht, Elihu, 'Jerusalem and the Holy Places' (1968) *Anglo-Israel Association Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion)* [2004] ICJ Rep 136
- Ma'oz, Moshe, 'The U.N. Partition Resolution of 1947: Why Wasn't It Implemented?', *Shared Histories* (Routledge, 1st ed, 2005)
- Morris, Benny, *The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited* (Cambridge University Press, 2004)
- Morris, Benny, *1948: A History of the First Arab-Israeli War* (Yale University Press, 2008)
- Nations, League of, *Memorandum by His Britannic Majesty's Government relating to the Application of the Mandate for Palestine to Trans-Jordan*, UN Doc UN Doc C.529.M.314.1922.VI (16 September 1922)

- Nations, United, *Charter of the United Nations*, UNTS XVI (entered into force 24 October 1945) art 1(2))
- Nations, United, *Map No 94: Palestine (UN Publications, 1951))*
- Nations, United, *Egypt-Israel General Armistice Agreement*, UN Doc UN Doc S/1264/Corr.1 (24 February 1949)
- Nations, United, 'UN Security Council Meetings & Outcomes Tables', *Security Council - Veto List*, (2025) <<https://research.un.org/en/docs/sc/quick>>
- 'The Palestine Mandate', *Council of the League of Nations*, (24 July 1922)
- Palestine, United Nations Conciliation Commission for, *General Progress Report and Supplementary Report Covering the Period from 1 December 1949 to 23 October 1950*, UN GAOR, 5th sess, UN Doc A/1367/Rev.1, (23 October 1950) annex VI
- Pappé, Ilan, *The Ethnic Cleansing of Palestine* (Oneworld Publications, 2006)
- Quigley, John B., *The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict* (Cambridge University Press, 2010)
- Refugees, United Nations High Commissioner for, *Figures at a Glance (12 June 2025)* (UNHCR) <<https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/figures-glance.>>
- Rogan, Avi Shlaim and Eugene, *The War for Palestine: Rewriting the History of 1948* (Cambridge University Press, 2nd ed, 2007)
- Said, Edward W., *The End of the Peace Process* (Granta Books, 2nd ed, 2002)
- Segev, Tom, *The First Israelis* (Henry Holt & Co, 1998)
- Shlaim, Avi, *The Iron Wall: Israel and the Arab World* (W. W. Norton & Company, 2001)
- State, US Department of, 'Foreign Relations of the United States, 1981–1988, Volume XVIII, Middle East, 1982–1984' (2015) *Document 202 (United States Government Printing Office)*
- Tilley, Virginia, *Beyond Occupation: Apartheid, Colonialism and International Law* (Pluto, 2012)
- 'UNRWA Reaffirms Commitment to Serving Refugees until Just Solution is Found', (21 June 2025) <<https://english.palinfo.com/news/2025/06/21/341701/>>
- Winder, Alex, *UN Partition Plan, 29 November 1947 Paving the Way to the Impending Nakba*, (11 November 2021) <<https://www.palquest.org/en/highlight/159/un-partition-plan-29-november-1947>>

VI. Appendix

Appendix A.1: Peta resolusi 181 (II) menampilkan pembagian wilayah yang disetujui Majelis Umum PBB pada 1947. Sumber: [https://docs.un.org/en/A/RES/181\(II\)](https://docs.un.org/en/A/RES/181(II)) diakses 24 Juli 2025 21:11 WIB



Gambar 1. Appendix A.1

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDIRIAN BANGUNAN DI TANAH
SEMPADAN PANTAI MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DITINGKAT REGIONAL**

***ENFORCEMENT OF LAWS IN THE ESTABLISHMENT OF BUILDINGS ON
COASTAL BORDER LAND TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE
REGIONAL LEVEL***

Yoga Nuryana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
yoganuryana115@gmail.com

Rani Mariana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
ranimariana1985@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa tanah harus dimanfaatkan sebagai fungsi sosial dan dijaga keberlanjutannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Salah satu langkah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah pengaturan tanah sempadan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sempadan pantai didefinisikan sebagai daerah daratan sepanjang tepi pantai dengan lebar minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan batas sempadan pantai disesuaikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan karakteristik topografi, biofisik, dan hidro-oseanografi pantai, serta mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, budaya, dan perlindungan terhadap bencana alam seperti gempa, tsunami, erosi, abrasi, serta untuk melindungi ekosistem pesisir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan teori, konsep, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta studi pustaka yang mencakup buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memberikan penegakan hukum yang tegas terhadap masyarakat yang membangun bangunan di wilayah tanah sempadan pantai, seperti yang terjadi di pantai Cipatujah, Batukaras di Jawa Barat, dan pantai Tanjung Bunga di Sulawesi Selatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah setempat seyogyanya perlu mengubah fungsi tanah sempadan pantai yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau bisnis, agar kemudian dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat untuk membangun tempat usaha baru bagi masyarakat lokal di sektor pariwisata dan kuliner, dengan mempertimbangkan posisi garis sempadan terbaru yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Sempadan Pantai, Penegakan Hukum, Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract

The Basic Agrarian Law stipulates that land must be used for social purposes and its sustainability must be maintained, as regulated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution. One important step in sustainable environmental management is the regulation of coastal land, as explained in Law No. 27 of 2007 on Coastal Zone and Small Islands Management. Coastal buffers are defined as land areas along the coastline with a minimum width of 100 meters from the highest tide line inland. The boundaries of coastal buffers are determined by local governments based on the

topographical, biophysical, and hydro-oceanographic characteristics of the coastline, while considering economic and cultural needs, as well as protection against natural disasters such as earthquakes, tsunamis, erosion, abrasion, and to protect coastal ecosystems. This study uses a normative juridical method with a theoretical, conceptual, and analytical approach to legislation, as well as a literature review covering books, notes, and previous research reports to strengthen its analysis. The research findings indicate that the existing legislation has not provided firm legal enforcement against individuals who construct buildings in coastal setback areas, as observed in locations such as Cipatujah and Batukaras beaches in West Java, and Tanjung Bunga beach in South Sulawesi. Therefore, it is advisable for local governments to reassign the function of coastal setback lands—previously used for private or business purposes—to be managed directly by the local government. This management should aim to develop new business facilities for local communities, particularly in the tourism and culinary sectors, while taking into account the most recent coastal setback boundaries as officially designated.

Keywords: *Coastal Boundaries, Law Enforcement, Sustainable Development.*

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa pemerintah dan seluruh elemen masyarakat wajib melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang kehidupan bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa *"Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."*¹ Salah satu implementasi dari amanat ini adalah Nawacita yang digagas oleh Presiden Jokowi, yang bertujuan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kebijakan ini strategis karena memperkuat wilayah pesisir dan desa menjadi pilar utama nasional untuk bersaing di tingkat global, sehingga pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (sentralisasi), tetapi dilakukan secara merata di seluruh pelosok Indonesia (desentralisasi).²

Salah satu langkah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pengaturan tanah sempadan. Menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007),³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).

² Fauzan, dkk., *"Penegakan Hukum terhadap Bangunan di Wilayah Pesisir Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran Dihubungkan dengan Kearifan Lokal"*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 4 No. 1 (2024).

³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 Angka (27).

sempadan pantai didefinisikan sebagai daratan sepanjang tepi pantai dengan lebar minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan batas sempadan pantai diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan karakteristik topografi, biofisik, dan hidro-oseanografi pantai masing-masing, serta mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, budaya, dan perlindungan terhadap bencana alam seperti gempa, tsunami, erosi, abrasi, dan perlindungan terhadap ekosistem pesisir.

Penentuan letak garis sempadan pantai didasarkan pada karakteristik pantai, fungsi kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi di pantai tersebut. Untuk kawasan pantai budidaya atau non-lindung, perhitungan garis sempadan pantai didasarkan pada tingkat kelandaian atau keterjalan pantai. Sementara itu, untuk kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya minimal 100 meter dari garis pasang tertinggi. Mengingat sifat laut yang dinamis, posisi dan letak garis sempadan pantai kemungkinan besar akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Abrasi yang terus-menerus terjadi di kawasan pantai harus dipertimbangkan dalam penetapan garis sempadan pantai. Kikisan gelombang ombak yang semakin mendekati pesisir karena abrasi akan menyebabkan garis pantai semakin mundur. Jika garis pantai berubah, maka otomatis garis sempadan pantai juga berubah, sehingga pemantauan garis sempadan pantai sangat diperlukan.⁴

Pengkualifikasian kawasan-kawasan garis sempadan pantai, perlu diperhatikan mengingat dengan letak geografis Indonesia yang rawan bencana dan penataan ruang di daerah belum semuanya merata sempurna. Secara praktis, penetapan bidang tanah tertentu sebagai sempadan pantai bukan hanya masalah penataan ruang, tetapi juga berdampak pada pembangunan regenerasi di masa mendatang. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)⁵ tidak mengatur secara tegas hak penguasaan atas tanah di kawasan tanah sempadan, dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 hanya menyatakan untuk pemanfaatan perairan pesisir dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), akan tetapi pengaturan ini tidak termasuk dalam kategori sempadan pantai.⁶

Dengan melihat mekanisme pengaturan demikian, penegakan hukum yang efektif perlu ditegakkan terhadap penetapan pendirian bangunan di tanah sempadan pantai agar

⁴ Reskiyanti,dkk., *"Tinjauan Batasan Sempadan Pantai Tanjung Bunga Sebagai Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2014"*, Sensistel , Vol. 1, No. 1 (2018).

⁵ Undang No mor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁶ Salvian,dkk., *"Kepastian Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Bagi Pemilik Sebidang Tanah Yang Diperuntukkan Sebagai Sempadan Pantai"*, Jurnal Education And Development, Vol. 8 No.2, (2020).

tidak menjadi masalah yang krusial, sehingga mencegah kerusakan lingkungan serta memastikan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang dapat terjaga dengan baik setiap generasinya. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal yang mengandalkan tanah sempadan pantai untuk kegiatan ekonomi seperti wisata dan kuliner. Diperlukan juga investasi sosial yang dapat menjaga hubungan kerjasama yang solid antara berbagai lembaga pemerintahan, baik dalam hierarki maupun lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dengan pendekatan melibatkan banyak pihak dari ketiga kelompok tersebut dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan yang memperhatikan lingkungan juga penting untuk meningkatkan hasil pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat di wilayah pesisir pantai. Oleh karena itu, yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dalam pendirian bangunan di tanah sempadan pantai menuju pembangunan berkelanjutan di tingkat regional.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti analisis masalah dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur, dan kasus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana masalah yang diangkat dikaji dan dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang menganalisis masalah berdasarkan pandangan atau pemikiran para ahli. Pendekatan-pendekatan ini didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggunakan literatur berupa buku, catatan, serta laporan hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat analisis.⁷

III. Pembahasan

Menurut Pasal 6 UUPA, menyatakan bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial." Pasal ini dianggap sebagai asas hukum tanah yang dikenal sebagai Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah. Fungsi sosial ini menjadi dasar penting untuk memastikan

⁷ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm 31.

tanah digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam Konsep Negara Kesejahteraan. Asas ini memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan Negara Kesejahteraan seperti Indonesia, memastikan hak atas tanah digunakan demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konstitusi UUD 1945.⁸

Meskipun tanah memiliki fungsi sosial, perlu dipahami bahwa ada pembatasan atas kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah dalam perspektif reforma agraria. Merujuk pada Pasal 7 UUPA, pemilikan dan penguasaan tanah yang melebihi batas, dilarang. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan mengakhiri *groot-grondbezit*, yaitu penumpukan kepemilikan tanah di tangan beberapa orang tertentu. Apabila tanah sepanjang garis sempadan pantai tetap dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, maka selain mengabaikan fungsi sosial tanah, hal ini juga akan melanggar pembatasan hak atas tanah. Jika masalah ini tidak diatasi, maka akan terjadi kesenjangan dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Mereka yang memiliki modal besar akan berkuasa, sedangkan masyarakat yang memiliki keterbatasan akan merasa dirugikan. Sementara itu, negara cenderung bersikap pragmatis dengan membiarkan situasi ini dengan alasan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.⁹

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak hanya aspek fungsi sosial saja, namun aspek keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya perlu diperhatikan. Selain itu juga kualitas kehidupan masyarakat setempat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No 1 Tahun 2014) Pasal 1 angka 31 menjelaskan bahwa *"Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari"*.¹⁰

Konsep pembangunan berkelanjutan, yang diartikan sebagai pembangunan untuk masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, muncul pada pertemuan bangsa-bangsa di Norwegia pada tahun 1987, yang dipimpin oleh Perdana

⁸ Rejekiingsih, T., *"Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (Suatu tinjauan dari teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia)"*, Jurnal Yustisia, Vol. 5 No. 2, (2016), Hlm 301.

⁹ Reki, N. D., *"Pembatasan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah dalam perspektif reforma agraria"*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 1 No. 1, (2018), Hlm 37.

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau , Pasal 1 angka 31.

Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland. Pertemuan ini mengawali semacam revolusi kedua dalam pembangunan nasional, yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus merusak lingkungan. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dan lingkungan dapat bersinergi, memungkinkan tercapainya kesejahteraan yang diidamkan. Pembangunan ekonomi meningkatkan pendapatan nasional yang memberi kemampuan bagi negara untuk melestarikan lingkungannya. Di sisi lain, kondisi lingkungan yang baik tidak menguras dana pembangunan, tetapi justru mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹¹

Rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat menjadi salah satu penyebab utama masalah lingkungan. Karena sifat eksternalitas dari dampak lingkungan, para pelaku usaha sering tidak menyadari dampak negatif dari aktivitas mereka. Dampak tersebut biasanya terasa dalam jangka panjang, berbeda jika dampaknya bersifat internalitas, dimana pelaku merusak lingkungan juga merasakan akibatnya. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang dampak yang ditimbulkan agar tidak merugikan pihak lain.

Tindakan masyarakat terhadap sumber daya pesisir disebabkan oleh dua faktor:¹²

1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa kegiatan mereka mengancam kesinambungan sumber daya pesisir dan laut. Aktivitas destruktif yang tidak disadari ini memicu berbagai kerusakan lingkungan seperti abrasi pantai.
2. Ketiadaan alternatif mata pencaharian selain daripada nelayan, wisata dan kuliner. Beberapa masyarakat pesisir yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tinggi tentang dampak negatif dari aktivitas destruktif tetap melakukannya, karena tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Untuk melindungi wilayah pesisir pantai, pemerintah membuat kebijakan yang bertujuan melindungi seluruh wilayah pesisir pantai di Indonesia. Kebijakan ini harus ditaati oleh seluruh masyarakat dan diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007, Pasal 4 menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan:

¹¹ Suparmoko, *"Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional"*, Jurnal Ekonomika dan Manajemen, Vol. 9 No. 1, (2020), Hlm 39-50.

¹² Fauzan,dkk.,, op.cit. 2024.

1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sisteim ekologisnya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap orang yang ingin melakukan pembangunan di wilayah pesisir pantai harus memperhatikan garis sempadan pantai yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam membangun suatu bangunan;
2. Menciptakan lingkungan yang serasi, tertib, indah, dan teratur; dan
3. Memberikan pedoman dan landasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.

Secara mendasar, aspek penegakan hukum di Indonesia telah mempertimbangkan hal tersebut. Hukum berfungsi sebagai peraturan yang diterapkan dalam masyarakat dengan cara memberikan sanksi kepada para pelanggar. Dalam proses pembentukannya, hukum menitikberatkan pada kepentingan negara dan kepentingan umum masyarakat. Meskipun demikian, pelanggaran hukum seringkali terjadi karena lemahnya penegakan hukum oleh aparat, sehingga masyarakat menganggap hukum tidak efektif dan cenderung enggan untuk mematuhi peraturan yang ada.¹³

Kebijakan hukum di Indonesia mengacu pada pembuatan peraturan perundang-undangan serta implementasi dari peraturan-peraturan tersebut. Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memindahkan sebagian besar urusan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah ini memungkinkan setiap

¹³ Zainah, Z. O., “Penegakan hukum dalam masyarakat, *Jurnal of Rural and Development*”, Vol. 3, No. 2, (2012), hlm. 167.

daerah di Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengelola wilayah sempadan pantai.¹⁴

Pemerintah daerah setempat memegang peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait ketentuan garis sempadan pantai. Jika bangunan melanggar ketentuan garis sempadan pantai, seharusnya tidak diberikan izin untuk mendirikan bangunan (IMB). Namun, pada kenyataannya, bangunan yang berada di wilayah tanah sempadan, seperti di pantai Cipatujah, Batukaras di Jawa Barat, dan pantai Tanjung Bunga di Sulawesi Selatan, tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1), *"Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi."*¹⁵ Meskipun demikian, yang menjadi alasan masyarakat banyak bangunan yang sudah berdiri sebelum adanya peraturan garis sempadan pantai tetap berdiri tanpa izin.¹⁶

Kurangnya pemahaman oleh aparat desa, kecamatan, dan kabupaten, serta kurangnya kesadaran dari tokoh masyarakat dan jajarannya tentang pentingnya mematuhi ketentuan garis sempadan pantai di kawasan pesisir menjadi penyebab utama meningkatnya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan keindahan, kebersihan, dan keamanan di sekitar kawasan pesisir, tetapi juga melibatkan keselamatan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.

Dari perspektif regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait konsep tata ruang wilayah pesisir pantai, jelas diatur bahwa tidak boleh ada pembangunan di atas tanah sempadan pantai dengan jarak radius 100 meter. Fenomena ini mirip dengan yang terjadi di Bali, di mana terjadi tren privatisasi kawasan sempadan yang dimanfaatkan oleh investor atau pengusaha untuk keuntungan pribadi mereka melalui investasi pariwisata. Privatisasi secara umum mengacu pada proses peralihan kepemilikan dari publik menjadi pribadi. Di Bali, privatisasi sempadan pantai berarti pengambilalihan area publik, seperti pantai oleh pihak swasta atau pengusaha pariwisata untuk kepentingan bisnis mereka, mengubah fungsi pantai yang sebelumnya bisa dinikmati oleh masyarakat umum dan lokal menjadi terbatas hanya untuk wisatawan. Praktik ini, seperti pengkaplingan lahan

¹⁴ Anjiwani, P. K., *"Pengaturan hukum terhadap privatisasi sempadan pantai oleh pengusaha pantai di provinsi Bali"*. Analisis Pariwisata, vol. 16, no. 1, (2016), hlm. 3.

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1).

¹⁶ Yuwono, dkk., *"Telaah Sosiologis Penyebab Pelanggaran Penguasaan Tanah Di Lingkungan Pesisir Di Kabupaten Lampung Selatan"*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 5, No. (2021), hlm. 369-376.

sempadan pantai di Bali Selatan, telah menyebabkan ketidakpuasan dan kehilangan hak serta kebebasan masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut.¹⁷

Pelanggaran atas pendirian bangunan di lokasi sempadan pantai perlu diminimalisir mengingat bahwa ketika garis sempadan pantai terus digerus untuk kepentingan-kepentingan pribadi, maka akan sulit untuk dilakukan sebuah upaya pelestarian dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebetulnya adalah surga sumber daya alam bagi masyarakat itu sendiri. Daerah sempadan pantai harus dijadikan sebagai daerah konservasi, bagi daerah yang sudah terlanjur dipenuhi dengan bangunan di sepanjang pantainya, perlu dilakukan penertiban terhadap bangunan yang melanggar di kawasan tersebut atau paling tidak diminimalkan dampaknya. Sedangkan daerah yang belum dibangun diupayakan agar kelestariannya dapat terjaga dengan cara memperketat pemberian izin lokasi dan izin mendirikan bangunan (IMB).¹⁸

IV. Penutup

Penelitian yang digunakan berdasarkan studi literatur mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menemukan kejelasan yang tegas terkait penegakan hukum terhadap pembangunan di wilayah tanah sempadan pantai. Hal ini menyebabkan masyarakat secara tidak sadar melakukan pelanggaran demi kepentingan pribadi dalam sektor pariwisata dan kuliner. Penulis menyimpulkan bahwa penting untuk mengingat tanah sebagai fungsi sosial dan hukum positif di Indonesia menegaskan perlunya perlindungan terhadap masyarakat dari dinamika pantai seperti abrasi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum oleh pemerintah daerah dengan cara mengalih fungsikan tanah sempadan pantai yang sebelumnya dikuasai untuk kepentingan pribadi, kemudian diambil alih oleh pemerintah daerah setempat untuk membangun tempat usaha baru bagi masyarakat lokal di sektor pariwisata dan kuliner dengan memperhatikan garis sempadan terbaru. Langkah ini juga harus disertai dengan pembentukan satuan tugas khusus berbagai stakeholder untuk mengedukasi masyarakat dan mengontrol pengelolaan tanah sempadan pantai, dengan tujuan mencegah erosi tanah setiap tahunnya sebagai langkah preventif terhadap kerugian yang mungkin timbul

¹⁷ Anjiwani, P. K, op.cit. (2016), hlm. 3.

¹⁸ Reskiyanti, dkk, P. K, op.cit, (2018).

di masa depan bagi masyarakat lokal serta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah regional tersebut.

Reformasi hukum di tingkat pemerintah daerah perlu disesuaikan dengan wilayahnya untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Pemerintah dan DPR harus segera merumuskan undang-undang yang jelas dan tegas mengenai status kepemilikan bangunan di kawasan tanah sempadan pantai. Hal ini penting agar kepastian hukum terjamin dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik serta progresif.

Daftar Pustaka

Buku

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Jurnal

Anjiwani, P. K., "Pengaturan hukum terhadap privatisasi sempadan pantai oleh pengusaha pantai di provinsi Bali". *Analisis Pariwisata*, vol. 16, no. 1, 2016.

Fauzan, dkk., "Penegakan Hukum terhadap Bangunan di Wilayah Pesisir Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran Dihubungkan dengan Kearifan Lokal", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 4 No. 1, 2024.

Rejekiingsih, T., "Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (Suatu tinjauan dari teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia)", *Jurnal Yustisia*, Vol. 5 No. 2, 2016

Reki, N. D., "Pembatasan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah dalam perspektif reforma agraria", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Reskiyanti, dkk., "Tinjauan Batasan Sempadan Pantai Tanjung Bunga Sebagai Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2014", *Sensistel*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Salvian, dkk., "Kepastian Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Bagi Pemilik Sebidang Tanah Yang Diperuntukkan Sebagai Sempadan Pantai", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8 No.2, 2020.

Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional" *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 9 No. 1, 2020.

Yuwono, dkk., "Telaah Sosiologis Penyebab Pelanggaran Penguasaan Tanah Di Lingkungan Pesisir Di Kabupaten Lampung Selatan", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora*, dan Seni, Vol. 5, No. 2021.

Zainah, Z. O., "Penegakan hukum dalam masyarakat", *Jurnal of Rural and Development*, Vol. 3, No. 2, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

